

**REKONSTRUKSI REGULASI TATA CARA
PENERTIBAN TANAH TELANTAR
YANG BERNILAI KEADILAN PANCASILA**

DISERTASI

Oleh :

MATNURI, S.H., M.Kn.

N.I.M : 10302000046

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
Tahun 2022**

HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI TATA CARA
PENERTIBAN TANAH TELANTAR
YANG BERNILAI Keadilan Pancasila**

Oleh

MATNURI, S.H., M.Kn.

N.I.M. : 10302000046

DISERTASI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian

Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum ini.

**telah disetujui Oleh Promotor dan Co-Promotor Pada Tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Semarang,2022

Promotor

Co-Promotor



Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, SH, M.Hum
Rektor UNS

Prof. Dr. Hj. ANIS MASHDUROHATUN, SH, M.Hum
NIDN. 0621057002

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. Hj. ANIS MASHDUROHATUN, SH, M.Hum
NIDN. 0621057002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبنوح الإسلامية
Semarang

Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan

Matnuri, S.H., M.Kn
NIM. 10302000046

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

1. Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh keringatmu adalah pendedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang-orang disekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan di setiap langkahmu adalah awal kesuksesan. Maka dari itu, bersabarlah! Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan;
2. Sungguh bersama kesukaran dan keringanan, karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah. (Q.S Al Insyirah : 6-8);
3. Jangan pernah malu untuk maju, karena malu menjadikan kita takkan pernah mengetahui dan memahami segala sesuatu hal akan hidup ini.

PERSEMBAHAN :

Desertasi ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah, SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku;
2. Bapak Kaspan (Alm) dan Ibu Ngaisah (Almh), yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya;
3. Istriku Wiwin Endrawati, SH, MH. dan anak-anakku Argayuna Nur Indrawan, Amd.Im, SH., dan Ardika Awan Indralaksmama, S.STP, MM., yang selalu setia mendampingi dan yang selalu memberikan support;
4. Teman-teman Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang

**REKONSTRUKSI REGULASI TATA CARA
PENERTIBAN TANAH TELANTAR
YANG BERNILAI KEADILAN PANCASILA**

Oleh : MATNURI, S.H., M.Kn.
email : matnurishmkn@gmail.com

ABSTRAK

Objek Tanah terlantar adalah tanah hak yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan dan tanah yang ada dasar penguasaan atas tanah, yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaanya. Terdapat dua permasalahan yang kontroversial (*research gap*) yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu : objek tanah terlantar dan objek tanah terlantar yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

Tujuan penelitian disertasi ini adalah untuk : (1) Menganalisis dan menemukan regulasi tata cara penertiban tanah terlantar di Indonesia yang belum bernilai keadilan Pancasila; (2) Menganalisis dan menemukan kelemahan yang timbul dalam regulasi tata cara penertiban tanah terlantar di Indonesia saat ini; (3) Merekonstruksi regulasi tata cara penertiban tanah terlantar yang bernilai keadilan Pancasila.

Teori hukum yang digunakan yaitu : Grand Theory (Teori Besar Lawrence M. Friedman), Middle Theory (Teori Tengah Soerjono Soekanto), dan Applied Theory (Teori Terapan Satjipto Rahardjo).

Metode penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis yang pendekatannya untuk meneliti pengaruh masyarakat terhadap hukum, dengan menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dan data sekunder yaitu data dari sumber yang sudah ada.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa regulasi tata cara penertiban tanah terlantar yang diatur dalam PP Nomor 20 Tahun 2021 Pasal 7 dan 8 bersifat diskriminatif bertentangan dengan asas keadilan. Kelemahan yang timbul di dalam regulasi tata cara penertiban tanah terlantar yaitu dalam substansi hukum belum mengatur keseluruhan tanah, dalam struktur hukum, penegak hukum (BPN, PUPR, Kantah Kab/Kota) belum sepenuhnya memahami hukum secara integral. Dalam kultur hukum, masyarakat kurangnya memiliki sumber daya manusia dalam ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi serta masih ada rasa ingin bebas dalam regulasi penertiban tanah terlantar. Direkomendasikan direkonstruksi dalam Pasal 7 dan 8 tersebut agar bernilai keadilan Pancasila.

Kata Kunci : Tata cara, Penertiban, Tanah Terlantar, Bernilai Keadilan

RECONSTRUCTION OF REGULATION PROCEDURES CONTROL OF ABANDONED LAND THAT VALUE PANCASILA JUSTICE

**By : MATNURI, S.H., M.Kn.
email : matnurishmkn@gmail.com**

ABSTRACT

Abandoned land objects are land rights in the form of Ownership Rights, Cultivation Rights, Building Use Rights, Use Rights, Management Rights and land that has a basis of control over land, which is not cultivated, is not used, and is not utilized according to the circumstances. There are two controversial issues (research gaps) that will be studied in this research, namely: abandoned land objects and abandoned land objects that are excluded based on Government Regulation Number 20 of 2021 concerning Control of Abandoned Lands and Areas.

The aims of this dissertation research are to: (1) analyze and find regulations for controlling abandoned lands in Indonesia that do not have the value of Pancasila justice; (2) Analyze and find weaknesses that arise in the current regulations for controlling abandoned land in Indonesia; (3) Reconstructing the regulations for controlling abandoned land with the value of Pancasila justice.

The legal theories used are: Grand Theory (Lawrence M. Friedman's Great Theory), Middle Theory (Soerjono Soekanto's Central Theory), and Applied Theory (Satjipto Rahardjo's Applied Theory).

This research method uses a sociological juridical approach to examine the influence of society on the law, using primary data, namely data obtained directly and secondary data, namely data from existing sources.

The results of this study found that the regulations for controlling abandoned land regulated in PP Number 20 of 2021 Articles 7 and 8 are discriminatory and contradict the principle of justice. Weaknesses that arise in the regulations for controlling abandoned land are that the legal substance has not regulated the entire land, in the legal structure, law enforcers (BPN, PUPR, Kantah Kab/Kota) have not fully understood the law in an integral way, and in legal culture, the community lacks have human resources in science, information and technology as well as a desire to be free in the regulation of abandoned land. It is recommended that it be reconstructed in Articles 7 and 8 so that it has the value of Pancasila justice.

Keywords: Procedure, Order, Abandoned Land, Value of Justice

RINGKASAN DISERTASI

Dalam disertasi ini berjudul Rekonstruksi Regulasi Tata Cara Penertiban Tanah Telantar Yang Bernilai Keadilan Pancasila, yang berisi enam (6) bab dan daftar pustaka yaitu :

Bab 1 Pendahuluan yang berisi :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Konseptual
- F. Kerangka Teoritik
- G. Kerangka Pemikiran
- H. Metode Penelitian
- I. Originalitas Disertasi
- J. Sitematika Penulisan

Bab II Tinjauan/Kajian Pustaka yang berisi :

- A. Tinjauan Tata Cara Penertiban Tanah Telantar
- B. Tinjauan Tentang Penelantaran Hak Atas Tanah
- C. Tinjauan Tata Cara Penertiban Tanah Telantar Dalam Perspektif Hukum Islam

Bab III Berisi Jawaban rumusan masalah pertama yang berisi :

Regulasi Tata Cara Penertiban Tanah Telantar Di Indonesia Belum Bernilai Keadilan Pancasila

- A. Regulasi Penertiban Tanah Telantar di Indonesia
- B. Regulasi Penertiban Tanah Telantar dalam Hukum Islam
- C. Regulasi Penertiban Tanah Telantar dalam Hukium Adat
- D. Regulasi Penertiban Tanah Telantar di negara-negara lain (Internasional)

Bab IV Berisi Jawaban rumusan masalah kedua yang berisi :

Kelemahan-Kelemahan Yang Timbul Dalam Regulasi Tata Cara Penertiban Tanah Telantar Di Indonesia Saat Ini

- A. Kelemahan dalam Subtansi Hukum
- B. Kelemahan dalam Struktur Hukum
- C. Kelemahan dalam Budaya Hukum

Bab V Berisi Jawaban rumusan masalah ketiga yang berisi :

Rekonstruksi Regulasi Tata Cara Penertiban Tanah Telantar Yang Bernilai Keadilan Pancasila

- A. Perbandingan Hukum dalam Regulasi Penertiban Tanah Telantar di Beberapa Negara
- B. Hukum dalam Regulasi Penertiban Tanah Telantar di Indonesia
- C. Rekonstruksi Regulasi Tata Cara Penertiban Tanah Telantar yang Bernilai Keadilan Pancasila

Bab VI Penutup yang berisi :

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Implikasi

Daftar Pustaka

Lampiran



DISSERTATION SUMMARY

In this dissertation entitled Reconstruction of Regulations for Controlling Abandoned Lands that Value Pancasila Justice, which contains six (6) chapters and a bibliography, namely:

Chapter 1 Introduction which contains:

- A. Background
- B. Problem Formulation
- C. Research Objectives
- D. Research Benefits
- E. Conceptual Framework
- F. Theoretical Framework
- G. Framework of Thought
- H. Research Method
- I. Dissertation Originality
- J. Systematics of Writing

Chapter II Literature Review/Review which contains:

- A. Overview of Abandoned Land Control Procedures
- B. Overview of Abandonment of Land Rights
- C. Overview of Abandoned Land Control Procedures in the Perspective of Islamic Law

Chapter III Contains the answer to the first problem formulation which contains: Regulations on the Procedures for Controlling Abandoned Lands in Indonesia Have Not Valued Pancasila Justice

- A. Regulations for Controlling Abandoned Land in Indonesia
- B. Regulation of Abandoned Land Control in Islamic Law
- C. Regulations for Controlling Abandoned Land in Customary Law
- D. Abandoned Land Control Regulations in other countries (International)

Chapter IV Contains the answer to the second problem formulation which contains:

Weaknesses That Arise in the Current Regulations for Controlling Abandoned Lands in Indonesia

- A. Weaknesses in Legal Substance
- B. Weaknesses in Legal Structure
- C. Weaknesses in Legal Culture

Chapter V Contains the answer to the third problem formulation which contains: Reconstruction of Regulations for Controlling Abandoned Lands that Value Pancasila Justice


- A. Comparison of Laws in Abandoned Land Control Regulations in Several Countries
- B. Law on Abandoned Land Control Regulations in Indonesia
- C. Reconstruction of Regulations for Controlling Abandoned Lands that Value Pancasila Justice

Chapter VI Closing which contains:

- A. Conclusion
- B. Suggestion
- C. Implication

Bibliography

Attachment



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah swt. atas karunia nikmat sehat walafiat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal disertasi yang berjudul “ REKRONSTUKSI REGULASI TATA CARA PENERTIBAN TANAH TELANTAR YANG BERNILAI KEADILAN PANCASILA” sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw pembawa cahaya bagi semesta alam.

Disertasi ini disusun sebagai salah satu persyaratan kelulusan dalam memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum (S-3) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Disertasi ini dapat penulis selesaikan tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, baik berupa dukungan spirituil maupun moril. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sebagai penguji yang telah memberikan masukan arahan dan saran dalam Disertasi ini.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, sebagai penguji yang telah memberikan masukan arahan dan saran dalam Disertasi ini.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sebagai co promotor, pembimbing, dosen, Ketua Penguji yang telah memberikan ilmu hukum, masukan arahan dan saran dalam Disertasi ini.
4. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum. Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta selaku promotor, sebagai pembimbing, penguji yang telah memberikan masukan arahan dan saran dalam Disertasi ini.
5. Prof. Dr. Hj. Sri Indah Wahyuningsih, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sebagai Dosen, dan penguji yang telah memberikan ilmu hukum, masukan arahan dan saran dalam Disertasi ini.
6. Bapak/Ibu Para Dosen Pengajar seluruh mata kuliah S-3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu hukum pada penulis sebagai mahasiswa PDIH Angkatan 17 UNISSULA Semarang.
7. Bapak/Ibu staf Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang yang telah membantu dan memberikan dukungandalam pembuatan Disertasi ini.

8. Teman-teman mahasiswa PDIH UNISSULA Angkatan 17 yang telah memberikan suport motivasi dorongan untuk semangat belajar dalam kuliah di PDIH UNISSULA Semarang.

Dengan menerima kritik arahan dan penuh rasa hormat dan ikhlas penulis saran dari pembaca serta mohon maaf atas ketidak sempurnaan metode dan keterbatasan ilmu pengetahuan dalam pembuatan Disertasi ini, . Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan menambah kekayaan ilmu bagi kita semua.

Semarang, 2022

Matnuri



DARTAR ISI

Judul.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Penguji Ujian Terbuka.....	iii
Halaman moto dan perembahan	iv
Lembar Pernyataan Originalitas Penelitian	v
Abstrak/Abstract	vi
Ringkasan Disertasi/Dissertation Summary	viii
Kata Pengantar	xii
Daftar Isi	xiv
Daftar Tabel, Daftar Singkatan.....	xvi
Glossary	xviii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teoretik.....	22
G. Kerangka Pemikiran.....	51
H. Metode Penelitian.....	54
I. Originalitas Disertasi.....	60
J. Sistematika Penulisan Disertasi	65
Bab II Tinjauan Pustaka.....	67
A. Tinjauan Tata Cara Penertiban Tanah Telantar	67
1. Tinjauan Umum.....	67
2. Tinjauan Khusus	68
B. Tinjauan Tentang Penelantaran Hak Atas Tanah oleh Para Pakar Hukum Agraria.....	100
C. Tinjauan Tata Cara Penertiban Tanah Telantar Dalam Perspektif Hukum Islam.....	104
1. Tanah Telantar dalam Perspektif Hukum Islam.....	104
2. Kriteria Tanah Telantar dalam Hukum Islam.....	106
Bab III Regulasi Tata Cara Penertiban Tanah Telantar Di Indonesia Belum Bernilai Keadilan Pancasila.....	115
A. Regulasi Penertiban Tanah Telantar Di Indonesia.....	115
B. Regulasi Penertiban Tanah Telantar dalam Hukum Islam	119
C. Regulasi Penertiban Tanah Telantar dalam Hukum Adat.....	119

D. Regulasi Penertiban Tanah Telantar di Negara-Negara Lain	120
E. Regulasi Tata cara Penertiban Tanah Telantar di Indonesia Belum Bernilai Keadilan Pancasila	121
Bab IV Kelemahan-Kelemahan Yang Timbul Dalam Regulasi Tata Cara Penertiban Tanah Telantar Di Indonesia Saat Ini.....	149
A. Kelemahan dalam Substansi Hukum	149
B. Kelemahan dalam Struktur Hukum.....	173
C. Kelemahan dalam Kultur Hukum	195
Bab V Rekonstruksi Regulasi Tata Cara Penertiban Tanah Telantar Yang Bernilai Keadilan Pancasila.....	201
A. Perbandingan Hukum dalam Regulasi Penertiban Tanah Telantar di Beberapa Negara	201
B. Regulasi Tata Cara Penertiban Tanah Telantar di Indonesia saat ini	213
C. Rekonstruksi Regulasi Tata Cara Penertiban Tanah Telantar Yang Bernilai Keadilan Pancasila	232
Bab VI Penutup.....	322
A. Simpulan.....	322
B. Saran	324
C. Implikasi.....	325
Daftar Pustaka.....	326
Lampiran	336



DARTAR TABEL

	Halaman
Tabel/Bagan/Skema 1 Kerangka Pemikiran.....	53
Tabel/Bagan/Skema 2 Originalitas Disertasi.....	62
Tabel/Bagan/Skema 3 Data Statistik Tanah Telantar di Indonesia	148
Tabel/Bagan/Skema 4 Kelemahan Regulasi Tata Cara Penertiban Tanah - Telantar PP Nomor 20 Tahun 2021	200
Tabel/Bagan/Skema 5 Perbandingan Penertiban Tanah Telantar di Beberapa Negara	212
Tabel/Bagan/Skema 6 Perbandingan Peraturan PerUndang-Undangan di - Indonesia dalam Penertiban Tanah Telantar.....	267
Tabel/Bagan/Skema 7 Rekonstruksi Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021.....	321



DAFTAR SINGKATAN

BW Adalah Bugerlijk Wetboek

BPN Adalah Badan Pertanahan Nasional

HGB Adalah Hak Guna Bangunan

HGU Adalah Hak Guna Usaha

HM Adalah Hak Milik

HP Adalah Hak Pakai

HPL Adalah Hak Pengelolaan

KUHPerdata Adalah Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Keppres Adalah Keputusan Presiden

PP Adalah Peraturan Pemerintah

PMND Adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri

PMA Adalah Peraturan Menteri Agraria

PPAT Adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah

PBB Adalah Pajak Bumi dan Bangunan UUD Adalah Undang – Undang Dasar

UU Adalah Undang – Undang

UUPA Adalah Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria

IPEDA Adalah Iuran Pendapat Daerah

DPAT Adalah Dasar Penguasaan Atas Tanah

TCUN Adalah Tanah Cadangan Umum Negara

Kantah Adalah Kantor Pertanahan

Permen ATR Adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang

BPHTB Adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Perpu Adalah Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang

GLOSSARY/PERISTILAHAN

NLA	: National Land Agency
LTR	: Land Titles Registrar
LO	: Land Office
IS	: Indische Staatsregeling
Agr.Besl	: Agrarisch Besluit
AB	: Algemene Bepalingen van Wetgeving Voor Indonesia
Bijl	: Bijblad op het staatsblad (Tambahan Lembaran Negara)
Decentr	: Decentralisatiebesluit (Ketetapan Desentralisasi)
Jo	: Juncto
Ord	: Ordonnantie (Peraturan Pemerintah)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, sosial dan beradab, hal tersebut tertulis dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang.Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum tercermin kontinuitasnya antara Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3). Sebelum perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 rumusan Pancasila sebagai dasar dari segala sumber hukum negara dapat ditemukan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia dan TAP II/MPR-RI/1978 Tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila atau sering disebut Eka Prasetya Pancakarsa. Sedangkan setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 istilah Pancasila sebagai dasar hukum ditemukan dalam UU No. 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Konsep Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum saat ini diimplementasikan dari aspek mikro yaitu dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan dari aspek makro sebagai landasan negara hukum dan pembangunan sistem hukum nasional.

Guna mewujudkan negara yang tertib, adil sejahtera tersebut maka perlu adanya hukum atau peraturan yang meliputi segala bidang kehidupan masyarakat terutama dibidang pertanahan dalam penertiban tanah yang bernilai keadilan pancasila sila ke 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan :

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.....
- (2) Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban mengatur, mengelola tanah dengan sebaik-baiknya agar pemanfaatannya dapat memakmurkan rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa :

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut dengan UUPA, disebutkan bahwa :

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Ditegaskan bahwa perkataan dikuasai dalam Pasal tersebut diatas bukanlah memiliki akan tetapi memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia pada tingkat tertinggi untuk memberikan pengaturan.¹

Adapun pengaturan tersebut adalah :²

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional, hal tersebut merupakan tugas dari Badan Pertanahan Nasional yang diamanatkan oleh pemerintah melalui Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional yang menyebutkan bahwa: BPN RI

¹ A.P. Parlindungan. Komentar Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm.25.

² Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 27, 34, dan 40 UUPA bahwa tanah tidak boleh ditelantarkan.

Tanah adalah modal modal dasar dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Oleh karena itu, tanah harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada Hak Atas Tanah-nya maupun yang baru berdasarkan perolehan tanah masih banyak dalam keadaan telantar, sehingga cita-cita luhur untuk meningkatkan kemakmuran rakyat tidak optimal. Mencermati kondisi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat dan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin berkelanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia serta memperkuat harmoni sosial. Selain itu, optimalisasi perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan semua tanah diwilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

Dalam rangka mempertahankan kualitas tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, para Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah, diharapkan dapat menjaga dan memelihara tanahnya serta tidak melakukan penelantaran. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan mengenai penertiban dan pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam kenyataan dewasa ini, penelantaran tanah semakin menimbulkan kesenjangan

sosial, ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan. Penelantaran tanah juga berdampak pada terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional serta tertutupnya akses sosial-ekonomi masyarakat khususnya petani pada tanah.

Negara memberikan Hak Atas Tanah kepada Pemegang Hak untuk diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik. Hal ini selain bertujuan untuk kesejahteraan bagi Pemegang Hak-nya juga ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Pada saat itu negara memberikan hak kepada seseorang atau badan hukum, selalu diiringi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Surat keputusan pemberian haknya. Dengan demikian, pemegang Hak dilarang menelantarkan tanahnya. Dalam hal pemegang Hak menelantarkan tanahnya, UUPA telah mengatur akibat hukumnya, yaitu hapusnya Hak Atas Tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Bagi tanah yang belum ada Hak Atas Tanah-nya, tetapi sudah ada dasar penguasaannya, penggunaan atas tanah tersebut harus dilandasi dengan sesuatu Hak Atas Tanah sesuai ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 16 UUPA. Oleh karena itu, orang atau badan hukum yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah, baik dengan pelepasan tanah itu dari hak orang lain, karena memperoleh Izin lokasi, atau memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan, berkewajiban untuk memelihara tanahnya, mengusahakannya dengan baik, tidak menelantarkannya serta mengajukan permohonan untuk

mendapatkan Hak Atas Tanah. Meskipun yang bersangkutan belum mendapat Hak Atas Tanah, apabila menelantarkan tanahnya maka hubungan hukum yang bersangkutan dengan tanahnya akan dihapuskan dan ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Penelantaran tanah harus dicegah dan ditertibkan untuk mengurangi atau menghapus dampak negatifnya. Pencegahan, penertiban, dan pendayagunaan Tanah Terlantar merupakan langkah dan prasyarat penting untuk menjalankan program-program pembangunan nasional, terutama dibidang agraria yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUPA, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Dalam rangka untuk menertibkan Tanah Terlantar, pada masa awal reformasi telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penerbitan dan pendayagunaan Tanah Terlantar, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, peraturan-peraturan tersebut belum dapat dijalankan dengan efektif karena banyak hal yang tidak dapat lagi dijadikan sebagai acuan dalam penyelesaian penertiban dan pendayagunaan Tanah Terlantar sehingga kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar tertib pada tanggal 22 Januari 2010 dan telah

ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar *juncto* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

Dalam perjalanannya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dinilai belum efektif dalam mengakomodasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan Tanah Terlantar. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya berkaitan dengan objek, jangka waktu peringatan, tata cara untuk mengeluarkan tanah-tanah yang sudah dimanfaatkan dari basis data tanah terindikasi terlantar, dan sebagainya.

Seiring dengan dinamika pembangunan nasional, selain Tanah Terlantar, saat ini berdasarkan fakta dilapangan juga terdapat cukup banyak Kawasan Terlantar. Kawasan Terlantar tersebut yaitu kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan.

Apabila tidak segera ditangani, penelantaran kawasan dapat mengakibatkan semakin tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi serta semakin menurunnya kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengaturan untuk mengantisipasi atau meminimalisasi dampak negatif dari penelantaran kawasan.

Selain didasarkan pada kondisi sebagaimana dijelaskan diatas, pengaturan terhadap Kawasan Telantar dan Tanah Telantar dimaksudkan pula untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka dibuatlah peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 dinyatakan bahwa :

Obyek penertiban tanah telantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh negara yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar Penguasaan Atas Tanah.

Klasifikasi tanah telantar sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas jika ditelantarkan dalam waktu yang ditentukan tidak difungsikan sesuai keperluan tanah, maka berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN RI menjadi tanah negara bekas tanah telantar yang dikuasai langsung oleh negara. Kondisi di lapangan di Indonesia akibat kebijakan Pemerintah banyak tanah milik masyarakat yang tidak dapat difungsikan sesuai keperluan tanah seperti akibat pembuatan jalan tol, pembangunan perumahan, industri dan lain-lain yang mengakibatkan tidak ada saluran/sumber air dan dampak yang lain, tanahnya menjadi mati tidak bisa dikelola tidak dapat difungsikan. Ketentuan ini justru bertentangan dengan nilai keadilan berdasarkan Pancasila sila ke 5 yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dan UUD 1945 Pasal 28 A ayat (4) yaitu :

Setiap orang berhak mempunyai hak pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Sebagai masyarakat yang taat hukum pemilik tanah sudah mengelola menghidupkan tanah tersebut selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun memiliki tanah secara turun-temurun sejak Indonesia belum merdeka.

Tahun 2020 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Indonesia mencatat terdapat 9.000 kasus sengketa konflik dibidang pertanahan mengenai kawasan dan tanah telantar, terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi serta menurunnya kualitas lingkungan maka pada tanggal 2 Pebruari 2021 Pemerintah menerbitkan PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menyatakan tahun 2021 BPN RI mencatat terdapat 10,7 juta bidang tanah yang belum memperoleh hak atas tanah termasuk didalamnya tanah telantar^{2a}

Di negara-negara lain mengenai tata cara penertiban tanah telantar antara lain : LII Wex. Di Amerika Serikat (United States) Hak milik pribadi yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang dengan sengaja maka dapat melepaskan semua hak penguasaannya. Di common law, seseorang yang menemukan tanah terbengkalai dapat mengklaimnya^{2b}.

Pemerintah Jepang menyetujui membuat Undang-Undang Baru untuk mengatasi masalah **tanah tertinggal**. Pada tanggal 6 Juni 2019 Dewan Penasihat Jepang menyetujui tindakan baru mengenai penggunaan tanah terlantar. Undang-undang itu berlaku mulai Juni 2019 akan memberikan hak kepada kotamadya setempat, perusahaan swasta, dan nirlaba untuk menggunakan lahan kosong hingga 10 tahun. Ini berlaku untuk tanah di mana pemiliknya tidak dikenal atau tidak dapat dihubungi. Jika pemiliknya mengetahui dan menolak penggunaan tanah mereka, tanah itu akan dikembalikan kepada mereka pada akhir jangka waktu 10 tahun. Jika

^{2a} <https://bit.ly/HotlinePelayananPertanahan>

^{2b} <https://www.epa.gov>

pemilik tidak keberatan, istilah dapat diperpanjang. Mereka yang ingin menggunakan lahan kosong dapat mengajukan izin kepada gubernur/prefektur. Tanah tersebut kemudian dapat digunakan untuk taman, jalan sementara, parkir mobil, fasilitas budaya dan tujuan umum lainnya, tetapi tidak untuk penggunaan komersial atau perumahan. Namun, dengan tanah terlantar di seluruh negeri yang sama dengan ukuran Belanda, dan seringkali di lokasi terpencil, menemukan penggunaan umum untuk tanah mungkin menjadi tantangan. Salah satu syaratnya adalah tanah tersebut tidak memiliki bangunan atau struktur yang ada di atasnya. Undang-undang tersebut juga telah menyederhanakan proses pengambilalihan lahan secara paksa oleh pemerintah pusat dan daerah untuk tujuan pekerjaan umum. Pada tahun 2020, dibuatlah Undang-Undang Survei Tanah Nasional dan Undang-Undang Dasar Pertanahan. Bertujuan untuk membantu melacak lebih dekat kepemilikan properti, mewajibkan ahli waris untuk mencatat perubahan tanah, bersama dengan langkah-langkah untuk memungkinkan ditinggalkannya hak kepemilikan tanah. Partai Demokrat Liberal Jepang telah menyuarakan penentangan untuk membiarkan pengabaian hak milik karena dapat mengakibatkan pengurangan pendapatan pajak properti dan memberi beban tambahan pada pemerintah untuk mengelola dan memelihara properti yang tidak diinginkan yang sekarang akan berada di bawah kepemilikan mereka.

Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT) melaporkan bahwa 41.000 kilometer persegi atau sebanyak 20% dari tanah milik pribadi di Jepang telah hilang atau tidak dapat diidentifikasi pemiliknya. Seperempat dari tanah itu adalah hutan, yang memiliki nilai pasar yang kecil atau

bahkan tidak ada sama sekali. Jika tidak ada yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini, total area dapat meningkat hingga 78.000 kilometer persegi pada tahun 2040.

Di daerah perkotaan, Kementerian Kehakiman memperkirakan bahwa 6,6% tanah tidak diketahui pemiliknya, sedangkan di daerah regional dan pedesaan jumlahnya 26,6%. Di Jepang saat ini tidak ada kewajiban untuk memperbarui catatan properti untuk menunjukkan perubahan kepemilikan ketika real estat telah diwarisi oleh ahli waris. Akibatnya, bukan hal yang aneh untuk menemukan catatan properti yang belum diperbarui sejak akhir 1800-an. Melacak ahli waris yang sah dapat menjadi proses yang sangat memakan waktu bagi pemerintah daerah, dengan beberapa kasus mengakibatkan lebih dari seratus ahli waris yang semuanya harus menandatangani penjualan tanah. Jika ada yang tidak setuju atau tidak bisa dihubungi, tanah itu tidak bisa dijual^{2c}.

Di negara Malaysia tanah telantar disebut **tanah terbiar** diatur dalam peraturan pemerintah dibidang pertanahan yaitu Kanun Tanah Negara (KTN) Nomor 56 Tahun 1958 yang pasal-pasalnya mengalami perubahan hingga tahun 1992 berlaku di **Semenanjung** (Malaysia wilayah barat), untuk Malaysia wilayah timur **Sabah** menggunakan Land Ordinance 1962, dan **Sarawak** menggunakan Land Code 1958. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia Datuk Seri Salahuddin Ayub menyatakan Pada tahun 2020 di Malaysia diluar wilayahy timur (Sabah dan Serawak) terdapat 103.563 hektar tanah terbiar diambil alih pemerintah kerajaan untuk diolah tanahnya (bukan haknya dicabut) melalui proyek pertanian

^{2c} <https://japanpropertycentral.com>

guna mendapatkan ketahanan pangan untuk mengurangi import pangan^{2d}.

Dalam Islam tanah telantar dikenal dengan tanah mati atau ihya al-mawat. Al-Mawat secara etimologi berarti yang mati atau lawan dari hidup. Al-mawat memiliki arti yaitu sesuatu yang tidak mempunyai roh atau tanah yang tidak berpenghuni atau tidak seorangpun memanfaatkannya. Al-Mawat berarti sesuatu yang tidak mempunyai roh dan tanah tidak berpenghuni atau berarti sesuatu yang tidak mempunyai roh, juga berarti tanah yang tidak dimiliki serta tidak dimanfaatkan. Dalam buku Nataij al-Afkar, tanah mati yaitu tanah yang tidak dimanfaatkan karena ketidakadaan air, serta susah pula memanfaatkannya, tidak dimiliki, atau terdapat atas tanah tersebut hak milik, tetapi tidak diketahui pemiliknya serta jauh dari perkampungan. Ihya al-mawat secara terminologis berarti membuka tanah yang tidak bertuan dan belum pernah dikelola untuk dipersiapkan dan dijadikan sebagai tanah yang bermanfaat, untuk perumahan, lahan pertanian dan lain sebagainya. Islam mensyariatkan ihya al-mawat terhadap tanah yang tidak ada pemiliknya dan yang tidak dikhususkan untuk kepentingan umum. Islam memberi motivasi kepada kaum muslimin untuk memperluas tanah produktif, agar mereka tersebar di muka bumi, dan menghidupkan tanah yang mati supaya kekayaan mereka melimpah sehingga dapat menjadikan mereka kuat.

Dasar pemberlakuan ihya almawat adalah hadits dan ijma. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadist 3083), dan At-Turmudzi (hadis 1378), bahwa Rosulullah SAW bersabda seperti berikut ini :

عن سعيد بن زيد : قال النبي صلّم : من أحيا أرضا

^{2d} <https://premium.sinarharian.com>

ميتة فهي له

Dari Said ibn Zaid dari Nabi Shalallohu Alaihi Wasallam beliau bersabda: “Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya”.

Kerja atau usaha menghidupkan sebidang tanah dipandang sebagai dasar bagi peralihan hak atas tanah tersebut. Namun, ia tidak bisa dijadikan dasar bagi peralihan hak kepemilikan permanen atas tanah tersebut sehingga menjadi milik pribadi. Hak yang didapatkan individu atas usahanya dalam menghidupkan sebidang tanah hanyalah sebatas prioritas dalam menikmati manfaat tanah tersebut. Hak kepemilikan atas tanah itu tetap berada di tangan Imam, dan Imam berhak mengutip pajak dari individu yang menghidupkan tanah tadi.

Implementasi penertiban tanah telantar di Indonesia saat ini belum mencakup keseluruhan tanah, masih banyak tanah-tanah telantar yang belum terakomodir dalam regulasi PP Nomor 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar contoh : tanah okupasi, kasampir, eigendom, pikukuh, girik/petuk, oo, letter c, tanah kelebihan, dan lain-lain.

Literatur review : telah melakukan survei terhadap penertiban tanah telantar secara faktual telah memperoleh data empiris yang bersumber dari informasi yang benar dalam masyarakat mengenai tanah telantar yaitu wawancara dengan tokoh masyarakat, kepala desa, kepala dusun, tetua adat, dan lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis dalam penelitian ini mengambil judul : `` REKONSTRUKSI REGULASI TATA CARA PENERTIBAN TANAH TELANTAR YANG BERNILAI KEADILAN PANCASILA``.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa regulasi tata cara penertiban tanah telantar di Indonesia belum berkeadilan Pancasila ?
2. Kelemahan-kelemahan apa saja yang timbul dalam regulasi tata cara penertiban tanah telantar di Indonesia saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi tata cara penertiban tanah telantar yang bernilai keadilan Pancasila ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi tata cara penertiban tanah telantar di Indonesia belum berkeadilan Pancasila.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan yang timbul dalam regulasi tata cara penertiban tanah telantar di Indonesia saat ini.
3. Untuk merekonstruksi regulasi tata cara penertiban tanah telantar yang bernilai keadilan Pancasila.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian disertasi ini, maka manfaat yang diharapkan adalah manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap dunia pengetahuan umumnya, dan khususnya pengetahuan

ilmu hukum dibidang pertanahan terkait dengan tata cara penertiban tanah telantar, sehingga hasil penelitian ini secara teoritis dapat merekonstruksi tata cara penertiban tanah telantar yang belum berkeadilan pancasila sila ke 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disamping dapat dijadikan acuan oleh para akademisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap tata cara penertiban tanah telantar.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat merekonstruksi tata cara penertiban tanah telantar yang sebelumnya diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, dan ada 2 hak atas tanah yang dikecualikan dari objek penertiban tanah telantar yang diatur dalam pasal 8 dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang bertentangan dengan nilai Pancasila sila ke 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disamping dapat juga dijadikan acuan oleh para akademisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap tata cara penertiban tanah telantar saat ini.

E. Kerangka Konseptual :

Masalah pokok penelitian disertasi ini adalah tata cara penertiban tanah telantar, dalam kerangka konsep ini, akan penulis kemukakan pengertian-pengertian yang terkait dengan judul penelitian sebagai definisi operasional disertasi ini.

1. Rekonstruksi

Adalah berasal dari kata „konstruksi” berarti pembangunan yang kemudian ditambah imbuhan „re” pada kata konstruksi menjadi „rekonstruksi” yang berarti

pengembalian seperti semula (Departemen Pendidikan Nasional , 2005, Kamus Besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 942).

Dalam *Black Law Dictionary*³, *rekonstruksi is the act or process of recuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N. Marbun dalam *Kamus Politik* mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁴

2. Regulasi

Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat dan bersosialisasi.

Tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu.

³Bryan A.Garner,1999, *Black" Law Dictionary*, Paul Minn,h.1278

⁴B.N. Marbun,1996, *Kamus Polotik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h.469

Regulasi diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat, baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis⁵.

3. Tata cara

Pengertian Tata cara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah aturan/cara menurut adat kebiasaan, artinya tata cara adalah adat istiadat.

4. Penertiban

Penertiban di dalam KBBI adalah suatu proses atau cara perbuatan menertibkan, meluruskan, merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku, oleh sebab itu dilakukan tindakan penertiban maksudnya tindakan hukum administratif.

5. Tanah Telantar

Tanah Telantar menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (2) Tanah Telantar adalah tanah hak (hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan), dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.

Beberapa pendapat para sarjana mengenai penertiban tanah telantar dikutip sebagai perbandingan, antara lain :

a. Boedi Harsono

Perbuatan hukum yang berupa tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari pada haknya tanahnya jatuh kepada negara.

⁵Tim Penyusun, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Depdiknas, Jakarta, h.1578

b. Dwi Purnama

Tanah Telantar adalah tanah yang tidak difungsikan sesuai keperuntukannya, untuk itu perlu dilakukan penertiban. Objek penertiban Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 20 Tahun 2021 meliputi tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah.

Tanah hak milik menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga:

- a. dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan;
- b. dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak; atau
- c. fungsi sosial hak atas tanah tidak terpenuhi, baik pemegang hak masih ada maupun sudah tidak ada.

Tanah hak guna bangunan, hak pakai, dan Hak Pengelolaan menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.

Tanah hak guna usaha menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak. Tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah menjadi objek

penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Dasar Penguasaan Atas Tanah.

Tanah Hak Pengelolaan yang dikecualikan dari objek penertiban Tanah Telantar meliputi:

- a. Tanah Hak Pengelolaan masyarakat hukum adat; dan
- b. Tanah Hak Pengelolaan yang menjadi Aset Bank Tanah.

6. Bernilai

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata bernilai adalah mempunyai nilai/mempunyai harga/ mempunyai mutu^{5a}.

7. Keadilan

Adalah berasal dari kata “ adil “ yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang⁶. Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah⁷.

^{5a} (<https://kbbi.lektur.id>).

⁶ Ibid, h.517

⁷ Yatimin Abdullah, 2006, Pengantar Studi Etika, Jakarta, h.537

Menurut para pengikut teori etis, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang tua dengan anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta kreditur dan debitur. Secara ideal hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak⁸. Dengan demikian untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya melihat pada pihak yang diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan berdasarkan proporsional, semua orang dihadapan hukum mempunyai kedudukan yang sama. Proporsional disini adalah memberikan kepada setiap orang atau warga negara berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan dilakukan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 (dua), yang pertama adalah keadilan komutatif atau keadilan yang memberikan sama rata antara orang yang satu dengan yang lainnya tanpa melihat seberapa besar prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Yang kedua adalah keadilan Distributif yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Sebagai contoh keadilan distributif yaitu pemberian upah tenaga kerja (buruh), yang mana upah tersebut besar kecilnya tergantung seberapa besar prestasi yang telah dilakukan.

⁸ D.H.M. Mewissen, 2007, Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, terjemahan Bernard Arief Sidharta, Bandung, h. 27-31.

Dengan demikian nilai keadilan distributif pendistribusian keadilan kepada semua orang sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Hal ini jelas jauh dari keadilan. Pada dasarnya keadilan erat dengan pemenuhan hak secara merata dan tidak tebang pilih, selain itu hak juga meliputi dalam hal ini ialah hak pada segi nilai ekonomis, yang juga memuat nilai ketuhanan yang mengamatkan keseimbangan dalam mewujudkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh golongan masyarakat melalui demokrasi yang bertumpu pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat Indonesia dengan tetap berpegangan pada nilai kearifan lokal yang lahir dan tumbuh di Indonesia.⁹ Hal ini tidak hanya diharapkan terwujud dalam formulasi positif hukum yang ada namun juga harus mampu terwujud dalam peradilan terkait persoalan kepailitan sebagai penjabaran dari irah-irah putusan yang menyatakan demi Keadilan dan Berdasarkan Ketuhanan.¹⁰

8. Pancasila

Adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai sumber hukum dalam membuat peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan tertulis/tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹Amin Purnawan, *Kajian Hukum Pertanahan di Pengadilan Negeri*, Fakultas Hukum Universitas Islam sultan agung, Semarang, 2017, hlm. 10

¹⁰Gunarto, Ansharullah Ida, Jelly Leviza, *The 2nd Proceeding, Indonesia Clean Of Corruption I,n 2020*

F. Kerangka Teoretik

Teori hukum sebagai cabang disiplin hukum merupakan jembatan ilmu hukum dogmatis dan filsafat hukum. Tugas dari teori hukum ini ada tiga, yaitu: (1) menganalisis dan menerangkan pengertian dari hukum dan konsep-konsep yuridis yang digunakan di dalam hukum; (2) menjelaskan hubungan antara memberikan ajaran metode bagi praktik hukum¹¹. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori Keadilan Pancasila, Teori Perlindungan Hukum, Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, Teori Hukum Progresif Satjipto Raharjo.

1. *Grand Theory* : Teori utama Lawrence M. Friedman

Kondisi regulasi tata cara penertiban tanah telantar yang bernilai keadilan pancasila, dipergunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture)¹². Aspek struktur (structure) oleh Friedman dirumuskan sebagai berikut :

“The structure of a legal system cndidt of elements of thid kind : the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many memberis sit on the federal trade commission,

¹¹ D.H.M Mewissen, 2007, Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teoru Hukum dan Filsafat Hukum, terjemahan Bernard Arief Sidharta, Refika Adiatma, Bandung, h. 27-31.

¹² Lawrence M. Friedman, 1977, Law and Society, an introduction, Prentice Hall, New Jersey, p.7. (Selanjutnya disebut Lawrence M. Friedman I) Pada prinsipnya menurut Friedman bahawa sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum).

what a president can (legally) do or not do, what procedures the t police department follows, and so on”.

(struktur sistem hukum terdiri dari unsur-unsur seperti ini: jumlah dan ukuran pengadilan; yuridiksi mereka (yaitu, kasus apa yang mereka dengar, dan bagaimana dan mengapa), dan cara-cara banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya.

Mengacu kepada rumusan diatas, maka penegak hukum tata cara penertiban tanah telantar belum berkeadilan pancasila dan DPR merupakan elemen struktur dari sistem hukum. Lembaga DPR sebagai elemen pertama struktur, alat-alat kelengkapan dan anggota DPR merupakan aspek struktur dalam sistem hukum.

Elemen kedua dari sistem hukum adalah substansi hukum (substance).

Penjelasan Friedman terhadap substansi hukum adalah sebagai berikut¹³:

“By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, “the law” in the popular sense of the term—the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that „by law” a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar”. (Dengan ini berarti aturan aktual, norma, dan pola perilaku orang di dalam sistem. Ini adalah, pertama-tama, “hukum” dalam pengertian populer istilah-fakta bahwa batas kecepatan adalah lima puluh lima mil per jam, bahwa pencuri dapat dikirim ke penjara, bahwa „secara hukum” pembuat acar memiliki untuk mencantumkan bahan-bahannya pada label toples).

Dengan demikian, Friedman mengatakan, bahwa yang dimaksudkan dengan substansi hukum adalah peraturan yang ada, norma-norma dan aturan tentang perilaku manusia, atau yang biasanya dikenal orang sebagai “hukum” itulah substansi hukum.

¹³Lawrence M. Friedman, dalam Inosentius Samsul, 2004, Penerapan Tanggung Jawab mutlak, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 23.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman mengartikannya sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem, tentang keyakinan, nilai gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum. Dalam tulisannya Friedman merumuskannya sebagai berikut¹⁴;

“By this we mean people’s attitudes toward and the legal system—their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system”. (Yang kami maksud adalah sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum – kepercayaan, nilai, ide, dan harapan mereka. Dengan kata lain, itu adalah bagian dari budaya umum yang menyangkut sistem hukum).

Selanjutnya untuk menjelaskan hubungan antara ketiga elemen sistem hukum tersebut Friedman dengan menarik dan jelas sekali membuat sebuah ilustrasi yang menggambarkan sistem hukum sebagai “struktur”, kemudian produk yang dihasilkan sebagai “substansi hukum”, sedangkan bagaimana mesin ini digunakan merupakan representasi dari elemen “budaya hukum”. Dalam bahasanya, Friedman merumuskan ilustrasi tersebut sebagai berikut¹⁵;

“Another way to visualize the three elements of law is to imagine legal “structure” as a kind of machine. “substance” is what the machine manufactures or does. The “Legal Structure” is whatever or whoever decides to turn the machine on and off, and determines how it will be used”.

(Cara lain untuk memvisualisasikan ketiga hukum itu adalah dengan membayangkan “struktur” hukum sebagai semacam mesin. “Substansi” adalah apa yang diproduksi atau dilakukan mesin. “Struktur hukum” adalah apa pun atau siapa pun yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin, dan menentukan bagaimana mesin itu digunakan).

¹⁴Ibid, h.24

¹⁵ Ibid. Lihat juga John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa, Pelangi Cendikia, Jakarta, h. 37-35.

Pada dasarnya pembangunan hukum sama dengan pembangunan komponen-komponen sistem hukum¹⁶. Pernyataan ini mengacu pada tujuan utama hukum adalah mewujudkan ketertiban (*order*)¹⁷. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan fakta dan kebutuhan obyektif bagi setiap masyarakat manusia¹⁸. Pada dasarnya ada tiga tujuan hukum yaitu; kepastian, keteraturan, dan keadilan¹⁹. Dengan demikian, tujuan dalam hukum pertanahan terkait dengan tata cara penertiban tanah telantar adalah kepastian hukum, keteraturan, dan keadilan dalam sistem hukumnya.

Seperti dikemukakan oleh Achmad Ali, persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah adanya keterpurukan dalam ketiga elemen sistem hukum tersebut, dan yang sangat menyedihkan adalah fakta bahwa ketiga elemen sistem hukum Indonesia masih belum harmonis satu sama lain²⁰.

Begitu juga terkait dengan elemen substansi hukum yang menyangkut peraturan hukum (Peraturan Perundang-Undangan) berkaitan dengan tata cara penertiban tanah telantar disamping menunjukkan adanya norma kabur, juga menunjukkan adanya norma konflik atau pertentangan antara peraturan satu dengan peraturan yang lainnya, sehingga menampakkan tidak adanya efektifitas hukum.

¹⁶Lili Rasijidi, Wyasa Putra IB., 2003, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung, h. 184

¹⁷Andrieansjah Soeparman, 2013, Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri, PT. Alumni, Bandung, h. 56

¹⁸Mochtar Kusumaatmadja, 1976, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung, h.2-3.

¹⁹Lili Rasijidi, Wyasa Putra IB., *Op.Cit*, h. 185.

²⁰Achmad Ali 2008, Mengungkap Realitas Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.9-11.

Dalam konsep efektivitas dipaparkan bahwa efektivitas hukum untuk mengetahui secara tepat tentang definisi efektifitas sangat sulit. Hal ini dikarenakan setiap ahli mempunyai definisi dan pendekatan yang berbeda dalam memberikan pengertian apa yang disebut efektivitas. Menurut The Liang Gie²¹ pengertian efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian yang mengenai terjadinya suatu efek yang dikehendaki.

Siagian mengatakan bahwa efektivitas adalah penyelesaian sasaran tepat pada waktunya yang telah ditetapkan, artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak tergantung di mana tugas diselesaikan dan tidak menjawab bagaimana cara menyelesaikan dan berapa biaya yang dikeluarkan, untuk itu.²²

Pada prinsipnya tujuan efektivitas adalah memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam usaha organisasi untuk mencapai tujuan operasioanlnya. Sepertinya yang dikatakan oleh Ricard M Steer dalam bukunya efektivitas organisasi, sebagai berikut: “Efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Pemusatan pada perhatian yang layak dicapai dan optimal, kelihatannya lebih realitis untuk tujuan evaluasi, daripada menggunakan tujuan akhir atau tujuan yang diinginkan sebagai dasar ukuran.

²¹ The, Liang Gie, 1981, Efisiensi Kerja Bagi Pembangunan Negara, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

²² Siagian, Sondang P., 1985, Bungai Rampai Managemen Modern, Gunung Agung, Jakarta.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu : karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²³

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukum, sehingga dikenal asumsi bahwa, “taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup²⁴.”

Beberapa pendapat mengemukakan teori efektivitas seperti Bronislaw Molinoswki, Clarence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Molinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu :

²³ Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, h. 67.

²⁴ Salim, H.S. dan Erlis Septiana, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, Jakarta, h.375.

(1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang²⁵.

Pandang lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa.²⁶

An effective legal sytem may be decribe as one in which there exist a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus anda affective kegal sytem will be characterized by minimal disparty between the formal legal system and the operative legal sysytem is secured by:

- a. *The intelligibility of it legal system.*
- b. *High level public knowledge of the conten of the legal rules.*
- c. *Efficient and affective mobilization of legal rules:*
 - 1) *A commited administration and.*
 - 2) *Citizen involvement and participation in the mobilization process.*
- d. *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accesssible to the public an affective in their resolution of disputes and.*
- e. *A widely shere perception by individuals of the affectiveness of the legal rules and institutions.*

Pendapat tersebut dijelaskan Clarence J Dias dalam Marcus Priyo Gunarto²⁷ sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi affektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

- a. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
- b. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
- c. Efisien dana efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai

²⁵ Salim H.S. dan Erlies Septiani, op.cit., h. 308.

²⁶ Clarence J.Dias. 1975, Research on Legal Service And Proverty, Wash.Q147,P150.

²⁷Loc.cit.

dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam prose mobilisasi hukum

- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
- e. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila²⁸.

- a. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target
- b. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum
- c. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum
- d. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
- e. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proposional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Antoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut :

²⁸ Soerjono Soekanto, 1996, Sosiologi Suatu Pengantar, R.S, Bandung, h.20.

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan²⁹.

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri, selain itu William Chambliss dan Robert B Seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh all other societal personal force (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang meliputi seluruh proses.

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book in action*³⁰.

Bustanul arifin, yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu³¹:

- a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan.

²⁹ Salim H.S. dan Erlies Septiani, op.cit., h. 303.

³⁰ Soleman B Taneko, 1993, Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, J, h.48.

³¹ Raida L Tobing, dkk, 2011, Efektifitas UU Money Laundering, Jakarta, h. 11.

- b. Peraturan hukum yang jelas sistematis.
- c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi

Setiap pembicaraan tentang hukum, akan terkait dengan keadilan. Hukum tanpa keadilan akan menimbulkan kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, sedangkan keadilan tanpa hukum akan menimbulkan ketidakpastian. Dengan demikian, setiap pembicaraan tentang hukum pasti terkait dengan keadilan. Hukum dan keadilan bagaikan dua keping sisi mata uang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu hubungan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.

Pandangan Leon Petrazyscki terhadap keadilan dapat dikatakan berbeda dengan pandangan kebanyakan orang yang menilai bahwa keadilan itu adalah abstrak. Menurut Petrazyscki, keadilan adalah sebuah fenomena yang konkret yang dapat ditangkap melalui intuisi kita. Sehubungan dengan hal ini Petrazyscki mengatakan³²:

³² ILRC, 2009, Pendidikan Hukum Berbasis Keadilan Sosial, Unair, Surabaya, h.18.

“The doctrine herein developed concerning law in general had intuitive law in particular comprises all the premises needed to solve the problem of the of justice: actually, justice is nothing but intuitive law in our sense. As a real phenomenon justice is a psychic phenomenon, knowledge of which can be acquired though selfobservation and the joint method” (Doktrin yang dibangun dengan memperhatikan hukum dan hukum yang intuitif tetap menjadi pemikiran kita sebagaimana kenyataan yang ada bahwa keadilan itu adalah fenomena yang harus terlihat, diketahui dan dapat dituntut melalui observasi diri dan bergabung dengan metode).

Pada bagian lain Gunawan Setiardja juga memberikan pemahaman bahwa keadilan merupakan suatu realitas dengan definisinya sebagai berikut³³:

“Keadilan itu adalah (diambil dalam arti subjektif) suatu kebiasaan, baik jiwa yang mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus menerus untuk memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya”.

Ukuran keadilan yang memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sebagaimana dikemukakan oleh Gunawan Setiardja di atas hanya bisa diwujudkan oleh hukum³⁴. Salah satu tujuan hukum adalah keadilan. Hal inilah yang hendak diwujudkan oleh hukum sesuai pendapat Gustav Radbruch tentang tiga tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum³⁵. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut diperlukan instrumen-instrumen hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Maidin Gultom memberikan pengertian keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang diluar pribadinya³⁶.

³³ Gunawan Sutiardja, 2004, Filsafat Pancasila, Unhas, Makasar, h.56.

³⁴ Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, h.239.

³⁵ Achmad Ali, 2002, Mengungkap Tabir Hukum, Jakarta, h. 112.

³⁶ M. Syukri Akub, 2012, Wawasan Due Process of Law, Yogyakarta, h. 17.

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak sejak awal munculnya filsafat Yunani. Keadilan dalam catatan sejarah pemikiran manusia dimulai sejak zaman Socrates, Plato dan Aristoteles. Sampai sejauh ini konsep dan teorisasi keadilan tetap aktual dibicarakan. Dalam kajian teoritik tentang keadilan ditemukan sejumlah konsep yang terkait dengan nilai dan etika dalam kehidupan.

Orang dapat pula menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realita absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang keadilan hanya bisa didapat secara parsial dan melalui upaya filosofi yang sangat sulit. Atau sebagian lagi orang dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika demikian halnya orang dapat mendefinisikan dan memberikan konsep keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

a. Keadilan Menurut Paham Positivisme

Salah satu paham pemikiran hukum adalah positivisme. Positivisme mengajarkan bahwa hukum hanya bersumber dari suatu kekuasaan yang sah dalam masyarakat. Menurut Hans Kelsen bahwa “hukum adalah sebuah tata perilaku manusia³⁷. Obyek yang diatur sebuah tatanan hukum adalah perilaku satu individu dalam hubungannya dengan satu atau beberapa individu lain, perilaku timbal balik antar individu.

³⁷ Hans Kelsen, 2008, Teori Hukum Murni, Normatif, Nusa Media, Bandung, h. 35.

Oleh sebab itu hukum dalam paham positivism merupakan suatu sistem atauran yang terdiri dari beberapa peraturan yang memuat kesatuan yang dilaksanakan melalui suatu sistem tertentu.

Dalam kaitannya dengan hukum, hakikat keadilan yang ingin dicapai oleh paham positivisme adalah keadilan legal-formalistik (*formal justice*), yang bermakna bahwa aturan-aturan seyogyanya tidak sekedar adil tetapi harus dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan standar-standar prosedural yang semestinya dan tanpapeduli akan ras, kelas ataupun status sosial lainnya. Keadilan formal adalah keadilan yang mengacu pada ketentuan-ketentuan formal seperti undang-undang. Beberapa teori tentang keadilan prosedural berpendirian bahwa prosedur yang adil akan membawa hasil yang adil pula.

John Rawls sebagai salah satu eksponen paham hukum positivism dikelompokkan sebagai penganut ajaran keadilan formal. Rawls percaya bahwa keadilan formal yang dibangun dari hukum formal (peraturan perundang-undangan) dan bahkan sifatnya yang administratif-formalistik dapat menjamin keadilan oleh karena semua manusia harus diperlakukan sama atau dengan kata lain bahwa keadilan formal dapat diperoleh karena aturan yang menuntut adanya kesamaan³⁸.

Rawl menggambarkan pentingnya keadilan prosedural untuk mendapatkan kesetaraan yang *fair* atau kesempatan. Untuk itu struktur

³⁸ Andre Ata Ujan, 2007, Keadilan dan Demokrasi, Cet.V, Bandung, h. 27.

dasar adalah subjek utama keadilan. Struktur dasar adalah sistem aturan publik. Apa yang dilakukan seseorang bergantung pada apa yang dikatakan aturan publik. Pertimbangan dasar gagasan ini untuk memperlakukan persoalan pembagian distributif sebagai masalah keadilan prosedural murni³⁹. Lebih lanjut menurut Rawls untuk mencapai suatu keadilan sangat dibutuhkan peraturan hukum yang sifatnya tertulis (formal) dengan lembaga-lembaga pembentukannya⁴⁰.

Rawls percaya bahwa keadilan yang berbasis peraturan, bahkan yang sifatnya administratif formal sekalipun tetaplah penting karena pada dasarnya ia memberikan suatu jaminan minimum bahwa setiap orang dalam kasus yang sama harus diperlakukan secara sama. Singkatnya keadilan formal menuntut kesamaan minimum bagi segenap masyarakat. Rawls percaya bahwa eksistensi suatu masyarakat sangat bergantung pada pengaturan formal melalui hukum serta lembaga-lembaga pendukungnya⁴¹.

Namun demikian menurut Rawls keadilan prosedural yang sempurna jarang, jika tidak mustahil, terjadi dalam kasus-kasus yang penuh kepentingan praktis. Keadilan prosedural yang tidak sempurna dicontohkan oleh pengadilan kriminal. Hasil yang diinginkan adalah bahwa tersangka harus dinyatakan bersalah hanya jika ia melakukan pelanggaran yang dituduhkan. Prosedur pengadilan dijalankan untuk melacak dan mengukuhkan kebenaran.

³⁹ John Rawls, 2006, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 100.

⁴⁰ Andre Ata Ujian, op.cit, h. 28.

⁴¹ Amstrong Sembiring, 2009, Energi Keadilan, M.Pustaka jaya, Medan, h. 32

Namun nampaknya mustahil untuk mereancang aturan-aturan legal sedemikian rupa sehingga selalui memberi hasil yang tepat. Teori pengadilan ini menguji prosedur dan aturan bukti mana yang paling terkalkulasi dengan baik agar konsisten dengan tujuan-tujuan hukum lainnya. Tatanan yang berbeda secara rasional bisa diharapkan dalam situasi berbeda untuk memberikan hasil yang benar, tidak selalu tapi setidaknya sebagian besar. Olehnya itun menurut Rawls pengadilan adalah perihal ketidaksempurnaan keadilan prosedural. Kendati hukum itu diikuti dengan cermat dan prosesnya dilajukan dengan tepat dan fair, ia bisa mencapai hasil yang salah. Orang yang tidak bersalah bisa dinyatakan bersalah dan orang yang bersalah bisa dibebaskan⁴².

Dalam konsep teori keadilan sebagai *fairness* Rawls menggambarkan bahwa⁴³.

- 1) Gagasan utama dari keadilan *fairness* adalah suatu teori tentang keadilan yang menggeneralisasi dan membawa kesuatu abstraksi yang lebih tinggi yaitu konsep kontrak sosial.
(*I then present the main idea of justice as fairness, a theory of justice that generalizes and carries to a higher level of abstraction the traditional conception of the social contract*);
- 2) Pokok utama keadilan adalah struktur dasar dari masyarakat itu, lebih tepatnya, cara bagaimanakah lembaga-lembaga utama masyarakat mengatur hak-hak dan kewajiban dasar serta bagaimanakah menentukan pembagian kesejahteraan dari suatu kerjasama sosial
(*The primary subject of justice is the basic structure of society, or more exactly, the way in which the major social institutions distribute fundamental rights and duties and determine the division of advantage from social cooperation*).

⁴² John Rawls, op.cit, h. 101.

⁴³ Charles Himawan, 2003, Hukum Sebagai Panglima, Kompas, Jakarta, h. 43.

Lebih lanjut Rawls mengatakan bahwa teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana prinsip-prinsip keadilan yang memadai harus dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional mampu menjamin pelaksanaan hak sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Dalam arti ini keadilan bagi Rawls adalah *fairness*. Maksud Rawls suatu masyarakat baik seharusnya mampu memperlihatkan diri sebagai sebuah lembaga kejasama sosial dimana masing-masing pihak berusaha saling menyumbang dan saling memajukan. Singkatnya teori keadilan yang memadai adalah teori yang mampu mengakomodasi sebuah kerjasama sosial yang pada saatnya akan mendukung terbentuknya suatu masyarakat yang tertib dan teratur⁴⁴.

Paham positivisme juga dianut oleh Aristoteles (384-322 SM) yang memberikan sumbangan cukup besar bagi pemikiran tentang hukum dan keadilan. Berawal dari pandangannya bahwa manusia hanya dapat berkembang dan mencapai kebahagiaan, kalau ia hidup dalam polis. Aristoteles berpendirian bahwa manusia adalah warga polis seperti halnya bagian dari suatu keseluruhan. Itu pertama-tama berarti bahwa manusia menurut hakikatnya adalah makhluk polis (*zoom politikon*).

Oleh karena manusia hanya dapat berkembang dalam polis melalui polis, maka keutamaan yang tertinggi manusia adalah ketaatan kepada hukum polis, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

⁴⁴ Andre Ata Ujian, op.cit, h.12.

Keutamaan moral ini disebut oleh Aristoteles keadilan.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan tertuang dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rechoric*. Keadilan adalah sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan proposional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Semua warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposioanal memberi tiap orang apa yang menjadi hanya sesuai kemampuan dan prestasi yang telah dilakukan atau mempunyai bobot tertentu.⁴⁵

Aristoteles membagi dua macam keadilan yakni keadilan distributif dan keadilan commutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi menurut prestasinya. Distributif yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Sedangkan keadilan commutatif adalah memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya⁴⁶.

Dalam keadilan *distributief* pengertian keadilan bukan berarti persamaan melainkan perbandingan sesuai bobot , kriteria, dan ukuran tertentu. Pada mulanya prinsip dasar keadilan distributif yang dikenal sebagai keadilan ekonomi punya relevansi dalam dunia bisnis, khususnya dalam perusahaan. Setiap karyawan harus digaji sesuai prestasi, tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

⁴⁵ Carl Joachim Friedrich, op.cit, h.24.

⁴⁶ Carl Joachim Friedrich, ibid, h.25.

Dengan metode interpretasi, nilai-nilai dan prinsip persamaan di muka hukum maka keadilan komutatif dapat menjadi acuan untuk menjamin hak mendapatkan kompensasi bagi semua korban kejahatan. Tetapi, dalam tataran implementasi dengan melihat realitas objektif yang dapat dijadikan ukuran (bobot) maka keadilan distributif sangat adil untuk diterapkan bagi korban-korban tertentu sebagai ukuran untuk mendapatkan kompensasi. Misalnya dalam viktimologi dikaitkan dengan tipologi korban yang melihat tingkat kesalahan atau peranan korban dalam suatu kejahatan. Korban yang mempunyai peranan yang begitu besar dalam terjadinya kejahatan, dapat dipertimbangkan sebagai salah satu kriteria (bobot) ukuran pemenuhan hak atas kompensasi mengingat kemampuan dan keterbatasan anggaran negara dalam hal ini. Tentunya ukuran, kriteria tersebut harus mendapat penegasan dalam undang-undang, sebab segala sesuatu yang diterapkan dengan undang-undang adalah adil menurut positivisme.

Argumen semua konsep keadilan menurut paham positivisme di atas pada dasarnya menghendaki adanya suatu peraturan yang mengikat, peraturan mana dibuat oleh pemegang otoritas dalam negara sebagai wujud kedaulatan rakyat. Melalui penguasa dibuatlah aturan hukum yang merupakan kebijakan politik untuk menegakkan hak dan kewajiban setiap orang agar keadilan dapat diwujudkan.

b. Keadilan Menurut Paham Sosiologis

Berbeda dengan aliran positivisme, penganut keadilan paham sosiologis memandang bahwa esensi keadilan ada pada pelaksanaannya, atau

dengan kata lain keadilan itu ditemukan dalam praktek kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena sifat empirik, maka keadilan yang abstrak sebagaimana dianut oleh paham positivisme mendapat kritikan dari filsuf paham sosiologis.

Kaum utilitarianisme merupakan aliran pemikiran sosiologis yang melihat kesejahteraan yang dapat diberikan bagi sebagian besar masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*). Kesejahteraan individual dapat saja dikorbankan untuk manfaat yang lebih besar (*general welfare*). Adapun apa yang dianggap bermanfaat dan tidak bermanfaat, menurut kacamata ekonomi. Sebagai contoh, jika dikalkulasi bahwa dibangunnya jalan tembus yang membela taman nasional jauh lebih menguntungkan secara ekonomis dibandingkan dengan tidak dibangunnya jalan itu, maka dalam kacamata utilitarianisme seharusnya pemerintah memutuskan untuk membangunnya, walaupun dengan pembangunan jalan itu banyak pohon-pohon langka yang akan dibabat dan turut pula akan mengancam keberadaan hewan-hewan langka yang ada di taman nasional tersebut. Pertimbangan-pertimbangan demikian seringkali justru mengorbankan keadilan dalam arti yang hakiki, karena hakikat keadilan itu memang tidak berpatokan pada jumlah manfaat secara ekonomis⁴⁷.

⁴⁷ Darji Darmodiharjo, 2012, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, J, h.12.

Roscoe Pound sebagai salah satu filsuf yang menganut paham sosiologis dengan konsep keadilannya menyatakan bahwa keadilan adalah melihat hasil-hasil konkret yang bisa diberikan kepada masyarakat berupa pemuasan kebutuhan manusia yang sebanyak-banyaknya dan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Asumsi Pound menunjukkan bahwa keadilan yang diberikan kepada seseorang membutuhkan pengorbanan. Keadilan membutuhkan suatu pengorbanan satu pihak terhadap pihak lain. Sebab jika tidak demikian maka konkretisasi keadilan sulit diwujudkan bagi setiap orang. Keadaan ini menciptakan konflik kepentingan. Identifikasi Pound adanya konflik kepentingan, memunculkan pemikiran bahwa hukum harus menjadi sarana rekayasa sosial. Hal ini dapat dilakukan di pengadilan dan pembuatan undang-undang. Diperlukan penataan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat agar tercipta pola keseimbangan yang proposional. Manfaatnya adalah terbangun suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan dan pemborosan⁴⁸.

Pandangan kontras tentang paham keadilan sosiologis dikemukakan oleh H.L.A. Hart yang pada dasarnya mengasumsikan keadilan merupakan bagian terkecil dari moralitas. Bahwa diskriminasi merupakan bagian terkecil dari moralitas.

⁴⁸ Satjipto rahardjo, 2009, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia, Surabaya, h.180.

Bahwa diskriminasi merupakan suatu ketidakadilan yang perlu ditinggalkan oleh manusia jika ingin menemukan keadilan dalam masyarakat. Kongkretisasi asumsi ini sejalan dengan pandangan Donald Black yang diuraikan oleh Achmad Ali bahwa diskriminasi merupakan aspek-aspek yang sangat nyata dalam masyarakat yang merupakan kecenderungan-kecenderungan yang dapat diamati dari perilaku hakim, polisi, pengacara, jaksa penuntut umum atau pejabat administratif. Ketimpangan sosial ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu⁴⁹:

- 1) Aspek stratifikasi, yaitu aspek vertikal dari kehidupan sosial, atau setiap distribusi yang tidak seimbang dari kondisi-kondisi yang ada, seperti makanan, akses ke tanah atau air, dan uang .
- 2) Aspek morfologi, yaitu aspek horizontal, atau distribusi dari orang dalam hubungannya dengan orang lain, termasuk pembagian kerja di antara mereka.
- 3) Aspek kultur, yaitu aspek simbolik, seperti religi, dekorasi dan (*folklor*).
- 4) Aspek organisasi, yaitu aspek korporasi, atau kapasitas bagi tindakan kolektif.
- 5) Aspek pengendalian sosial (*social control*), yaitu aspek normatif dari kehidupan sosial, atau definisi tentang perilaku yang menyimpang dan tanggapan terhadapnya, seperti larangan dan dakwaan, pemidanaan atau kompensasi.

Dalam realitas masyarakat diskriminasi hukum telah banyak digambarkan oleh beberapa pemerhati masalah sosiologi hukum melalui pengkajian ilmiah. Musakkir menguraikan analisisnya berdasarkan data kesimpulan bahwa aspek stratifikasi (status sosial), morfologi dan intervensi berpengaruh terhadap perilaku aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana pada semua tingkat pemeriksaan.

⁴⁹ Ahmad Ali, 2009, Teori Hukum dan Teori Peadilan, Jakarta, h.156.

Dalam realita relatif terjadi penanganan atau perlakuan yang berbeda bagi setiap tersangka atau saksi korban yang memiliki status sosial yang tinggi dengan yang rendah. Demikian pula dengan aspek morfologi yakni derajat hubungan emosional, kelembagaan, antara aparat penegak hukum dengan tersangka atau terdakwa dan saksi korban. Hubungan persahabatan, kekerabatan, pekerjaan antara mereka dalam realitas dapat menimbulkan penanganan atau perlakuan yang berbeda pada setiap tersangka atau saksi korban yang memiliki hubungan dekat dengan aparat penegak hukum dibandingkan dengan tidak memiliki hubungan diantara mereka⁵⁰.

Berkaitan dengan topik pembahasan penulis, diskriminasi hukum tampak pada tataran implementasi, tata cara penertiban tanah telantar yang sanksinya hak milik 20 tahun dan selain hak milik 2 tahun serta ada pengecualian yaitu hak pengelolaan yang dikelola masyarakat hukum adat dan bank tanah.

Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintah atau penyelenggaraan negara (*the basic of government*) dan kesepakatan tentang bentuk institusi- institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).⁵¹

⁵⁰ Musakkir, 2003, Putusan Hakim yang Diskriminatif, R E, Yogyakarta, h.178.

⁵¹ Ahmad Ali, 2009, Teori Hukum dan Teori Peadilan, Jakarta, h.156.

Secara material-material dan intrinsik Pancasila adalah filosofis. Misalnya, hakikat dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, belum lagi nilai dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai di dalam sila-sila lainnya. Kesemuanya adalah bersifat metafisis/filosofis, dalam tata-budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan dan masih berlangsung hingga kini dan seharusnya di masa-masa yang akan datang, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang di praktikkan. Sementara itu, secara formal-konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara (filsafat negara) Republik Indonesia. Tidak ada satu undang-undang pun di dalam sistem hukum positif Indonesia yang tidak mencantumkan pengakuan bahwa seluruh struktur, isi, cara bekerja, tujuan, fungsi dan asas-asas dasar serta sebagai kaidah hukum lain sebagainya didalam setiap Undang-undang yang tidak mencantumkan Pancasila. Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya lain (Cina, India, Arab, Eropa) mewarisi sitem filsafat dalam budayanya. Pancasila adalah filsafat yang diwarisi dalam budaya Indonesia yang apabila dicermati dapat ditemukan pula didalam sistem bangsa-bangsa di dunia.

2. *Middle Theory* : Teori Menengah Soerjono Soekanto

Penegakan hukum merupakan suatu variabel yang sangat esensial dalam proses bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat⁵².

⁵² Abdullah Marlang, 1997, Penegakan Hukum Konservasi SDA, Unhas, Makasar, h.103.

Dengan bahasa yang lebih lugas, sebenarnya yang dimaksud penegakan hukum tidak lain dari segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat dan lain-lain.⁵³

Bekerjanya sistem hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*) menurut Lawrence M Friedman senantiasa terdapat tiga komponen sebagai berikut⁵⁴:

- a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi- institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- b. Subtansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
- c. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Tujuan hukum setidaknya dapat tercapai jika hukum dalam bentuk aturan yang abstrak dapat diimplementasikan dengan mengandalkan beberapa faktor pendukungnya sebagaimana diuraikan oleh Friedman tersebut di atas. Menurut Wayne La Frave penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat

⁵³ Munir Faudy, 2003, Aliran Hukum Krisis Ketidakberdayaan Hukum, Bandung, h.39..

⁵⁴ Ahmad Ali, 2009, op.cit, h.204.

keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit)⁵⁵. Dengan demikian atas dasar pemikiran tersebut bahwa dalam realitasnya, bekerjanya sistem hukum dalam kerangka penegakan hukum mungkin saja terjadi gangguan, yakni apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku⁵⁶. Oleh sebab itu penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya berarti pelaksanaan perundang-undangan, tetapi bagaimana pola perilaku yakni aparat dan masyarakat (aparat yang menerapkan hukum dan masyarakat sebagai konsumen hukum) itu mendayagunakan hukum (sebagai salah satu unsur kaidah). Unsur ini saling berpengaruh dalam proses penegakan hukum-hukum. Di satu sisi kualitas perundang-undangan turut mempengaruhi perilaku hukum aparat dan masyarakat untuk mencapai tujuan hukum demikian pula sebaliknya.

Perkembangan teori penegakan hukum dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto** yang memiliki teori eektivitas hukum dengan meletakkan dasar yang lebih bagus luas dari teori Friedman, yang lebih melihat realita empiris yang terdapat dalam negara yang menghadapi permasalahanprobelmatika penegakan hukum. Beliau mengatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebagai faktor-faktor

⁵⁵ Sorjono Soekanto, 2008, Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, h.7.

⁵⁶ Loc.cit.

yang dapat mempengaruhi penegakan hukum setidaknya ada lima faktor sebagai berikut⁵⁷:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kelima faktor tersebut oleh sebab itu sebagai unsur yang sangat esensial, antara faktor sangat berkaitan erat dan saling mempengaruhi. Faktor hukumnya sendiri merupakan unsur esensial dalam penegakan hukum. Pada negara yang menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum utama tentunya sangat penting karena menjadi landasan utama dalam menentukan pola perilaku aparat. Perundang-undangan yang baik akan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Perundang-undangan yang baik antara lain meliputi kejelasan makna sehingga tidak menimbulkan multi tafsir yang akan mempengaruhi. Faktor hukumnya sendiri merupakan unsur esensial dalam penegakan hukum. Demikian pula dalam beberapa hal undang-undang sebagai ketentuan umum yang memerlukan aturan teknis maka efektivitas penegakan hukumnya diperlukan peraturan pelaksanaan yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Akan menjadi masalah jika suatu perundang-undangan tidak mempunyai

⁵⁷ Ibid. h.8.

peraturan pelaksanaan padahal di dalam undang-undang itu sendiri diperintahkan agar beberapa hal diatur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah.

3. *Applied Theory* : Teori Terapan/ Aplikasi Satjipto Rahardjo

Seirama dengan perkembangan bidang hukum dewasa ini telah berkembang berbagai pendirian dari para sajana tentang hukum, salah satunya adalah pemikiran mengenai Hukum Progresif. Tidak dapat dipungkiri, pemikiran Hukum Progresif ini telah memberikan warna bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik, karena Hukum Progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum kita selama ini⁵⁸.

Hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh Filsafat positivistik, legalistik, dan linier tersebut untuk menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusiaan⁵⁹.

Dalam konteks hukum progresif, hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, h.5.

⁵⁹ Loc.cit.

Melalui pemikiran hukum progresif ini **Satjipto Rahardjo** kemudian melakukan elaborasi mendalam mengenai peranan hukum dan bagaimana seharusnya hukum diperankan dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia⁶⁰.

Gagasan hukum progresif yang dicetuskan dan disampaikan dalam berbagai seminar, diskusi, dan pertemuan ilmiah dan telah mengundang berbagai komentar dari berbagai kalangan dalam mengkritisi pemikiran hukum progresif tersebut⁶¹.

Asumsi dasar hukum progresif adalah mengenai pandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia. Ada penegasan prinsip bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya⁶². Berkaitan dengan itu bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki dan bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum⁶³.

Begitu juga halnya dengan ketentuan hukum yang menyangkut tata cara penertiban tanah terlantar adanya objek yang dikecualikan dan sanksi tertentu, maka mengacu pada pandangan hukum progresif, ketentuan hukum itu yang mesti harus diperbaiki atau disempurnakan, dalam arti direkonstruksi normanya, sebagai bagian dari upaya untuk membuat masyarakat (manusia) sejahtera dan bahagia.

⁶¹ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Melindungi Rakyat Menuju Ideal, Ibid, h.89..

⁶² Satjipto Rahardjo, 2005, Jurnal Hukum Progresif, PDIH, Semarang, h. 5.

⁶³ Endang Sutrisno, Op.Cit, h.67.

Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (order) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral⁶⁴.

Konsep pemikiran tersebut diatas ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran agenda akademik dan agenda aksi. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia⁶⁵.

Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak kepada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk mewujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus-menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut. Inilah esensi hukum progresif. Secara spesifik hukum progresif adalah suatu hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan⁶⁶.

Dalam konteks paparan di atas kiranya demikian relevan dan urgen beberapa pokok pikiran hukum progresif dari Satjipto Rahardjo, kaitannya rekonstruksi tata cara penertiban tanah terlantar saat ini menimbulkan

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Ibid*, h.2.

⁶⁵ *Loc.cit.*

⁶⁶ *Ibid.*

diskriminatif dan ketidakadilan, hal merupakan salah satu faktor kendala dalam penegakan hukum pertanahan ;

- a. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat kepada idela hukum.
- b. Hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
- c. Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.

G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini diawali dengan pemaparan latar belakang yang mencoba untuk mengidentifikasi berbagai problematik, baik problematik sosiologis, filosofis, maupun yuridis berkaidan dengan penerapan tata cara penertiban tanah telantar yang hanya objek tertentu dan ada objek yang dikecualikan sehingga terjadi diskriminasi perlakuan tidak adil sehingga bertentangan dengan Pancasila, sila ke 5 yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.


Dalam ilmu hukum dogmatis membahas persoalan hukum dengan beracuan kepada peraturan hukum positif yang berlaku, sehingga bersifat sangat **apa adanya (das Sein)**, sedangkan dalam Teori Hukum mengacu kepada dalil-dalil teoritisnya melalui suatu penalaran yang mendalam melihat hukum sebagai **apa yang semestinya (das Sollen)**. Dengan perkataan lain, yang dicari oleh ilmu hukum adalah validitas suatu aturan hukum dan tindakan hukum, sedangkan teori hukum lebih mencari kebenaran dan pencapaian keadilan.

Selanjutnya dengan menggunakan teori-teori hukum yang ada yang didukung metode penelitian beserta pendekatan-pendekatan ilmiahnya, dilakukan pembahasan terhadap permasalahan penelitian dengan menekankan kajian pada rumusan masalah yang teliti. Setelah melalui analisa dan pembahasan kemudian

diberikan kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi. Untuk jelasnya mengenai kerangka berpikir, alur berpikir pemecahan masalah dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada bagan dibawah ini;



Tabel/Bagan/Skema 1 (Kerangka Pemikiran)



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya apabila menggunakan suatu metode yang sesuai dengan kajian penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mencari kebenaran secara ilmiah berdasarkan pada data yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode penelitian sangat dibutuhkan karena akan memperjelas langkah atau cara-cara bagaimana menghasilkan data-data yang tepat dan sesuai dengan arahan tujuan dari penelitian. Sesuai dengan judul penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan **kualitatif**.

Robert C Bogdan dan Kropp Biklen sebagaimana dikutip oleh Lexy J Maleong, paradigma penelitian diartikan sebagai kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposi yang mengarahkan cara berpikir dari penelitian⁶⁷. Menurut Sugiyono (2017), metode dalam penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat **postpositivisme**, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, hal tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut diatas, adalah merekonstruksi tata cara penertiban tanah terlantar yang belum berkeadilan untuk dapat dilakukan secara adil berdasarkan Pancasila tidak diskriminasi, selanjutnya menemukan

⁶⁷ Lexy J. Meleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, R.R., Bandung, h.30.

teori baru di bidang hukum pertanahan khususnya yang terkait dalam tata cara penertiban tanah terlantar yang bernilai keadilan Pancasila sila ke 5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian **yuridis sosiologis**. Pendekatan yuridis sosiologis (social-legal approach) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain⁶⁸, dan penelitian **yuridis empiris**, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Secara yuridis yaitu mempelajari aturan-aturan yang ada dengan masalah yang diteliti. Sedangkan secara empiris yaitu memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk membuktikan atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

3. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh⁶⁹.

⁶⁸ Lexy J. Meleong, 2002, Op.cit. h.3.

⁶⁹ Mukti Fajar ND., 2010, Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, h.192.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat **deskriptif** analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia, baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan-laporan dan sebagainya⁷⁰.

a. Data Primer

Merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catata-catatan (arsip)⁷¹. Menurut Sanapiah Faisak. Data primer adalah

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Mukti Fajar ND., dkk., 2010, Op.cit. h. 193.

data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian⁷².

b. Data Sekunder

Menurut Sumardi Suryabrata, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen⁷³. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, lazimnya dinamakan data sekunder⁷⁴. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tertier, adalah sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-perundangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi⁷⁵. Dalam penelitian ini terdiri dari: UUD 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); Keputusan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional; Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun

⁷² Sanapiah Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif dan Aplikasi, YA3M, Malang, h. 19.

⁷³ Sumadi Suryabrata, 1992, Metode Penelitian, T. P., Jakarta, h. 84.

⁷⁴ Soerjono Soekanto, 1986, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, h. 14.

⁷⁵ Bambang Sugono, 2006, Metode Penelitian Hukum, R.G.P., Jakarta, h. 113.

2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah Terlantar; Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Lelantar; Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar;

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka atau data-data yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai data primer⁷⁶. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku hasil karya ilmiah, makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu data-data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder⁷⁷. Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi : kamus atau ensiklopedi yang memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam disertasi.

5. Teknik Pengumpulan data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

⁷⁶ Soerjono Soekanto, 2007, Penelitian Hukum Normatif, G. P., Jakarta, h. 13.

⁷⁷ Ibid. h. 14.

a. Studi Lapangan

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan⁷⁸. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi buku dimana peneliti memiliki panduan wawancara dan wawancara tak terstruktur dimana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka⁷⁹.

Melalui wawancara dapat diketahui tata cara penertiban tanah telantar di Indonesia disamping dalam mrangka rekonstruksi ideal tata cara penertiban tanah telantar yang berkeadilan Pancasila. Wawancara dilakukan di Kantor Pertanahan Daerah Soloraya, di kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Tengah, di kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Timur, di kantor Kementerian ATR/BPN RI, di kantor DJKN Wilayah Jawa Tengah, di kantor DJKN Pusat Kemenkeu RI, di kantor Kepala Desa Bolon Colomadu Karanganyar, di kantor Kepala Desa Gondang Sumowono, di kantor Kepala Desa Pakis Limbangan Kendal, dan lembaga/institusi terkait penertiban tanah telantar.

b. Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan buku-buku literatur dan dokumen-dokumen lainnya, yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian.

Studi pustaka merupakan cara memperoleh data-data dengan

⁷⁸ Burhan Ashofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, R. C., Jakarta, h. 95.

⁷⁹ Sugiyono, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, h. 233.

mengfokuskan pada data yang ada pada pustaka-pustaka baik yang terorganisir maupun yang tidak. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna menjelaskan data primer.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam disertasi ini menggunakan deskriptif kualitatif. Langkah analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam 3 (tiga) siklus kegiatan yang terjadisecara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, verifikasi, sebagai suatu kegiatan yang jalin menjalin pada saat , sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan, yaitu mencari keraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi ⁸⁰.

I. Originalitas Disertasi

Originalitas penelitian bukan sekedar bentuk pernyataan yang menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar orisinal (original), melainkan peneliti seharusnya walaupun sangat sulit untuk dilakukan, benar-benar

⁸⁰ Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, h. 16-19.

telah membaca dan menelaah seluruh hasil penelitian sejenis dari yang pertama melakukan penelitian sejenis hingga penelitian yang terakhir sebelum penelitiannya sendiri dilakukan. Orsinalitas yang demikian tentunya tidak mudah untuk dilakukan, karena jangankan seluruh penelitian sejenis yang ada didunia ini, seluruh hasil penelitian yang ada di Indonesia saja yang memiliki ribuan perguruan tinggi tentunya sangat sulit untuk diwujudkan. Dengan alasan tersebutlah maka muncul solusi yang mewajibkan para penelitian membuat surat pernyataan diatas meterai bahwa penelitiannya orsinil.

Luasnya dunia ini dan jumlah perguruan tinggi yang tidak seluruhnya diketahui nama dan alamatnya, bukan mustahil suatu penelitian akan memiliki kesamaan judul, kesamaan masalah maupun kesamaan teori yang digunakan, dan bukan mustahil memiliki kesamaan hasil penelitian sekalipun memiliki perbedaan dalam mmenyusun redaksi dan bahasa. Penelitian dengan judul, permasalahan, teori dan hasil yang sama, jika dilakukan secara orsinalnya dengan memegang teguh n moral dan etika penelitian terdahulu, namun dilakukan dilokasi dan waktu yang berbeda, jika hasil penelitian menyimpulkan hasil yang sama, maka hasil penelitian dari penelitian pertama yang terus-menerus diteliti akan menjadi hasil penelitian tersebut telah teruji dan mustahil akan menjadi teori baru. Artinya pengujian hasil penelitian yang paling baik adalah terujinya suatu hasil penelitian karena telah diteliti ulang berkali-kali. Penelitian, adalah sah, jika penelitian secara jujur menyatakan bahwa penelitian yang dilakukannya mengambil judul, permasalahan, dan teori yang sama dari

Demikian halnya dengan penelitian ini, bukan mustahil ada kesamaan judul, masalah maupun bahasan, namun penelitian memegang teguh moral dan etika penelitian, sehingga semua kesamaan yang kebetulan tersebut bukan kesamaan karena adanya unsur kesengajaan, melainkan kesamaan berpikir sekalipun sedikit ataupun banyak.

Penelitian tentang rekonstruksi tata cara penertiban tanah telantar yang bernilai keadilan, bukan mustahil telah atau pun sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam berbagai bahasan dan judul penelitian. Di bawah ini penulis kemukakan beberapa hasil penelitian disertasi sebagai berikut :

Tabel/Bagan/Skema 2
Originalitas Disertasi

No	Judul Disertasi Sejenis	Penyusun Disertasi	Hasil Penelitian Disertasi	Perbedaan Penelitian Disertasi Promovendus
1.	Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah melalui cara Non Litigasi	Sholih Mu ^h adi, Lulus dari Universitas Diponegoro, pada tahun 2008	Penelitian disertasi ini membahas formulasi peraturan terkait Hak Atas Tanah yang menimbulkan sengketa dalam penyelesaiannya dengan cara non litigasi sebagai alternatif penyelesaiannya.	Penelitian disertasi promovendus membahas rekonstruksi regulasi tata cara penertiban tanah telantar baik dari aspek sosiologi hukum, budaya sosial, psikologi sosial maupun normatik hukum.

2.	<p>Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar</p>	<p>Senthot Sudirman, lulus dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2019</p>	<p>Penelitian disertasi ini membahas adanya pertimbangan dalam pola distribusi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang ditelantarkan oleh Pemegang Hak Atas Tanah atau Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT)</p>	<p>Penelitian disertasi promovendus membahas rekronstruksi regulasi tata cara penertiban tanah telantar baik dari aspek sosiologi hukum, budaya sosial, psikologi sosial maupun normatik hukum.</p>
3.	<p>Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dalam Perspektif Reforma Agraria</p>	<p>Saripudin, lulus dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, pada tahun 2015</p>	<p>Penelitian disertasi ini membahas dampak penelantaran tanah pada terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan</p>	<p>Penelitian disertasi promovendus membahas rekonstruksi regulasi penertiban tanah telantar baik dari aspek sosiologi hukum, budaya sosial, psikologi sosial, maupun normatik hukum yang dilakukan di Jawa Tengah.</p>

			ekonomi sosial, tertutupnya akses sosial ekonomi	
4.	Pengaturan dan Kriteria Penertiban Tanah Terlantar di Indonesia	Gusti Ayu Kade Komalasari, lulus dari Universitas Mahendradatta, Denpasar Bali, Pada tahun 2020	masyarakat khususnya petani pada tanah, serta terusiknya rasa keadilan dan harmoni sosial. Penelitian disertasi ini membahas belum jelasnya unit kerja yang bertugas dan biaya serta bekerjasama dengan instansi terkait dalam melakukan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Indonesia	Penelitian disertasi promovendus membahas rekonstruksi regulasi tata cara penertiban tanah telantar baik dari Aspek Yuridis, Sosiologis, dan Ekonomis di Indonesia.

J. Sistematika Penulisan Disertasi

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi disertasi dengan judul Rekonstruksi Tata Cara Penertiban Tanah Telantar Yang Bernilai Keadilan, disusun secara sistematis dalam 6 (enam) bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab bagian pendahuluan dijelaskan tentang Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Originalitas Disertasi; dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis, bab ini menguraikan mengenai; Tinjauan Pustaka tentang Rekonstruksi Regulasi Tata Cara Penertiban Tanah Telantar Yang Bernilai Keadilan Pancasila, serta teori-teori terkait yang digunakan sebagai pisau analisis.


BAB III Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang terkait dengan Regulasi Tata Cara Penertiban Tanah Telantar di Indonesia belum berkeadilan Pancasila, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang pertama.

BAB IV Berisi bahasan dengan pokok bahasan mengenai rumusan masalah yang kedua, yakni terkait dengan kelemahan-kelemahan yang timbul

dalam Regulasi Tata Cara Penertiban Tanah Telantar di Indonesia saat ini, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang kedua.

BAB V Bahasan pada ini menguraikan pokok bahasan mengenai rumusan masalah ketiga, yaitu terkait dengan Rekonstruksi Regulasi Tata Cara Penertiban Tanah Telantar Berdasarkan Keadilan Pancasila, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan masalah yang ketiga.

BAB VI Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini di susun tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah, dan saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tata Cara Penertiban Tanah Telantar

1. Tinjauan umum

a. Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

b. Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah terbaru diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah dilakukan **secara sistematis** adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan, dan Pendaftaran tanah dilakukan **secara sporadis** adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

c. Hak Atas Tanah

Hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 16 Ayat (1) adalah :

Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. Dalam Pasal 6 UUPA disebutkan : Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

2. Tinjauan khusus

a. Tata Cara

Arti kata Tata Cara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah aturan (cara) menurut adat kebiasaan (adat istiadat)

b. Penertiban

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar yang implementasinya diatur didalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 20 tahun 2021 Pasal 1 (1) dinyatakan : Penertiban adalah proses atau cara untuk menertibkan.

c. Tanah

Tanah merupakan lapisan teratas lapisan bumi. Tanah memiliki ciri khas dan sifat-sifat yang berbeda antara tanah di suatu lokasi dengan lokasi yang lain. Menurut Dokuchaev (1870) dalam Fauizek dkk (2018), Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari material induk yang telah mengalami proses lanjut, karena perubahan alami di bawah pengaruh air, udara, dan macam-macam organisme baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Tingkat perubahan terlihat pada komposisi, struktur dan warna hasil pelapukan. Menurut Das (1995), dalam pengertian teknik secara umum,

tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat (butiran) mineral-mineral padat yang tidak tersementasi (terikat secara kimia) satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk (yang berpartikel padat disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruangruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut. Menurut Hardiyatmo (1992) dalam Apriliyandi (2017), tanah adalah ikatan antara butiran yang relatif lemah dapat disebabkan oleh karbonat, zat organik, atau oksida-oksida yang mengendap-ngendap di antara partikel-partikel. Ruang di antara partikel-partikel dapat berisi air, udara, ataupun yang lainnya.

Secara umum sebutan tanah dalam keseharian kita dapat dipakai dalam berbagai arti, karena itu dalam penggunaannya perlu diberi batasan agar dapat diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1994) tanah dapat diartikan sebagai berikut :

- 1) Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.
- 2) Keadaan bumi di suatu tempat.
- 3) Permukaan bumi yang diberi batas.
- 4) Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, batu cadas, dll)

Konsepsi tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 4 adalah permukaan bumi yang kewenangan penggunaannya meliputi tubuh bumi, air dan ruang yang ada di atasnya. Dalam pengertian ini tanah meliputi tanah yang sudah ada sesuatu hak yang ada di atasnya maupun yang dilekati sesuatu hak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Petunjuk

teknis Direktorat Survei dan Potensi Daerah, Deputi Survei, Pengukuran dan Pemetaan BPN RI, 2007 :6).

Sedangkan menurut Budi Harsono (1999:18) memberi batasan tentang pengertian tanah berdasarkan apa yang dimaksud dalam pasal 4 UUPA, bahwa dalam hukum tanah, kata tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA sebagaimana dalam pasal 4 bahwa hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah. Dengan demikian tanah dalam pengertian yuridis dapat diartikan sebagai permukaan bumi.

Menurut pendapat Jhon Salindeho (1993:23) mengemukakan bahwa tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis menurut pandangan bangsa II-1 Indonesia, ia pula yang sering memberi getaran di dalam kedamaian dan sering pula menimbulkan guncangan dalam masyarakat, lalu ia juga yang sering menimbulkan sendatan dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan pengertian tanah yang dikemukakan di atas dapat memberi pemahaman bahwa tanah mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga menjadi kewajiban setiap orang untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi sebagai benda yang bernilai ekonomis karena tanah selain itu bermanfaat pula bagi pelaksanaan pembangunan namun tanah juga sering menimbulkan berbagai macam persoalan bagi manusia sehingga dalam penggunaannya perlu dikendalikan dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat.

d. Tanah Telantar

Arti kata Telantar menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah :

- 1) Terhantar ; terletak tidak terpelihara
- 2) Tidak terpelihara ; tidak terawat ; tidak terurus
- 3) Terbengkalai ; tidak terselesaikan

Dalam hal ini yang dimaksud tanah telantar adalah berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021 Pasal 1 (12) di nyatakan bahwa Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan DPAT (Dasar Penguasaan Atas Tanah), yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.

Pada saat ini banyak terjadi penelantaran tanah. Banyak tanah yang tidak dimanfaatkan sebagaimana fungsinya. Tanah yang tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya menjadikan dampak bagi orang lain. Seperti petani yang membutuhkan lahan untuk digarap guna meningkatkan kebutuhan ekonomi masyarakat, malah sulit untuk mendapatkan tanah. Penelantaran tanah juga berdampak pada terhambatnya tujuan program pembagunan Negara, seperti rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi, tertutupnya akses sosial ekonomi masyarakat, serta terganggunya rasa keadilan dan harmoni sosial. Menyadari hal tersebut pemerintah melakukan program pengaturan, penataan dan pemanfaatan tanah, sebagai konsekuensi pemerintah membuat peraturan mengenai penertiban dan pendayagunaan atas tanah. Penertiban tersebut bertujuan untuk menertibkan atau mengurangi

dampak dari penelantaran tanah di daerah-daerah Indonesia. Pengaturan mengenai penguasaan tanah di Indonesia telah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria. Dasar konstitusional pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria ini berdasar pada Pancasila dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang ini yaitu bertujuan untuk merombak seluruh sistem dan filosofi Agraria di Indonesia. Dalam Pasal 6 Undang – Undang Pokok Agraria mengatur tentang pemanfaatan tanah untuk kehidupan manusia, yang menyatakan bahwa, “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Jika tanah tidak digunakan atau tidak dirawat dengan baik, dan penggunaan tanah tersebut tidak sesuai dengan sifat dan tujuan haknya, maka bisa disebut dengan tanah terlantar. Setiap pemegang hak atas tanah wajib menggunakan tanahnya dan dilarang menelantarkan tanahnya. Melihat permasalahan terhadap tanah – tanah yang ditelantarkan, pemerintah melakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, peraturan ini diperbarui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yang terakhir diperbarui lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, yang Pasal 1 (2) dinyatakan bahwa : “Tanah Terlantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Pengelolaan Atas

Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.

Pemerintah akan memutuskan hubungan hukum antara pemilik tanah dan tanah yang dimilikinya dikarenakan pemegang hak atas tanah tidak menggunakan tanah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah juga dapat mendistribusikan kembali tanah kepada pihak yang lebih membutuhkan. Dilihat dari kondisi geografis tanah Indonesia saat ini, banyak terdapat permasalahan antara kebutuhan tanah dengan ketimpangan ketersediaan tanah. Maka dari itu untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan ini diperlukan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kondisi pertanahan sebelum adanya reforma agraria yaitu banyak penelantaran tanah tanah di berbagai daerah di Indonesia (baik di pedesaan maupun perkotaan), hal tersebut merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis, dan tidak berkeadilan, juga merupakan bentuk pelanggaran bagi pemegang hak atas tanah. Hubungan tanah dengan manusia selama ini membuat perubahan – perubahan dalam tata susunan pemilikan dan penguasaan tanah, yang nantinya akan memberikan pengaruh kepada pola hubungan antar manusia sendiri, dan yang menjadi masalah bukan tanah itu sendiri tetapi terjadi penguasaan tanah dimana ada pihak yang tidak menguasai dan juga ada pihak yang menguasai dalam jumlah yang sangat besar. Sepanjang sejarah pemilikan hak atas tanah di Indonesia mengalami berbagai banyak perubahan. Semula jumlah penduduk yang sedikit maka jumlah tanah tidak terbatas dan tanah hanya digunakan sesuai dengan

kebutuhannya, tidak diperjual belikan, sedangkan sekarang jumlah penduduk yang terus meningkat maka permintaan tanah meningkat pula dan tanah mulai diperjual belikan, bahkan sulit untuk mendapatkannya. Tanah memberikan berbagai hak pada pemiliknya. Seperti hak milik atas tanah, yang memberikan hak untuk menikmati dan berbuat bebas pada tanah. Hak milik atas tanah bersifat primer, sebab hak ini merupakan hak primer yang paling utama atau yang paling penting, bersifat terkuat dan terpenuh, serta lebih terealisasi dibandingkan dengan hak – hak lainnya seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau hak – hak lainnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA yang berbunyi : “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dalam pengembangan tanah tersebut diatas, tidak selalu diikuti dengan kegiatan fisik pembangunan tanah tersebut sesuai dengan sifat dan tujuan haknya, karena pemegang hak tidak mempunyai rencana untuk menggunakan tanah atau pemegang hak tidak memiliki dana untuk pengembangan atau penggunaan tanah. Akibat belum terlaksanaannya pembangunan tanah sesuai dengan fungsinya, maka tanah tersebut dapat dianggap sebagai tanah yang ditelantarkan oleh pihak pemegang hak. Hukum agraria di Indonesia tidak memperkenalkan adanya tindakan penelantaran tanah oleh pemegang haknya (pemiliknya). Sebab tindakan tersebut dikhawatirkan akan memicu tumbuhnya efek negatif yang akan merugikan banyak pihak. UUPA melarang pemegang hak atas tanah dalam

menelantarkan tanahnya, hal ini terlihat dari ancaman berupa sanksi yang diberikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27, 34 dan 40 UUPA.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 10 dinyatakan :

- (1) Objek Penertiban Tanah Telantar meliputi:
 - a. tanah hak milik;
 - b. tanah hak guna bangunan;
 - c. tanah hak guna usaha;
 - d. tanah hak pakai;
 - e. tanah Hak Pengelolaan; dan
 - f. tanah yang diperoleh berdasarkan DPAT.

- (2) Tanah hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi objek Penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak dan menjadi wilayah perkampungan.
 - a. dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan;
 - b. dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak; atau
 - c. fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi, baik Pemegang Hak masih ada maupun sudah tidak ada

- (3) Fungsi sosial Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mewajibkan setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah mempergunakan tanahnya dengan memelihara tanah, menambah kesuburannya, dan mencegah terjadi kerusakannya, sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, bermanfaat

bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, serta tidak mengganggu ketertiban umum, kepentingan masyarakat, dan kenyamanan masyarakat.

- (4) Tanah hak guna bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi objek Penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
- (5) Tanah hak guna usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi objek Penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
- (6) Tanah hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi objek Penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
- (7) Tanah Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjadi objek Penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
- (8) Tanah yang diperoleh berdasarkan DPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f menjadi objek Penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya DPAT.
- (9) DPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:

- a. Akta jual beli atas hak tanah yang sudah bersertipikat yang belum dibalik nama;
- b. Akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertifikatnya;
- c. Surat izin menghuni;
- d. Risalah lelang;
- e. Keputusan pelepasan kawasan hutan; atau
- f. Bukti penguasaan lainnya dari pejabat yang berwenang.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 11 di nyatakan :

Dikecualikan dari objek Penertiban Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam hal:

- a. Tanah menjadi objek perkara di pengadilan;
- b. Tanah tidak dapat diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara karena adanya perubahan rtr;
- c. Tanah dinyatakan sebagai tanah yang diperuntukkan untuk konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Tanah tidak dapat diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara karena adanya keadaan kahar (force majeure) berupa peperangan, kerusakan, bencana alam, dan bencana lainnya, yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang;
- e. Tanah telah diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara sesuai dengan rencana perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah;
- f. Tanah hak pengelolaan masyarakat hukum adat; dan/atau g. Tanah hak pengelolaan yang menjadi aset bank tanah.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 12 di nyatakan :

Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT yang memiliki atau menguasai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b wajib menyesuaikan jenis hak dan/atau Penggunaan Tanah sesuai dengan perubahan RTR dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 17 di nyatakan :

- (1) Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar dilaksanakan oleh kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, atau DPAT.
- (3) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan atau informasi yang bersumber dari:
 - a. Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/ Pemegang Dpat;
 - b. Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Dan Dapat Yang Dilakukan Oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, Dan Kementerian;
 - c. Kementerian/Lembaga;
 - d. Pemerintah Daerah; Dan/Atau
 - e. Masyarakat.
- (4) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui:
 - a. Kotak pos Kementerian;
 - b. Situs web Kementerian;
 - c. Surat elektronik Kementerian;
 - d. Media sosial Kementerian;
 - e. Surat tertulis; dan/atau

- f. Sarana penyampaian laporan atau informasi lainnya yang dikelola oleh Kementerian.
- (5) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
- a. Identitas pelapor/pemberi informasi;
 - b. Penguasaan atau kepemilikan atas tanah;
 - c. Lokasi; dan d. Kondisi penggunaan tanah dan/atau pemanfaatan tanah secara umum.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 18 dinyatakan :

- (1) Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan melalui pengumpulan data mengenai Tanah Terindikasi Telantar yang meliputi data tekstual dan data spasial.
- (2) Data tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nama dan alamat Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT;
 - b. Nomor dan tanggal keputusan pemberian Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan/DPAT;
 - c. Nomor, tanggal, dan berakhirnya sertipikat/DPAT;
 - d. Letak tanah;
 - e. Luas tanah secara keseluruhan;
 - f. Penggunaan Tanah dan/atau Pemanfaatan Tanah; dan
 - g. Luas Tanah Terindikasi Telantar.
- (3) Data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data grafis berupa peta hasil pemantauan lapangan dan/atau deliniasi peta citra satelit yang dilengkapi dengan koordinat posisi bidang Tanah Terindikasi Telantar.

- (4) Pengelompokan data Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut wilayah kabupaten/kota dan jenis Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan/DPAT.
- (5) Format pengelompokan data Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 19 di nyatakan :

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan data hasil inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada kepala Kantor Wilayah.
- (2) Berdasarkan data hasil inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah menyusun rekapitulasi data hasil inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar dan menyampaikannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Menteri melalui Direktur Jenderal menyelenggarakan pengadministrasian dan pemeliharaan data hasil inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam suatu basis data untuk keperluan pelaporan, bahan analisis, dan penentuan tindakan selanjutnya.⁸⁰
- (4) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pertanahan Kementerian.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 41 di nyatakan :

Penertiban Tanah Telantar dilakukan melalui tahapan:

- a. Evaluasi Tanah Telantar;

b. Peringatan Tanah Telantar; dan

c. Penetapan Tanah Telantar

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 42 di nyatakan :

Evaluasi Tanah Telantar

- (1) Evaluasi Tanah Telantar dilaksanakan berdasarkan hasil inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar.
- (2) Evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- (3) Kepala Kantor Wilayah memberitahukan secara tertulis mengenai pelaksanaan evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sesuai alamat atau domisili Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 43 di nyatakan :

- (1) Evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan oleh Panitia C yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala Kantor Wilayah.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Ketua : kepala Kantor Wilayah Sekretaris : kepala bidang di lingkungan Kantor Wilayah yang membidangi pengendalian dan penanganan sengketa
Anggota :

- a. Sekretaris daerah kabupaten/kota;
 - b. Kepala dinas/instansi kabupaten/ kota yang berkaitan dengan peruntukan tanah;
 - c. Kepala bidang di lingkungan kantor wilayah yang membidangi survei dan pemetaan;
 - d. Kepala kantor pertanahan; dan
 - e. Koordinator yang membidangi pengendalian pertanahan di lingkungan kantor wilayah.
- (3) Dalam hal sekretaris daerah kabupaten/kota atau kepala dinas/instansi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir, dapat ditugaskan kepada pejabat struktural atau aparatur sipil negara di bawahnya.
- (4) Pejabat struktural atau aparatur sipil negara yang menerima penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk menandatangani dokumen dan berita acara yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas Panitia C.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia C, kepala Kantor Wilayah membentuk sekretariat.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membantu menyiapkan data yang diperlukan dan membuat resume permasalahan Tanah Terindikasi Telantar dan menjalankan tugas administrasi kesekretariatan.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 44 di nyatakan :

- (1) Panitia C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 melakukan evaluasi Tanah Telantar yang meliputi:
 - a. Pemeriksaan data fisik dan data yuridis;
 - b. Pengecekan buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana, serta tahapan pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak;
 - c. Permintaan keterangan dari pemegang hak/pemegang hak pengelolaan/pemegang dpat dan pihak lain yang terkait;
 - d. Pemeriksaan fisik pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah dengan menggunakan teknologi yang ada;
 - e. Penyusunan analisis penyebab terjadinya tanah telantar; dan
 - f. Penyusunan laporan hasil evaluasi.
- (2) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak memberikan keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, Panitia C membuat catatan pada berita acara hasil evaluasi.
- (3) Pemeriksaan fisik oleh Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali, yaitu pada awal dan akhir evaluasi.
- (4) Dalam masa evaluasi Tanah Telantar, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT wajib menyampaikan laporan kemajuan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah setiap

30 (tiga puluh) hari kalender disertai dengan data pendukung kepada Panitia C.

- (5) Format laporan kemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 45 dinyatakan :

- (1) Panitia C melaksanakan sidang untuk membahas hasil evaluasi Tanah Telantar.
- (2) Sidang Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali sidang; dan
 - b. Menghasilkan saran pertimbangan kepada kepala kantor wilayah dalam bentuk berita acara.
- (3) Hasil evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan laporan yang memuat penilaian:
 - a. tanah tidak sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT; atau
 - b. tanah sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.
- (4) Kriteria sengaja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai terpenuhi dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang

DPAT secara de facto tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai sesuai dengan keputusan pemberian haknya dan/atau rencana pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah.

- (5) Dalam hal terdapat anggota Panitia C tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau tidak hadir tanpa keterangan, ketua Panitia C membuat catatan pada berita acara mengenai alasan penolakan/keberatan atau ketidakhadiran.
- (6) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT atau kuasanya tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau tidak hadir/tidak dapat dihubungi, ketua Panitia C membuat catatan pada berita acara mengenai alasan penolakan/keberatan atau ketidakhadiran.
- (7) Berita acara yang tidak ditandatangani oleh anggota Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mengurangi keabsahan berita acara.
- (8) Format Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 46 dinyatakan :

Panitia C menyampaikan berita acara dan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada kepala Kantor Wilayah dan ditembuskan kepada Menteri dan Direktur Jenderal.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 47 di nyatakan :

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disimpulkan tidak terdapat tanah yang dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT, kepala Kantor Wilayah mengusulkan penghapusan dari basis data Tanah Terindikasi Telantar kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Menteri melalui Direktur Jenderal menindaklanjuti usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghapusnya dari basis data Tanah Terindikasi Telantar.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 48 di nyatakan :

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disimpulkan Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan.

- (2) Dalam hal tanah berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan juga kepada: a. Menteri; dan b. Pimpinan Instansi yang mengelola barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah.
- (3) Format pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 49 dinyatakan :

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT wajib menyampaikan laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang dimiliki atau dikuasai setiap 30 (tiga puluh) hari kalender kepada kepala Kantor Wilayah.
- (2) Kepala Kantor Wilayah melaksanakan evaluasi terhadap kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT setelah masa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berakhir.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Pemeriksaan terhadap laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT; dan/atau
 - b. Penelitian lapangan.

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT telah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah mengusulkan penghapusan dari basis data Tanah Terindikasi Telantar.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah melakukan proses pemberian peringatan.
- (7) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi keabsahan hasil pelaksanaan evaluasi Tanah Telantar.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan bagi tanah yang berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah dan proses Penertiban terhadap tanah tersebut dinyatakan selesai.
- (9) Format laporan kemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 50 di nyatakan :

Dalam hal alamat atau domisili Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak diketahui atau tidak sesuai, pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 48 dilakukan dengan ketentuan:

- a. Untuk Pemegang Hak/Pemegang DPAT perorangan, surat pemberitahuan diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat dan situs web Kementerian; atau
- b. Untuk Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/ Pemegang DPAT badan hukum/instansi pemerintah/pemerintah daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, surat pemberitahuan disampaikan ke alamat Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau situs web Kementerian.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 51 di nyatakan :

Peringatan Tanah Telantar

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) diketahui Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.

- (2) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi peringatan agar Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama.
- (3) Dalam peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan.
- (4) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua yang berisi peringatan agar Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua.
- (5) Dalam surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan pertama, menyebutkan kembali hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang

DPAT tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan tertulis tersebut.

- (6) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis ketiga yang berisi peringatan agar Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga.
- (7) Dalam surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang merupakan peringatan terakhir, setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan kedua, menyebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (8) Selain disampaikan kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT, peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga disampaikan juga kepada: a. Menteri melalui Direktur Jenderal; dan b. pemegang hak tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan hak tanggungan.

(9) Format surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 52 di nyatakan :
Tanggal diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 merupakan:

- a. Tanggal stempel pos pengiriman; atau
- b. Tanggal pada saat surat peringatan diterima secara langsung, dalam hal surat peringatan disampaikan langsung kepada pemegang hak/pemegang hak pengelolaan/pemegang dpat atau wakilnya.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 53 di nyatakan :

- (1) Data luas tanah yang ditelantarkan yang digunakan untuk bahan pembuatan surat peringatan pertama berupa data dari hasil evaluasi Tanah Telantar yang dilaksanakan oleh Panitia C.
- (2) Data untuk surat peringatan kedua dan ketiga berupa data pada akhir peringatan sebelumnya.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 54 di nyatakan :

Tindakan konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berupa:

- a. Mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya sesuai keputusan pemberian haknya dan/atau rencana pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan; dan/atau

- b. Mengajukan permohonan hak untuk dasar mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan tanahnya sesuai dengan izin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang, bagi pemegang dpat.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 55 di nyatakan :

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berupa tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, atau tanah DPAT ditetapkan menjadi Tanah Telantar, yang sekaligus hapus haknya, putus hubungan hukum, dan/atau tanahnya ditegaskan dikuasai langsung oleh negara.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 56 di nyatakan :

- (1) Dalam masa peringatan pertama, kedua, dan ketiga, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT wajib menyampaikan laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang ditelantarkan setiap 2 (dua) minggu kepada kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Menteri, Direktur Jenderal, dan kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Kepala Kantor Wilayah melaksanakan evaluasi terhadap kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah pada akhir masa setiap peringatan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan.
- (4) Format laporan kemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 57 di nyatakan :

Dalam hal alamat atau domisili Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak diketahui atau tidak sesuai, pemberian peringatan dilakukan dengan ketentuan: a. untuk Pemegang Hak/Pemegang DPAT perorangan, surat peringatan diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat dan situs web Kementerian; atau b. untuk Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT badan hukum, surat peringatan disampaikan ke alamat Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau situs web Kementerian.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 58 di nyatakan :

- (1) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6), kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja mengusulkan Penetapan Tanah Telantar kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Kriteria tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanahnya dan/atau tidak sesuai dengan rencana penggunaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah;

b. Tidak ada tindak lanjut penyelesaian pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah; atau c. Belum mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan tanah.

- (3) Format usulan Penetapan Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 59 dinyatakan :

- (1) Terhadap tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas bidang tanah tersebut sampai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri.
- (2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Peralihan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan/DPAT;
 - b. Pemecahan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan; c. Penggabungan Hak Atas Tanah;
 - c. Perpanjangan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
 - d. Pembaruan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
 - e. Pembebanan hak tanggungan; dan/atau
 - f. Pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 60 dinyatakan :

Penetapan Tanah Telantar

- (1) Menteri menerbitkan keputusan Penetapan Tanah Telantar berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

- (2) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan, Penetapan Tanah Telantar memuat:
- a. Penetapan status tanah sebagai Tanah Telantar;
 - b. Hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan;
 - c. Putusnya hubungan hukum; dan
 - d. Penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.
- (3) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan sebagian hamparan, Penetapan Tanah Telantar memuat:
- a. Penetapan status tanah sebagai Tanah Telantar;
 - b. Hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada bagian yang ditelantarkan;
 - c. Putusnya hubungan hukum antara Pemegang Hak atau Pemegang Hak Pengelolaan pada bagian tanah yang ditelantarkan;
 - d. Penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian tanah yang ditelantarkan; dan
 - e. Perintah untuk melakukan revisi luas Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan.
- (4) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar merupakan tanah yang telah diberikan DPAT, Penetapan Tanah Telantar memuat:
- a. Penetapan status tanah sebagai Tanah Telantar;

- b. Pemutusan hubungan hukum antara Pemegang DPAT dengan tanah yang dikuasai; dan
 - c. Penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.
- (5) Format Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 61 di nyatakan :

- (1) Revisi luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf e menjadi beban Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.
- (2) Dalam hal revisi luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak dapat melakukan perbuatan hukum lainnya terkait tanah tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender tidak dilaksanakan revisi luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT, tanah yang tidak ditelantarkan dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah yang ditelantarkan dan menjadi Tanah Telantar secara keseluruhan.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 62 di nyatakan :

- (1) Keputusan Menteri mengenai Penetapan Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) disampaikan kepada bekas Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dengan tembusan kepada:

- a. Gubernur;
- b. Kepala kantor wilayah;
- c. Bupati/wali kota;
- d. Kepala kantor pertanahan;
- e. Instansi terkait; dan
- f. Pemegang hak tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan hak tanggungan.

(2) Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Pertanahan wajib:

- a. Menarik dan mencoret sertipikat Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan dan/atau sertipikat hak tanggungan dalam daftar umum dan daftar isian lainnya dalam tata usaha pendaftaran serta mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau memasang papan pengumuman di lokasi setelah dikeluarkannya keputusan yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak berlaku; atau
- b. Mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau memasang papan pengumuman di lokasi setelah dikeluarkannya keputusan yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak berlaku, dalam hal sertipikat Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan tidak dapat ditarik.

(3) Format pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 63 di nyatakan :

- (1) Tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Telantar, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penetapan, wajib dikosongkan oleh bekas Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.
- (2) Dalam hal bekas Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), benda yang ada di atasnya menjadi aset yang diabaikan.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 64 di nyatakan :

Tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Telantar dapat menjadi Aset Bank Tanah dan/atau TCUN.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 65 di nyatakan :
Pengelolaan Data Tanah Terindikasi Telantar

- (1) Pengelolaan data Tanah Terindikasi Telantar dilaksanakan dalam basis data Tanah Terindikasi Telantar yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pertanahan.
- (2) Pengelolaan data Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadministrasian dan pemeliharaan data Tanah Terindikasi Telantar.
- (3) Pengadministrasian dan pemeliharaan data Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pencatatan progres pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah;

- b. Pencatatan perubahan penguasaan tanah dan pemilikan tanah;
- c. Pencatatan penetapan tanah telantar;
- d. Pencatatan pengeluaran dari basis data tanah terindikasi telantar;
- e. Penyusunan analisis data fisik dan data yuridis; dan
- f. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut penertiban tanah telantar.

Di dalam Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021, Pasal 66 dinyatakan :

- (1) Kepala Kantor Wilayah menyusun laporan pelaksanaan Penertiban Tanah Telantar secara berkala setiap bulan, triwulan, dan tahunan, dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

B. Tinjauan Tentang Penelantaran Hak Atas Tanah

Menurut Pakar Hukum Agraria Secara filosofi tanah terlantar sangat bertentangan dengan asas yang menentukan bahwa tanah merupakan aset atau modal, bahkan tanah merupakan sumber kehidupan manusia yang berfungsi untuk mensejahterakan kehidupan manusia.⁸¹ Pemberian hak atas tanah haruslah digunakan sesuai dengan hak yang diperoleh oleh pemegang hak, sehingga tidak dibenarkan tanah tersebut tidak dikelola.

Beberapa pakar hukum agraria memberikan pengertian mengenai tanah terlantar. Maria S.W. Sumardjono mengatakan tidak mudah menetapkan tanah sebagai tanah terlantar, hal tersebut dikarenakan untuk menetapkan tanah sebagai tanah terlantar harus melihat beberapa aspek sebagai berikut :

⁸¹Maria S.W. Sumardjono, 2009, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Kompas, Jakarta, (selanjutnya disebut Maria S.W. Sumardjono III), h. 9

1. Subjeknya apakah perorangan atau badan hukum;
2. Tanah pertanian atau bangunan;
3. Adanya kesengajaan dari subjek atau tidak;
4. Jangka waktu yang harus dilewati untuk dapat disebut sebagai tanah terlantar.

Asas fungsi sosial hak atas tanah dalam Pasal 6 UUPA meliputi juga kewajiban memelihara tanah bagi setiap orang dan badan hukum pemegang hak atas tanah. Pengertian pemeliharaan tanah secara a contrario berarti mencegah penelantaran tanah.

Menurut Boedi Harsono penelantaran tanah lebih mengarah kepada terjadinya peristiwa hukum karena perbuatan manusia sehingga hak atas tanah menjadi hapus. Boedi Harsono, memberikan contoh untuk perusahaan diberikan HGU untuk perkebunan oleh pemerintah, namun hak atas tanah tersebut tidak dipergunakan dengan baik, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hak yang bersangkutan oleh pejabat yang berwenang.

AP. Parlindungan menyatakan tanah terlantar lebih menitikberatkan pada hukum adat Indonesia yaitu tanah yang diberikan dasar penguasaan haknya telah berubah bentuk fisiknya akibat ditelantarkan dalam waktu tertentu, sehingga haknya gugur dan tanah tersebut kembali kepada penguasaan hak ulayat masyarakat adat.

Sedangkan menurut Achmad Sodiki pengertian tanah terlantar meliputi bagaimana dan oleh siapa status tanah dinyatakan terlantar. Demikian juga tanah yang jatuh ke tangan negara, yang berarti pemiliknya sama sekali kehilangan hak atas tanah. Pengertian tanah ditelantarkan menurut Gouw Giok 20 Siong

diartikan keadaan tanah yang tidak dipakai sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian haknya.

Dari pendapat para pakar hukum agraria di atas dapat disimpulkan bahwa tanah terlantar merupakan keadaan dimana tanah yang diberikan hak penguasaannya kepada seseorang ataupun badan hukum oleh negara, tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian haknya dalam waktu tertentu sehingga tanahnya kembali dalam penguasaan negara.

Ditinjau dari sudut pandang hukum adat persoalan tanah terlantar ini dapat mengandung berbagai makna. Dalam lingkungan suatu hak ulayat, setiap warga negara persekutuan mempunyai hak yang sama untuk mengerjakan tanah yang ada di lingkungan masyarakat hukumnya. Tanah yang diserahkan kepadanya adalah untuk dikerjakan, dan hasil kerjanya ini dipandang sebagai investasi yang menjadikan adanya hubungan hukum antara seorang penggarap dengan tanah yang digarapnya.⁸²

Semakin banyak investasi yang ditanamkannya pada tanah tersebut dalam artian semakin intensif penggarapan yang ia lakukan, semakin kuat hubungannya dengan tanah tersebut. Dimana bilamana investasinya menjadi berkurang, karena kurangnya penggarapan yang ia lakukan maka hubungannya pun menjadi semakin melemah, sehingga akhirnya hapus sama sekali. Bilamana ia tidak menggarap sama sekali tanah tersebut, yang sekarang dapat kita sebut

⁸²Farida Patittingi, 2012, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia*, Yogyakarta, Rangkang Education, hlm. 120

dengan tindakan menelantarkan tanah, maka hak atas tanahnya pun menjadi hapus.⁸³

Chalisah Parlindungan, berpendapat bahwa sifat komunal hak atas tanah dalam hukum adat begitu menonjol, sehingga sudah ada istilah istilah dari tanah terlantar misalnya di daerah Tapanuli disebut dengan nama salipi ni tartar, di Sulawesi orang menyebutnya dengan nama tanah kebo. Sebenarnya dalam beberapa daerah di Indonesia istilah tanah terantar tersebut sudah ada, tetapi tidak secara terinci menyebutnya dan sanksi apa yang diberikan oleh Pengetua Adat atau tindakan apa yang akan diberikan untuk tanah-tanah terlantar tersebut.⁸⁴

Tanah Terlantar Dalam Konsepsi Hukum Nasional. Menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) berdasarkan Hukum Agraria Nasional (UUPA), semua pihak, terutama para pemegang hak atas tanah, perlu mengerti dan menjaga agar tidak terjadi tanah terlantar.

Beberapa ketentuan dalam UUPA mengenai tanah telantar sebagai berikut:

- 1) Pasal 27 huruf a angka 3, menyatakan bahwa Hak Milik atas tanah hapus bila tanahnya jatuh kepada Negara karena ditelantarkan. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan bahwa tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.

⁸³ ibid

⁸⁴Artikel Hukum. Chalisah Parlindungan, *Tanah Terlantar menurut peraturan pemerintah republic Indonesia* No. 36 Tahun 1998 permasalahan-permasalahan yang terdapatdilapangan.<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1487/1/hukadmchalisah.pdf>.Diakses tanggal 9 September 2017, pukul 20.17 WIB

- 2) Pasal 34 huruf e, menyatakan bahwa Hak Guna Usaha hapus karena ditelantarkan.
- 3) Pasal 40 huruf e, menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan hapus karena ditelantarkan.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa setiap hak atas tanah yang diberikan atau diperoleh dari negara (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha) hapus apabila ditelantarkan. Artinya, ada unsur kesengajaan melakukan perbuatan tidak mempergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya.

C. Tinjauan Tanah Telantar Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Tanah telantar dalam perspektif hukum Islam

Islam memandang tanah mempunyai hubungan eksistensial dengan kehidupan manusia, sebagaimana terungkap dalam firman Allah, bahwa manusia diciptakan dari tanah, dimatikan (dikuburkan) ke dalam tanah, dan akan dibangkitkan kembali dari dalam tanah. Firman ini sekaligus menyiratkan, tanah atau bumi yang diinjak manusia itu bukan bumi manusia, tetapi bumi Allah ("ardlu-Allah"); manusia bukan pemilik sebenarnya, melainkan sebagai pemelihara, sesuai dengan statusnya sebagai khalifah Allah di bumi (Abdul Moo'in : 1990). Sebagai khalifah Allah di bumi, manusia dituntut senantiasa memanfaatkan karunia Illahi dengan sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an bahwa: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami akan menambah (ni'mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni'mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangatlah sedib" (surah Ibrahim : 7). Perbuatan membiarkan tanah yang berada dalam kekuasaan

seseorang tidak digarap adalah tergolong perbuatan mengingkari ni'mat Allah. Dalam Al-Qur'an dikisahkan bagaimana bangsa Tsamud yang dikaruniai Allah tanah Februari 1991 52 Hukum dan Pembangunan yang subur dimana mereka dapat membangun istana-istana yang indah, tetapi mereka membuat kebinasaan di muka bumi, maka dibinasakan oleh Allah dengan gempa bumi (surat Al-A'raaf: 74 dan 78). Syariat Islam menetapkan kuatnya hubungan manusia dengan tanah ditentukan oleh pengolahannya. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori : "Barang siapa yang menggarap tanah yang belum ada pemiliknya, maka dialah yang lebih berhak atas tanah itu". Apabila ada tanah kosong yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan dimana tempat tinggalnya, tetapi sudah diketahui jelas bahwa ada pemiliknya, maka tanah itu harus diambil oleh pemerintah sendiri atau dibagikan kepada rakyat (Moh. Anwar: 1988). Pada masa kekhalifahan Umar ibnu Khattab diberlakukan ketentuan, bahwa barang siapa yang menelantarkan tanahnya atau tidak digarap selama 3 tahun, kemudian datang orang lain mengolahnya, maka tanah itu bagi orang tersebut, memberikan kesempatan kepada pemilik tanah untuk meminta kembali tanahnya dengan membayar biaya pengolahan (ganti rugi); apabila ia tidak sanggup, maka si pengolah tanah harus membayar harga tanah itu setelah dikurangi dengan biaya pengolahan (Mustafa Baisa : 1977). Jadi, wawasan Islam tentang tanah terlantar sangat positif; karena perbuatan menelantarkan tanah disamping mengakibatkan hilangnya hak atas tanah itu, juga merupakan pengingkaran karunia Illahi, yang diancam dengan siksa yang sangat pedih.

2. Kriteria Tanah Telantar Dalam Hukum Islam

Al-qur‘an dan al-hadist menyebut tanah dengan ardh, jamaknya aradhum, aradh dan arudh. Secara etimologis, ardh berarti “bumi”, tanah, daratan (lawan lautan). Sedangkan mawaat, berasal dari kata “mawaatun, yamutu, mata” artinya sunyi dari perkampungan dan penduduk, tidak ada ruh padanya, tidak ada penduduk atau tidak pernah dimanfaatkan orang. Apabila keduanya dirangkaikan “ardh al-mawaat” maka secara lugat artinya adalah bumi mati atau tanah mati⁸⁵ istilah ”ihya“ almawat” (membuka tanah) “lahan mati dan belum pernah ditanami sehingga tanah tersebut dapat memberikan manfaat untuk tempat tinggal, bercocok tanam”.⁸⁶ Menurut al-raghib alashfahani dfinisi “tanah” yaitu: ”dengan sesuatu yang rendah atau di bawah (kebalikan dari sesuatu yang tinggi, misal: langit); sesuatu yang bisa menumbuhkan sesuatu yang lain atau sesuatu yang bisa menyuburkan sesuatu⁸⁷.

Dasar hukum ihya al-mawat:

a. Al-Qur‘an al-karim⁸⁸

Q.S al-Baqarah ayat 29-30, yang artinya:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾
 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

⁸⁵ Juhaya S Praja, 2007, Pemerintah dalam Penentuan Kriteria Tanah Terlantar, L, h. 2183.

⁸⁶ Jaribah bin Ahmad Al-Harisi, 2006, Fiqih Ekonomi, K, Jakarta, h. 97

⁸⁷ Al-Raghib Al-Ashfahani, 2004, *Al-Mu‘jam Al-Mufradat*, BD. H. 22-23

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*, CV Penerbit Diponegoro, 2008.

Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menciptakan langit. Lalu dijadikannya tujuh langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi”. Mereka berkata: “Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”

b. QS. Al-Baqarah: 2/164 yang artinya:

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)nya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi sesungguhnya (terdapat) tanda-tanda (Keesaan dan Kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkannya.

c. QS. An-Nahl: 16/ 65

Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran)

d. QS. Al-Jasiah; 45/5.

Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya: dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal.

e. Hadis Rasulullah saw: ⁸⁹

Hadis yang diriwayatkan al-Bkhari, dari Aisyah r.a, bahwa Nabi SAW

⁸⁹An-Nabhani, 2002, *Shahih Bukhari*, D.Ibnu Katsir, h. 562.

bersabda, artinya “Barang siapa yang memperbaiki sebidang tanah dimana tanah itu tidak ada pemiliknya maka yang memperbaiki itu berhak atas tanah tersebut”. Urwah berkata “Maka Umar melaksanakannya pada masa pemerintahannya”.

Hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud, Tarmizi dan An Nasa“I dari Sa“id bin Zaid dari Nabi SAW bersabda”Barang siapa yang menghidupkan tanah mawat, maka tanah itu menjadi miliknya”

Hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud, dari Samurrah bin Jundub r.a beliau berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda”Barang siapa menembok keliling sebidanh tanah, maka tanah itu adalah miliknya.

Beberapa pendapat terkait ihya almawat: Menurut Ridzuan Awang yang dikutipnya dari ahli fiqih 4 mazhab:

Menurut Mazhab Hanafi Penggarapan lahan yang belum memiliki dan digarap oleh orang lain karena ketiadaan irigasi serta letaknya jauh dari permukiman

Menurut Madzhab Maliki tanah mawat ialah tanah yang bebas dari pemilikan tertentu melalui usaha seseorang dan tidak ada tanda-tanda sebagai ia telah diusahakan.

Menurut al-Mawardi dari Madzhab Syafi“i, tanah mawat ialah tanah yang belum diusahakan.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal tanah mawat ialah tanah yang diketahui tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak kedapatan tanda-tanda tanah itu telah diusahakan.

Menurut Golongan Syiah Imamiyah tanah mawat ialah tanah yang di atasnya tidak ada kepentingan apapun dan terbiarkan, baik disebabkan oleh ketiadaan air maupun ditenggelamkan air dan sebagainya⁹⁰

Kriteria tanah mati dalam konteks hukum islam dan tanah terlantar dalam hukum positif, terdapat perbedaan kriteria sebagaimana tersebut dalam pendapat para ahli fikih. Perbedaan pendapat tidak menjadikan bahwa menelantarkan tanah adalah benar akan tetapi perbedaan yang ada menegaskan bahwa ketika ada tanah mati atau tanah terlantar maka manusia wajib menghidupkannya atau memanfaatkannya, sehingga menelantarkan tanah tidak dibenarkan.

Tanah dalam Hukum Islam masuk dalam kategori harta. Harta adalah segala sesuatu yang mungkin dapat dikuasai dan diambil manfaatnya menurut cara yang terbiasa⁹¹. Tanah sebagai harta maka dapat dikuasai dan diambil manfaatnya sebagaimana hal yang lazim dengan kata lain sesuai dengan fungsi dan kebiasannya. Kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syaria,ah dan merupakan hak khusus yang didapat si pemilik, sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran yang digariskan oleh syari,ah⁹² milik juga didefinisikan dengan hubungan manusia dengan benda yang ditetapkan oleh syara,, dan benda itu dikhususkan baginya.⁹³

⁹⁰Ridzuan Awang, *Undang-Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan*, (Kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Bahasa dan Pustaka, 2004), hlm. 206.

⁹¹Zahri hamid, *Harta dan Milik Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: BinaUsaha, 2005), Cet. I, hlm. 1.

⁹²M. Faruq An-Nababan, 2000, *Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta: Uii Press, hlm. 42.

⁹³Masduha Abdurahman, 1992, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam, (Fiqh Muamalah)*, Surabaya: Central Media, hlm. 84.

Pemilikan umum pada zaman Rasulullah dapat disimpulkan dalam tiga bentuk: pertama adalah tanah wakaf, dimana Rasulullah SAW. Telah mewakafkan sebahagian tanah daripada harta rampasan perang, yang tidak dibahagikan kepada tentara Islam. Hasil harta itu dibahagikan kepada orang ramai. Kedua adalah tanah milik umum terhadap air, rumput dan api. Bahanbahan ini hendaklah dijadikan milik manusia seluruhnya tanpa melihat kepada akidah dan agama mereka, asalkan mereka rakyat yang tunduk di bawah pemerintahan Islam. Ketiga adalah tanah simpanan dimana tanah simpanan ini telah diwujudkan⁹⁴ Obyek tanah mawat, Imam al-syafii mengelompokkan tanah mawat kedalam dua jenis:

Tanah mati yang telah dibangun kepunyaan orang-orang yang dikenal dalam Islam. Kemudian pembangunan itu hilang, lalu tanahnya menjadi tanah mati kembali yang tiada bangunan di atasnya. Tanah-tanah itu tetap untuk pemiliknya seperti tanah yang dibangun, yang tiada sekalisekali dimiliki oleh seseorang selain pemiliknya.

Tanah mati yang tiada dimiliki seseorang. Tanah ini tidak diolah dan tidak pernah dimiliki, tanah inilah yang dimaksud dalam hadist rasulullah saw, riwayat abu daud dari said bin zaid yang artinya” barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi hak miliknya”⁹⁵

⁹⁴Ridzuan Awang, 2004, *Undang-Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan*, Malaysia, Pustaka, 2004), hlm. 206.

⁹⁵Imam Asy-Syafi'i, *Kitab Induk*, Jilid 5, terj. Al-Umm, oleh Tk. Ismail Yakup Dahlan Idhamy dan H.M. Zuhri, (Jakarta: Faizan, 1992), Cet. II, hlm. 296.

3. Tanah Terlantar Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Hukum Islam maupun Hukum Positif Indonesia memiliki aturan yang sejalan yakni adanya larangan atau tidak diperbolehkannya menelantarkan tanah walaupun diantara keduanya terdapat beberapa perbedaan terutama terkait obyek dari tanah terlantar.

Prinsip hukum agraria yakni demi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia maka pemanfaatan tanah yang sudah dihaki menjadi suatu keharusan. Konsep masalah mursalah sebagai metode hukum dalam penyelesaian masalah menghilangkan kemudaratatan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan dari syara“ yang wajib dilakukan.

Menolak kemudaratatan itu termasuk kedalam konsep *al masalah al-mursalah*. Dengan demikian ulama Hanafiyah menerima masalah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nash atau ijma“ dan jenis kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma“⁹⁶ Dijelaskan dalam pasal 9 angka 2 bahwa apabila terbukti akan adanya tanah terlantar maka akibat hukum yang timbul dari perbuatan tersebut adalah putusannya hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.⁹⁷ Sesuai dengan ketentuan perpindahan hak atas tanah maka penelantaran hak atas tanah termasuk dalam kategori peralihan hak atas tanah.

⁹⁶Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm.121

⁹⁷Lihat Pasal 9 PP no 11

Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak milik atas tanah kepada pihak lain karena suatu sebab tertentu. Dengan ditelantarkan terjadi peralihan hak atas tanah dari milik subyek hak kepada pemerintah. Perpindahan hak atas tanah terlantar tidak ada ganti untung/ ganti rugi karena bukan termasuk dari pelepasan hak karena kepentingan umum. Perpindahan hak ini sebagai bentuk punishment atas apa yang telah dilalakan oleh subyek hak atas tujuan dan fungsi adanya pemberiah hak oleh negara. Asas menguasai tanah oleh negara disini jelas sekali dalam implementasinya dimana pemutus hubungan atas obyek dengan pemiliknya serta dikembalikan kepada negara (dikuasai langsung oleh negara) sebagai lembaga yang membuat peraturan atas obyek tanah (pemberi hak atas tanah sesuai dengan jenis hak dan peruntukannya).

Hukum positif Indonesia menjelaskan bahwa akibat adanya tanah terlantar maka pemilik hak dapat kehilangan hak atas tanah yang masuk dalam hukum benda tak bergerak dan tanah kembali kepada negara. Dengan adanya kebijakan tersebut dirasa adil sehingga pemegang hak yang tidak mengikuti tujuan dari adanya pembentukan hukum terkait pertanahan dan tidak ikut turut serta dalam mewujudkan cita-cita konstitusi harus diberi sanksi tegas.

Setelah diketahui bahwa tanah tersebut masuk dalam kategori tanah terlantar seharusnya pemerintah tidak diam. Karena dengan diamnya pemerintah maka memberi peluang kepada pihak lain untuk dapat melakukan tindakan yang melawan hukum yang dikemudian hari mungkin terdapat hal yang tidak diinginkan, sehingga maksud dari perintah melindungi kepentingan masyarakat dapat melakukan perbuatan hukum dapat dibenarkan. Hukum Islam

tidak berbeda dengan konsep hukum possitif dimana apabila harta dalam bentuk tanah teridentifikasi terlantar maka pemilik hak dapat kehilangan haknya dan kembali kepada negara.

Syariat Islam menetapkan bahwa hak kepemilikan pertanian akan hilang jika tanah itu ditelantarkan tiga tahun berturut-turut. Negara akan menarik tanah itu dan memberikan kepada orang lain yang mampu mengolahnya.⁹⁸ Umar bin al-Khaththab pernah berkata, “orang yang membuat batas pada tanah (muhtajir) tak berhak lagi atas tanah itu setelah tiga tahun ditelantarkan.” Umar pun melaksanakan ketentuan ini dengan menarik tanah pertanian milik Bilal bin al-Hariths al-Muzni yang ditelantarkan tiga tahun. Para sahabat menyetujuinya sehingga menjadi *ijma*” sahabat (kesepakatan para sahabat Nabi saw) dalam masalah ini.⁹⁹ Pencabutan hak milik ini tidak terbatas pada tanah mati (mawat) yang dimiliki dengan cara tahjir (pembuatan batas) saja, namun juga meliputi tanah pertanian yang dimiliki dengan cara lain atas dasar qiyas. Misalnya, yang dimiliki melalui jual beli, waris, hibah, dan lain-lain.

Penelitian objek penertiban tanah telantar yang sudah ada hanya pendayagunaan tanah telantar, dalam hal ini peneliti promovendus menemukan hal yang baru yaitu tanah-tanah telantar yang belum memperoleh hak yang tidak menjadi objek penertiban tanah telantar, dan hak pengelolaan yang dikecualikan dalam objek penertiban tanah telantar yang tidak/belum diatur dalam PP Nomor 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

⁹⁸Taqiyuddin An-Nabhani, *Muqaddimah ad-Dustur aw al-Asbab al-Mujibah Lahu*, Jilid I, (Beirut: Darul Ummah, 2009), Cet. II, hlm. 136.

⁹⁹Taqiyuddin An-Nabhani, *Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, Juz II, (Beirut: Darul Ummah, 2002), hlm.

Asas-asas hukum yang relevan dalam penertiban tanah telantar adalah :

a. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori

Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Sedangkan asas-asas hukum yang tidak relevan dalam objek tanah telantar adalah :

b. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis

Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini diterapkan jika ada pertentangan hukum antara dua ketentuan hukum yang memiliki kedudukan yang sama. Contohnya adalah jika undang-undang A bertentangan dengan undang-undang B, maka hakim harus menerapkan undang-undang yang membahas hal yang tersebut secara khusus.

c. Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori

Asas ini berarti peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki.

BAB III

REGULASI TATA CARA PENERTIBAN TANAH TELANTAR DI INDONESIA BELUM BERNILAI KEADILAN PANCASILA

A. Regulasi Penertiban Tanah Telantar Di Indonesia

Peraturan Per Undang-Undangan yang berhubungan dengan tata cara penertiban tanah telantar terdapat berupa macam, antara lain :

1. Instrumen Nasional berdasarkan Per-undang-undangan, sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - c. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya;
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya;
 - e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang diatas sebagai bentuk kebijakan legislative yang pernah ada dan berlaku di Indonesia, selain itu penertiban tanah telantar juga diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), dan Instruksi Presiden (Inpres).

2. Instrumen Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden sebagai berikut :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan tanah negara;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran pajak penghasilan;;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Persyaratan pemilikan rumah tempat tinggal orang asing;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan pendayagunaan Tanah terlantar;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang jabatan pejabat pembuat akta tanah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas tanah, Satuan rumah susun, dan Pendaftaran Tanah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan tanah Terlantar;
- m. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan tata Ruang;

- n. Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
 - o. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok kebijakan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat;
 - p. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1980 tentang Pemanfaatan tanah hak guna usaha dan hak guna bangunan;
 - q. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata
 - r. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan sepenuhnya UU Nomor 5 tahun 1960 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - s. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional;
 - t. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya;
3. Instrumen Nasional berdasarkan Peraturan Menteri, Instruksi Menteri ;
- a. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran hak pakai dan hak pengelolaan;
 - b. Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tentang Permintaan dan pemberian nizin pemindahan hak atas tanah;
 - c. Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pedoman pelaksanaan konversi hak eigendom;
 - d. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah negara;

- e. Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing;
- f. Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin lokasi;
- g. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan;
- h. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
- i. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata kerja Kemen ATR/BPN;
- j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
- k. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang tat Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar;
- l. Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1998 tentang Percepatan pelayanan pendaftaran hak milik atas tanah untuk tempat tinggal;
- m. Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1998
- n. Tentang Pemberiann Izin lokasi dalam rangka penataan penguasaan tanah skala besar;

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila telah mengatur dibidang pertanahan termasuk dalam penertiban tanah telantar guna kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

B. Regulasi Penertiban Tanah Telantar dalam Hukum Islam :

- a. Al-Qur`an Surah Al-Baqoroh ayat 29, 30, 61, 164;
- b. Al-Qur`an Surah Al-Isra ayat 26, 27;
- c. Al-Qur`an Surah Al-Nahl ayat 65;
- d. Al-Qur`an Surah Al-Jasiah ayat 5;
- e. Al-Qur`an Surah Al-A`raf ayat 56;
- f. Al-hadist/Sunnah Rosulullah Muhammad SAW, riwayat : Bukhari, Muslim, Daud, Nasa`, Tarmizi, dan Ahmad;
- g. Mazhab Imam : Hanafi, Maliki, Syafi`i, Hanbali.

C. Regulasi Penertiban Tanah Telantar dalam hukum Adat

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA, kewenangan negara untuk mengelola sumber daya alam mencakup tiga hal, diantaranya:

- 1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- 2) mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
- 3) mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Ketiga wewenang ini dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mencakup kebangsaan, kemerdekaan, dan kesejahteraan. Istilah masyarakat

hukum adat hingga saat ini belum final baik dalam lingkup hukum nasional maupun hukum internasional. Jika melihat pada ketentuan UUD 1945, pengaturan mengenai masyarakat hukum adat menggunakan istilah masyarakat hukum adat. Untuk menilai keberadaan masyarakat hukum adat masih ada atau tidak, hal ini dapat ditentukan dengan tiga indikator, yaitu teritorial, genealogis, dan ideologis.

Pengakuan tentang adanya suatu masyarakat adat maka secara tidak langsung turut mengakui kedudukan dan harta masyarakat hukum adat. Harta masyarakat hukum adat salah satunya adalah tanah, yang kemudian dapat disebut juga dengan hak ulayat. Tanah ulayat adalah tanah yang diturunkan oleh nenek moyangnya secara turun-temurun, yang memiliki hubungan hukum publik. Hal inilah yang kemudian menyebabkan tanah ulayat tidak dapat diperjual belikan dan memiliki fungsi sosial.

D. Regulasi Penertiban Tanah Telantar di negara-negara lain (Internasional)

- a. India, Undang-Undang Tanah Tahun 1863 tentang Tanah Terdegradasi;^{9a}
- b. Amerika, EPA (United Environmental Protection Agency) 2004 Abandoned Land/Mine Land (LII Wex)¹⁰⁰
- a. Jepang, Government Japan Law Abandoned Land/Empty Land Years 2019.¹⁰¹
- b. Malaysia, KTN (Kanun Tanah Negara) Nomor 56 Tahun 1958 tentang Tanah Terbiar (Datuk Seri Salahuddin Ayub)¹⁰²
- c. Arab, Undang-Undang Tahun 2001 tentang Pertanahan¹⁰³.
- d. Belanda, Buku 5 KUHPerdara Tahun 1992

^{9a} www.almaany.com

¹⁰⁰ Narendra Modi, 2022, Perdana Menteri India.

¹⁰¹ <https://epa.gov/enforcement-contact-us>

¹⁰² <https://japanpropertycentral.com>

¹⁰³ <https://premium.sinarharian.com>

E. Regulasi Tata cara Penertiban Tanah Telantar di Indonesia Belum Berkeadilan Pancasila

Berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2021 Pasal 1 (2) Tanah telantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT), yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.

Tanah yang tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari pada haknya, tanahnya jatuh kepada negara ¹⁰⁴.

Tanah yang tidak difungsikan sesuai keperuntukkannya perlu dilakukan penertiban sebagai obyek tanah telantar¹⁰⁵

PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar yang dijelaskann pada Pasal 7 ayat :

- (1) Objek penertiban tanah telantar meliputi:
 - a. Tanah hak milik;
 - b. Tanah hak guna bangunan;
 - c. Tanah hak guna usaha;
 - d. Tanah hak pakai;
 - e. Tanah hak pengelolaan dan
 - f. Tanah yang diperoleh berdasarkan dpat (dasar penguasaan atas tanah) yaitu berupa : akta jual beli atas hak atas tanah yang sudah bersertipikat diterbitkan sertipikat, surat izin menghuni, risalah lelang, keputusan

¹⁰⁴ Boedi Harsono.

¹⁰⁵ Dwi Purnama.

pelepasan kawasan hutan, bukti penguasaan lainnya dari pejabat yang berwenang.

- (2) Tanah hak milik menjadi objek Penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak dan menjadi wilayah perkampungan.
 - a. dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan;
 - b. dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak; atau
 - c. fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi, baik Pemegang Hak masih ada maupun sudah tidak ada.
- (3) Tanah hak guna bangunan, hak pakai, dan Hak Pengelolaan menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
- (4) Tanah hak guna usaha menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
- (5) Tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Dasar Penguasaan Atas Tanah.

Pasal 8 Ayat (1) yaitu : Tanah Hak Pengelolaan yang **dikecualikan** dari objek penertiban Tanah Telantar meliputi:

- a. Tanah Hak Pengelolaan masyarakat hukum adat; dan
- b. Tanah Hak Pengelolaan yang menjadi Aset Bank Tanah.

Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar

Pasal 11

- (1) Inventarisasi tanah terindikasi telantar dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Hak Atas Tanah, Hak pengelolaan, atau Dasar Penguasaan Atas Tanah.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan atau informasi yang bersumber dari:
 - a. Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah;
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, dan Kementerian;
 - c. Kementerian/lembaga;
 - d. Pemerintah daerah; dan/atau
 - e. Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Hasil inventarisasi tanah terindikasi telantar dilampiri dengan data tekstual dan data spasial.
- (2) Hasil pelaksanaan inventarisasi tanah terindikasi telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses menjadi data tanah terindikasi telantar.

Pasal 13

- (1) Menteri menyelenggarakan pengadministrasian dan pemeliharaan data tanah terindikasi telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam suatu basis data untuk keperluan pelaporan, bahan analisis, dan penentuan tindakan selanjutnya.
- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi pertanahan Kementerian.

Pasal 22

- (1) Data tanah terindikasi telantar ditindaklanjuti dengan penertiban Tanah Telantar.
- (2) Penertiban Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Evaluasi Tanah Telantar;
 - b. Peringatan Tanah Telantar; dan
 - c. Penetapan Tanah Telantar.

Pasal 23

- (1) Evaluasi Tanah Telantar bertujuan untuk memastikan Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas

Tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai.

- (2) Evaluasi Tanah Telantar dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala Kantor Wilayah.
- (3) Evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 1. Pemeriksaan terhadap dokumen Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, atau Dasar Penguasaan Atas Tanah;
 2. Pemeriksaan terhadap rencana pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah;
 - c. Pemeriksaan terhadap pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah secara faktual; dan
 - d. Pemberitahuan kepada Pemegang Hak, pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/ atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diketahui Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah menyampaikan pemberitahuan kepada

Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/ atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan.

- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir dan Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/ atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, maka dilakukan proses pemberian peringatan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan terdapat tanah yang ditelantarkan dengan sengaja, kepala Kantor Wilayah mengusulkan penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar kepada Menteri.
- (2) Menteri menindaklanjuti usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghapusnya dari basis data tanah terindikasi telantar.

Pasal 25

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan terdapat Tanah Telantar, kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah dan pihak lain yang berkepentingan.

- (2) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi peringatan agar Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/ atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama.
- (3) Dalam hal Pemegang Hak, Pemegang Hak pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua yang berisi peringatan agar Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/ atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis ketiga yang berisi peringatan agar Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan / atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga.

- (5) Selain disampaikan kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah, peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga disampaikan juga kepada:
- a. Menteri;
 - b. Pemegang hak tanggungan, dalam hal tanah drbeban dengan hak tanggungan; dan
 - c. Pimpinan instansi yang mengelola barang milik negaraf daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah, dalam hal tanah berstatus sebagai barang milik negaraf daerah atau aset badan usaha milik negaraf daerah.

Pasal 26

Dalam hal alamat Pemegang Hak, pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanahtidak diketahui atau tidak sesuai, proses pemberitahuandan peringatan dalam pelaksanaan penertiban Tanah Telantar dilakukan dengan ketentuan:

- a. Untuk Pemegang Hak dan Pemegang DasarPenguasaan Atas Tanah perorangan, surat pemberitahuan dan peringatan diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat dan situs web Kementerian; atau
- b. Untuk Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, clan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah badanhukum/instansi Pemerintah Pusat/pemerintah daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milikdaerah, surat pemberitahuan dan peringatan disampaikan ke alamat Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar

Penguasaan Atas Tanah yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau situs web Kementerian.

Pasal 27

Dalam hal Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja mengusulkan penetapan Tanah Telantar kepada Menteri.

Pasal 28

Terhadap tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas bidang tanah tersebut sampai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri.

Pasal 29

Penetapan Tanah Telantar dilakukan oleh berdasarkan usulan penetapan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

Pasal 30

- (1) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan, penetapan Tanah Telantar memuat juga:
- a. Hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan;

- b. Putusnya hubungan hukum; dan
 - c. Penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.
- (2) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan sebagian hamparan, penetapan Tanah Telantar memuat juga:
- a. Hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada bagian yang ditelantarkan;
 - b. Putusnya hubungan hukum antara pemegang hak atau Pemegang Hak Pengelolaan dengan bagian tanah yang ditelantarkan;
 - c. Penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian tanah yang ditelantarkan; dan
 - d. Perintah untuk melakukan revisi luas Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan.
- (3) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar merupakan tanah yang telah diberikan Dasar Penguasaan Atas Tanah, penetapan Tanah Telantar memuat juga:
- a. Pemutusan hubungan hukum antara pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah dan tanah yang dikuasai; dan
 - b. Penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.
- (4) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik

negara/daerah, penetapan Tanah Telantar memuat juga rekomendasi kepada pimpinan instansi yang mengelola barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah.

Pasal 31

- (1) Revisi luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d menjadi beban Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah.
- (2) Dalam hal revisi luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan, Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak dapat melakukan perbuatan hukum lainnya terkait tanah tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender tidak dilaksanakan revisi luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah, maka tanah yang tidak ditelantarkan dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah yang ditelantarkan dan menjadi Tanah Telantar secara keseluruhan.

Pasal 32

- (1) Tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Telantar, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penetapan, wajib

dikosongkan oleh bekas Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah.

- (2) Dalam hal bekas Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), benda yang ada di atasnya menjadi aset yang diabaikan.

Pasal 33

Tanah yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai Tanah Telantar dapat menjadi Aset Bank Tanah dan/atau TCUN.

Didalam PP ini terdapat Pasal yang belum berkeadilan Pancasila yaitu pasal 7 dan pasal 8 yang bersifat diskriminatif karena terdapat pengecualian dalam objek penertiban tanah telantar di Indonesia.

Pengertian Keadilan Pancasila

1. Keadilan

Keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu hal ¹⁰⁶. Mengenai bentuk dan perwujudan keadilan telah dimulai sejak berkembangnya teori-teori filsafat manusia. Kajian diskusi tentang keadilan selalu berkaitan dengan pembagian sumber daya secara kualitatif-kuantitatif ¹⁰⁷.

Sifat dari keadilan ialah tidak dapat dinyatakan seluruhnya dalam satu pernyataan, karena keadilan merupakan gagasan yang dinyatakan. Nilai keadilan merupakan salah satu nilai yang menjadi tujuan perwujudan hukum, sehingga keadilan selalu berkaitan dengan hukum ¹⁰⁸.

¹⁰⁶ Purwana Agung Eko, 2016, Keadilan : Masalah dan Kebijakan, Ponorogo, Po press, h. 9.

¹⁰⁷ Kurniawan Danang, 2019, Ruang-ruang Keadilan bagi Sang Margin, Journal Theology, 7:

¹⁰⁸ Marsaid Zuber, Perspektif Nilai Kepatuhan dan Keadilan, UIN Raden Patah, h. 130.

Di dalam filsafat, keadilan merupakan salah satu persoalan mendasar. Keadilan merupakan salah satu jenis nilai yang bersifat abstrak sehingga sulit untuk diukur. Pemahaman akan keadilan hanya dapat diperoleh dengan menjadikannya sebagai perwujudan hukum. Pemenuhan keadilan menjadi salah satu fungsi dan peranan hukum bagi masyarakat. Sarana pemenuhan keadilan di masyarakat umumnya melalui sistem peradilan pidana. Pengaturan keadilan yang bersifat umum maupun individu serta keselarasan keduanya merupakan peran dari hukum negara. Selain itu, penyebarluasan nilai keadilan kepada seluruh manusia juga merupakan salah satu misi dari agama¹⁰⁹. Kajian mengenai keadilan telah dimulai sejak masa Yunani kuno. Pada masa ini telah ada gagasan umum tentang keadilan secara kodrati dan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Pada masa Yunani Kuno, keadilan dikaitkan dengan hukum kodrat. Pencetus pemikiran ini ialah **Aristoteles**. Pada masa ini, pemikiran bahwa kehidupan manusia harus disesuaikan dengan kondisi alam masih diterima. Segala pandangan mengenai kebenaran disesuaikan dengan hukum kodrat yang pelaksanaannya hanya dapat terpenuhi dengan adanya keadilan. Munculnya gagasan mengenai keadilan di Yunani Kuno berawal dari penurunan kualitas demokrasi di Athena setelah terjadinya perang Peloponnesos. Pada masa ini terdapat dua tokoh yang mengkaji keadilan sebagai bagian dari filsafat hukum, yaitu Plato dan Aristoteles. Keduanya mengemukakan pengertian keadilan yang berkaitan dengan hukum positif¹¹⁰

¹⁰⁹ Nurhidayah Y., 2018, Psikologi Komunikasi Antar Gerder, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. vi.

¹¹⁰ Jainah Z. Q., 2019, Sisi Pembangunan Hukum Indonesia, UBL, Bandar Lampung, Press, h.143.

Nilai keadilan mengandung moral yang universal tetapi dinamis, dan hak-hak anggota masyarakat yang bersifat abstrak. Keadilan untuk setiap anggota masyarakat terpenuhi melalui pemberian perlakuan yang sama dan tidak berpihak pada suatu golongan tertentu¹¹¹. Sifat utama dari keadilan adalah relatif bagi setiap individu yang berbeda. Suatu keadilan di dalam masyarakat dapat tidak dipahami maknanya sebagai suatu substansi hukum meskipun telah dilakukan secara adil. Ini disebabkan adanya perbedaan pandangan atas keadilan dari segi penilaian, pengamatan, perasaan, dan persepsi mengenai makna keadilan. Suatu keadilan tidak dapat dipandang sebagai suatu bagian dari rasa, keinginan atau harapan. Keadilan merupakan sesuatu yang tidak pasti karena maknanya hanya dimiliki oleh masing-masing hati nurani manusia. Kualifikasi terhadap substansi mengenai keadilan telah dibagi oleh Plato menjadi tiga jenis. Pertama, keadilan muncul secara alami dalam diri tiap individu. Kedua, keberadaan sifat keadilan dalam diri manusia membentuk penataan dan pengendalian diri manusia terhadap tingkat emosi dalam rangka adaptasi dengan lingkungan sosial. Ketiga, adanya keadilan membuat masyarakat dapat memenuhi kodratnya sebagai manusia secara utuh dan semestinya¹¹².

Keadilan selalu berkaitan dengan hukum. Keberterimaan dan keberlangsungan hukum di dalam suatu masyarakat memerlukan asas-asas keadilan. Sifat dari hukum harus sesuai dengan asas-asas keadilan di dalam masyarakat agar dapat menghasilkan kepastian hukum.

¹¹¹ Saifullah, 2020, *Senjakala Keadilan*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, h. 4.

¹¹² Syarifuddin M., 2020, *Aksesibilitas Keadilan*, PT.Cipta Karya, h. 11-12.

Sementara itu, keadilan menjadi salah satu cita-cita dari hukum selain dari kepastian hukum dan kebermanfaatannya. Keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Sementara itu, keadilan dan kebermanfaatan diperlukan untuk memberi nilai guna terhadap kepastian hukum. Pemenuhan kesatuan antara kepastian hukum dan keadilan dilakukan dengan pembuatan perundang-undangan dengan perumusan terperinci hingga ke permasalahan pemberian sanksi¹¹³. Keadilan juga memiliki kesamaan dengan persamaan atau kesetaraan jika dikaitkan dengan konsep hak dan kewajiban. Dalam pengertian ini, keadilan merupakan kesetaraan dalam pemenuhan hak dan pembebanan kewajiban. Gagasan keadilan dan persamaan berbeda, tetapi saling terhubung satu sama lain. Makna dari keadilan dapat diperoleh dengan kesetaraan antara hak dan kewajiban disertai dengan penentuan substansi hukum dan moral yang digunakan untuk menetapkan hak dan kewajiban¹¹⁴.

Dalam Islam prinsip-prinsip keadilan termaktub di dalam Al-Qur'an bertujuan untuk menciptakan keramahan dan kedamaian di dalam tatanan kehidupan manusia yang diyakini terlahir dalam keadaan suci. Penegakan keadilan oleh Allah sebagai Tuhan diwakili dengan pengutusan para nabi dan rasul ke Bumi. Pandangan ini disampaikan di dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Hadid ayat 25.

¹¹³ Kenedi John, 2017, Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 200.

¹¹⁴ Isharyanto, 2016, Politik Hukum, CV. Kekata Group, h. 43.

Dalam ayat ini disampaikan bahwa para nabi dan rasul diutus dengan dua tujuan utama, yaitu misi kenabian dan menegakkan keadilan. Misi kenabian dilaksanakan dengan mengajarkan tauhid dan melarang perbuatan musyrik. Sementara penegakan keadilan dilakukan dengan menghilangkan kezaliman yang terjadi di dalam suatu masyarakat ¹¹⁵. Islam menjadikan keadilan sebagai salah satu doktrin utama dalam kegiatan muamalah. Pandangan ini disampaikan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 8. Dalam ayat ini disampaikan bahwa keadilan merupakan suatu pendekatan kepada ketakwaan. Keadilan ini harus dipenuhi tanpa membawa emosi tertentu pada suatu golongan tertentu ¹¹⁶. Keadilan dalam Islam merupakan suatu bentuk tauhid yang disertai dengan prinsip kebebasan yang bermoral dan beretika. Manusia diberi kesadaran untuk menggunakan potensi yang ada pada dirinya sebagai pemberian dari Allah yang digunakan untuk pengabdian kepadaNya selama menjalani kehidupan di Bumi ¹¹⁷. Penegakan keadilan dalam muamalah dilakukan dengan menggunakan asas-asas hukum formil dan hukum materil sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadist. Akses terhadap keadilan merupakan langkah-langkah yang ditempuh oleh masyarakat dalam pertahanan dan pemulihan hak serta penyelesaian permasalahan hukum sesuai dengan standar hak asasi manusia. Penyelesaian permasalahan hukum dapat melalui mekanisme formal maupun informal sesuai dengan kemampuan masyarakat ¹¹⁸.

¹¹⁵ Khaeruman Badri, 2019, Membangun Keadilan Ekonomi, LP2M UIN, Bandung, h. 21-22.

¹¹⁶ Suretno, Sujian, 2018, Prinsip Keadilan dan Kepatuhan, Cirebon, Nusa L I, h. 107.

¹¹⁷ Nuraeni dan Sopiah, Peran Baitul Maal Wa Tamwil Mendorong UMKM, UIN, Bandung, h.93.

¹¹⁸ Hidayat Papang, 2020, Sebuah Panduan Akses terhadap Keadilan, Jakarta, ICJR, h. 28

Akses terhadap keadilan terbagi menjadi dua pendekatan yaitu pendekatan keadilan sebagai hak asasi manusia dan pendekatan keadilan ditinjau dari segi kemampuan memperolehnya. Kedua jenis pendekatan ini dilakukan karena masyarakat tidak hanya harus mengetahui hak-hak yang dimilikinya beserta dengan cara memperolehnya dari negara, melainkan juga harus mengetahui kemampuan untuk memperolehnya ¹¹⁹.

Akses terhadap keadilan dapat diperoleh dalam pelaksanaan hukum secara formal maupun dari segi substansi. Proses pemerolehannya tidak hanya melalui lembaga peradilan dan advokasi, tetapi dapat pula melalui lembaga yang tidak termasuk lembaga peradilan. Perubahan pandangan mengenai akses terhadap keadilan dari hanya melalui lembaga peradilan menjadi dapat dilakukan di luar lembaga peradilan diawali oleh gagasan Mauro Cappelletti dan Bryan Garth mengenai akses terhadap sistem hukum. Keduanya mengemukakan bahwa akses terhadap sistem hukum harus bersifat seimbang untuk individu dan masyarakat dengan hasil yang adil ¹²⁰.

Peradilan yang adil merupakan salah satu sarana dalam melakukan penegakan keadilan. Hal ini didasarkan kepada adanya prinsip **persamaan di hadapan hukum**. Ini sejalan dengan tujuan hukum untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Keduanya saling berkaitan satu sama lain serta saling melengkapi tujuannya masing-masing. Putusan yang berkeadilan dapat dicapai dengan menggunakan karakteristik penalaran hukum dan *ratio decidendi* (rasio memutuskan).

¹¹⁹ Wicaksana, 2020. Konsorsium Masyarakat Sipil Untuk Akses Terhadap Keadilan, ha. 26.

¹²⁰ Kamarusdiana, 2019, Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kepulauan, journal IL, 3.

Dalam pengambilan keputusan, harus memperhatikan aspek formal prosedural beserta dengan aspek universal (umum) yang meliputi keadilan dan kemanusiaan¹²¹. Jika keputusan suatu lembaga penegak hukum tidak memenuhi rasa keadilan akibat kekeliruan dalam melakukan pengambilan keputusan, maka dapat dilakukan upaya hukum secara perseorangan atau badan hukum dengan berdasarkan undang peradilan adat dilakukan ketika terjadi sengketa yang dapat diselesaikan dalam basis komunitas. Keberadaan peradilan adat didasarkan kepada peran hukum sebagai pengarah bagi terwujudnya keadilan. Proses legitimasi hukum didasarkan kepada asas dan nilai hukum yang berlaku di dalam suatu masyarakat secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Peradilan adat memperoleh reaktualisasi dan revitalisasi karena hukum harus ditetapkan secara bertanggung-jawab¹²². Peradilan secara adat merupakan bentuk perlindungan terhadap nilai dan norma masyarakat khususnya bagi rasa keadilan yang masih dimiliki oleh masyarakat adat.

Plato meyakini bahwa keadilan merupakan pemberian hak yang memang telah dimiliki oleh setiap manusia. Ia meyakini keadilan di dalam masyarakat tercapai ketika setiap anggota masyarakat memperoleh haknya. Perolehan hak ini dapat terjadi jika setiap individu di dalam masyarakat memperoleh kedudukan yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Teori keadilan yang dikemukakan oleh Plato mengutamakan keselarasan dan moral. Ia meyakini bahwa keadilan merupakan substansi rohani yang membentuk dan menjaga kesatuan lingkungan sosial di dalam masyarakat.

¹²¹Anggono, dkk, 2021, Pancasila Menuju Satu Abad Kemerdekaan, Universitas Jember, h. 100.

¹²²Jamaludin, dkk, 2019, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adab, Unimal Press, h. 11.

Prinsip keselarasan tercapai ketika masyarakat mengadakan pengaturan bagi anggota masyarakatnya. Gagasan-gagasan Plato mengenai keadilan dikemukakannya dalam beberapa karya tulisnya yang berjudul *Politeia*, *Politikos*, dan *Nomoi*. Dalam karya-karyanya ini, Plato membagi jenis keadilan menjadi dua, yaitu keadilan individual dan keadilan negara. Keadilan individual diartikannya sebagai pengendalian diri seseorang dengan menggunakan akalunya¹²³.

Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan merupakan kondisi pemberian hak kepada setiap orang yang memang layak diterimanya. Tiap kasus penerimaan hak ini harus melalui peraturan tersendiri. Konsep mengenai keadilan ini disampaikan oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica*. Keadilan ini diwujudkan melalui hukum yang menyediakan peraturan umum¹²⁴. Kemudian, melalui bukunya yang berjudul *Etika Nikomakea*, Aristoteles mengemukakan pandangannya mengenai pemenuhan keadilan dengan tuntutan pemenuhan hak masyarakat. Dalam pandangannya, suatu masyarakat tidak hanya memikirkan tentang bentuk pemerintahan yang terbaik, tetapi juga melibatkan pemikiran mengenai bentuk pemerintahan yang termudah untuk memenuhi keinginan masyarakat. Pemikiran Aristoteles ini menjadi inti dari filsafat hukum yang ia kembangkan. Ia berpendapat bahwa keadilan merupakan syarat untuk menetapkan hukum. Aristoteles menganggap keadilan sebagai suatu gagasan yang mengandung ambiguitas.

¹²³ Taufik M., 2013, Filsafat Tentang Teori Keadilan, Mokaddimah, h. 19

¹²⁴ Aprita, Sertika, 2019, Keadilan Restrukturitatif, Grobogan, CV. Semu Untung, h. 95

Keadilan menurutnya dapat diartikan menjadi dua hal, yaitu kebajikan sosial yang menyeluruh atau kebajikan sosial yang memiliki kekhususan. Kebajikan sosial yang menyeluruh ini ia sebut sebagai keadilan universal. Sementara, kebajikan sosial yang khusus disebutnya sebagai keadilan partikular. Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan universal terbentuk bersamaan dengan proses penegakan hukum. Sedangkan keadilan partikular berkaitan dengan kepatutan. Ia kemudian membagi lagi keadilan partikular menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif¹²⁵.

Pembagian keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif bertujuan untuk mengadakan penyelidikan mengenai sifat kesetaraan yang kemudian berguna untuk menilai proporsionalitas. Tahapan penyelidikan dimulai dari keadilan distributif sebagai tahapan pertama, kemudian dilanjutkan dengan keadilan komutatif sebagai tahapan kedua. Keadilan distributif merupakan kegiatan pemaknaan prinsip kesetaraan atau keadilan yang sifatnya tidak merata. Sementara itu, keadilan komutatif merupakan kegiatan pemaknaan prinsip kesetaraan atau keadilan yang merata. Prinsip kesetaraan pada keadilan distributif dan keadilan komutatif tidak dapat diberikan makna yang sama. Perbedaannya terletak pada kesetaraan antara pihak yang memiliki keterlibatan dan pihak yang tidak terlibat sama sekali. Sementara itu, kesamaan prinsip kesetaraannya ialah pemberlakuan kesetaraan secara sama rata dan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu¹²⁶.

¹²⁵ Wargasetia dan Setiawan, 2011, *Mozaik Kebenaran*, Bandung, PT. Danamartha, h. 53.

¹²⁶ Jaholden, 2021, *Peradilan dan Pembaharuan Hukum*, Serang, CV. AA Rizky, h. 60

Ibnu Taimiyah mengartikan keadilan sebagai tindakan memberikan hak setiap anggota masyarakat secara adil dan sukarela serta tetap menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, keadilan diterapkan baik oleh individu, keluarga, maupun masyarakat. Tiap individu di dalam masyarakat harus bersikap jujur, mengetahui kebenaran dan kesalahan serta menaati peraturan yang berlaku. Tujuan penegakan keadilan tidak hanya dianggap sebagai pemenuhan harapan bagi setiap manusia, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan perintah Tuhan di dalam Al-Qur'an yang merupakan kitab suci bagi umat Islam¹²⁷. Konsep keadilan yang diyakini oleh Ibnu Taimiyah adalah yang tidak memberikan kezaliman bagi orang lain. Keadilan harus mampu mencegah tindakan melukai atau merugikan orang lain. Ia meyakini bahwa kompensasi yang adil perlu diberikan berkaitan dengan permasalahan moral maupun kewajiban hukum.¹²⁸

John Rawls memberikan pemikiran-pemikiran yang berpengaruh terhadap diskursus tentang nilai keadilan. Karya-karyanya yang penting terkait dengan keadilan antara lain *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*. Rawls mengembangkan prinsip-prinsip mengenai keadilan dengan konsep posisi azali dan selubung ketidaktahuan¹²⁹.

Prinsip keadilan dalam supremasi hukum merupakan doktrin yang mulai dikembangkan pada abad ke-19 bersamaan dengan perkembangan negara konstitusi dan negara demokrasi serta peran parlemen dalam pemerintahan.

¹²⁷ Nasution, 2018, Negara Punya Mandat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial, LP3M UMY, Y. 8

¹²⁸ Rahim, Abdul, 2020, Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam, Makasar, YB. h. 108.

¹²⁹ Sukama, Kadi, 2016, Alat Bukti Petunjuk Dalam Perspektif Teori Keadilan, Semarang Unnes, h.41

2. Pancasila

Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia dan falsafah bangsa negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Pancasila terdapat 45 butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (sumber : Dirjen Renhan Kemenhan RI) yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

(1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. (3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. (6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. (7) Tidak

memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

(1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. (2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. (3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. (4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. (5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. (6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. (7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. (8) Berani membela kebenaran dan keadilan. (9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. (10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3. Persatuan Indonesia

(1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. (2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. (3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. (4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. (5) Memelihara ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (6)

Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. (7)

Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- (1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. (2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. (3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. (4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. (5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. (6) Dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. (7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. (8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. (9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. (10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

(1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. (2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. (4) Menghormati hak orang lain. (5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. (6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. (7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. (8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. (9) Suka bekerja keras. (10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. (11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial¹³⁰.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas dalam regulasi tata cara penertiban tanah telantar di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya adil berdasarkan pancasila yaitu sila ke lima (5) : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Didalam salah satu butirnya dijelaskan antara lain : Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

Peraturan Pemerintah RI nomor 20 tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, pasal 7 mengenai objek tanah telantar hanya :

¹³⁰kemhan.co.id

1. Tanah yang telah memperoleh hak (Hak milik, Hak guna bangunan, Hak pakai, Hak guna usaha, Hak pengelolaan), terdapat dilapangan masih banyak tanah-tanah yang belum memperoleh hak dan banyak yang telantar seperti : tanah okupasi, tanah yang belum dikonversi, tanah kelebihan, dll.

Purwanto Denzibang Surakarta (pengelola administrasi inventaris kekayaan TNI di Soloraya) mengatakan di TNI masih banyak tanah-tanah okupasi yang belum memperoleh hak atas tanah hanya dikuasai secara fisik.

2. Tanah yang diperoleh berdasarkan DPAT (Dasar Penguasaan Atas Tanah) dari pejabat yang berwenang. **Muhadi** Kepala Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar menyatakan tanah yang belum dikonversi, yang terdaftar di buku letter C Desa hanya sedikit artinya masih banyak tanah-tanah diluar letter C yang belum bersertipikat. **Nur Kholis** Desa Gondang, Sumowono, Kendal telah menguasai tanah sejak neneknya R. Salami masih hidup secara turun temurun dikuasai selama lebih 80 tahun hingga sekarang setelah di cek di Buku tanah Desa (letter C) tidak terdaftar artinya hingga sekarang belum memperoleh hak atas tanah (belum bersertipikat tanah) sekarang terlantar karena tidak ada air/pengairan pertanian.

Di dalam Pasal 8 Ayat (1) PP Nomor 20 Tahun 2021 disebutkan :

Dikecualikan tanah yang tidak termasuk objek tanah telantar yaitu :

1. Tanah Hak pengelolaan dari masyarakat adat, dan;
2. Tanah hak pengelolaan yang menjadi aset Bank Tanah.

Pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yaitu : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum

dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. artinya tidak diskriminasi. Juga didalam PP ini tidak ada ganti rugi bagi pemegang hak atas tanah yang dinyatakan menjadi tanah telantar langsung dikuasai oleh negara, padahal saat permohonan hak atas tanah pemohon harus membayar BPHT, PPH, dan juga PNPB terhadap negara, serta membayar PBB setiap tahunnya.

Keluarnya Peraturan Pemerintah ini yang mengatur tentang tata cara penertiban tanah telantar dapat disimpulkan hambatan pelaksanaan di Indonesia saat ini ada beberapa faktor yaitu :

1. Faktor Peraturan Perundang-undangan yang belum sempurna;
2. Faktor pengetahuan aparatur yang belum merata;
3. Faktor kurangnya sosialisasi dilapangan terhadap masyarakat mengenai tata cara penertiban tanah telantar;
4. Faktor belum lengkapnya sarana pendukung terkait dalam tata cara penertiban tanah telantar.

Itu semua yang menjadi sebab kurangnya rasa keadilan atau belum berkeadilan Pancasila terutama sila ke lima yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Tabel/Bagan/Skema 3**Data Statistik Tanah Telantar Di Indonesia Saat ini, Tanggal 15 Desember 2021**oleh Jokowi Presiden RI dalam Pembukaan Kongres Ekonomi Umat Islam Ke-II^{130a}

Jenis Hak	Jml hektare	Bidang	Terindikasi Telantar	Ditetapkan Telantar	Dikeluarkan dari data Tanah Telantar atas Putusan PTUN
HGU	1.190.000	1.172			
HGB	67.605	3.113			
HP	6.043	18			
Jumlah	1.263.648	4.303	1.263.648 hektare	89.869 hektare	226 hektare

Data Tanah Telantar di Daerah-daerah Saat ini

Daerah	Jenis Tanah	Th 2021 bidang	Th 2022 bidang	Keadaan	Sumber Data dari	Jabatan/dari
Surakarta	Okupasi (dikuasai secara fisik)	6	5	Telantar	Purwanto	Pengelola data tanah okupasi Denzibang wil Surakarta
Karanganyar	Okupasi	27	25	SDA	SDA	SDA
Sragen	Okupasi	25	24	SDA	SDA	SDA
Sukoharjo	Okupasi	10	7	SDA	SDA	SDA
Klaten	Okupasi	8	6	SDA	SDA	SDA
Boyolali	Kasampir	1	1	SDA	Ariyadi	Warga Nogosari
Kendal	Okupasi	5	4	SDA	Nur Kholis	Warga Gondang
Surabaya	Okupasi	0	0	-	-	-
Yogyakarta	Okupasi	0	0	-	-	-
Colomadu	Eigendom	2	2	Telantar	Agus Priyono	An.Pakubuwono ke VIII

^{130a} www.almaany.com

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN YANG TIMBUL DALAM REGULASI TATA CARA PENERTIBAN TANAH TELANTAR DI INDONESIA SAAT INI

A. Kelemahan dalam Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan-keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Mengenai hal ini Lawrence M. Friedman, menyatakan sebagai berikut “Substance is what we call the actual rules or norms used by institutions, (or as the case may be) the real observable behavior patterns of actors within the system¹³¹. (Substansi adalah apa yang kita kenal dengan peraturan atau norma aktual yang digunakan oleh institusi, (atau sebagai kans mungkin) pola-pola tingkah laku yang dapat observasi secara nyata di dalam sistem).

Dasar hukum positif Indonesia sebagaimana yang dimaksud yaitu sarana-sarana yang disediakan di dalam KUHPerdota dan perundang-undangan terkait. Hukum Pertanahan merupakan bagian dari hukum publik. Hukum terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang, sedangkan hukum formil mengatur tentang pelaksanaan hukum materiil.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum memiliki keterbatasan, yaitu bahwa hukum tidak akan mampu dan tidak mungkin akan mengatur secara terperinci untuk semua hal.

¹³¹ Eva Achyani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, h. 17

Sebab apabila hukum diatur dan ditulis semuanya secara detail atau terperinci, maka sebenarnya pada saat yang bersamaan pula, kehidupan akan macet. Dengan realitas yang demikian ini, maka penertiban tanah telantar tetap diperlukan, sebagai kelengkapan dari sistem pengaturan hukum, dan sebagai jalan keluar untuk mengatasi persoalan yang harus segera diatasi. Soerjono Soekanto memiliki pandangan tentang fungsi hukum, bahwa fungsi hukum adalah merupakan **sarana pengendalian sosial**, namun demikian, di lain sisi, hukum juga berfungsi sebagai **sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial** atau law as a facilitation of human interaction. Dua fungsi hukum yang secara eksplisit seolah-olah bertentangan, tetapi secara implisit sebenarnya hukum memiliki fungsi secara holistik dan komprehensif. Memahami fungsinya yang demikian komprehensif, maka tidak mungkin hukum diatur secara terperinci dan detail. Pengaturan hukum secara terperinci atau detail, selain suatu pekerjaan yang tidak mungkin dapat dilakukan, juga merupakan ancaman untuk keberlangsungan kehidupan¹³².

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 termasuk di dalamnya para pemegang hak atas tanah.

Satjipto Rahardjo menyatakan kualitas hukum suatu bangsa dapat dilihat dari kepribadian bangsa itu sendiri. Ibarat dalam diri manusia, hukum layaknya pancaran (inner beauty) yang tidak bisa dibohongi atau dipungkiri. Tidak bisa dibuat-buat.

¹³² Soerjono Soekanto, 1991, Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 48.151 Hukum itu harus natural. Tentu Satjipto tidak sembarangan menyatakan hal tersebut. Lalu bagaimana dengan dunia hukum Indonesia, Dapatkah disimpulkan kalau carut-marutnya dunia hukum Indonesia tak lain akibat pemahaman dan pendidikan yang keliru tentang hukum kita?

Selama ini, baik di legislatif bahkan di fakultas hukum sekalipun, hukum dominan berkuat dibicarakan pada tahapan teks dan peraturan perundang-undangan, tanpa membicarakan hukum itu secara utuh dan holistik. Dengan demikian, sosok hukum menjadi kering karena dilepaskan dari konteks dan dimensi manusia. Hukum menjadi terkungkung antara linearitas perbuatan, aturan dan saksi. Padahal, dalam heurmetika hukum, hukum jauh melampaui batasan-batasan tersebut.

Sekali lagi, hukum itu bukan sekedar peraturan perundang-undangan, tetapi justru melekat erat di dalam perilaku manusia itu sendiri. Apakah artinya peraturan yang bagus dan sempurna jika moral para pelaku dan penegak hukum tetap saja tak lebih baik dari masyarakat awam? Sebaliknya, naskah hukum yang amburadul dan tidak berkepastian akan menyebabkan penegak hukum mencari formula terbaik dalam implementasi hukum tersebut.

Oleh karena itu, permasalahan hukum Indonesia saat ini sebenarnya bukan hanya terletak pada peraturan yang tidak memadai tetapi lebih pada pengenalan dan pembentukan kepribadian bangsa, baik masyarakat awam maupun para penegak hukum. Dengan kata lain, budaya hukum menjadi aspek paling penting di dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, untuk mengenal lebih bdalam hukum suatu negara, maka kita harus mengenal kepribadian bangsa tersebut.

Karena seharusnya hukum lahir dari kepribadian bangsa itu sendiri bukan dengan meniru atau mengadopsi seperti yang kita lakukan dengan cara mewarisi hukum kolonial Belanda. Jadi sangat relevan bila disimpulkan bahwa carut-marutnya wajah hukum Indonesia diakibatkan kepribadian bangsa ini yang juga masih carut-marut. Sehingga dengan demikian, jika ketiga aspek ini sudah bekerja dengan baik (struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum), maka niscaya wajah hukum akan membaik.

Kita tentu tak mau kalau dunia penegakan hukum kita digerogeti „pilatus-pilatus“ yang rakus kekuasaan kendati harus mengorbankan rasa keadilan, bahkan nyawa orang lain yang tidak bersalah. Hukum yang menghamba kepada kekuasaan. Sebab jika hukum saja tidak

Oleh karena itu, penegakan hukum (law enforcement) menjadi bagian paling penting dan tidak terpisahkan dalam suatu rangkaian sistem hukum (Lawrence M.Friedman, 1981). Tanpa penegakan hukum (formeel recht) maka kaidah-kaidah hukum materil (materieel recht) niscaya menjadi tumpukan kertas (een papierenmuur) saja. Cita negara hukum dalam konstitusi bangsa ini hanya akan tinggal mimpi belaka.

Oleh karena itu, tanpa penegakan hukum yang baik, akan sama saja artinya dengan mengakibatkan terjadinya pembiaran elanggaran dan kejahatan (tegengesteld) atau pembiaran terhadap kaidah-kaidah hukum (materieel recht) yang dibuat guna mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat. Tanpa penegakan hukum, rakyat pasti harus putus asa akan hukum dan keadilan. Akan terjadi krisis

kepercayaan atas hukum. Masyarakat kacau balau (chaos), merupakan normless society dalam kenyataan (in het werkelijkheid).

Tata cara pelaksanaan penertiban tanah telantar berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021 sebagai juknis implementasi PP nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, pasal 41-64 disebutkan pelaksanaannya sebagai berikut :

Pasal 41 di nyatakan Penertiban Tanah Telantar dilakukan melalui tahapan:

- a. Evaluasi Tanah Telantar;
- b. Peringatan Tanah Telantar; Dan
- c. Penetapan Tanah Telantar.

Pasal 42 di nyatakan :

- (1) Evaluasi Tanah Telantar dilaksanakan berdasarkan hasil inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar.
- (2) Evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- (3) Kepala Kantor Wilayah memberitahukan secara tertulis mengenai pelaksanaan evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sesuai alamat atau domisili Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.

Pasal 43 di nyatakan :

(1) Evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan oleh Panitia C yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala Kantor Wilayah.

(2) Susunan keanggotaan Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Ketua Kepala Kantor Wilayah

Sekretaris Kepala bidang di lingkungan Kantor Wilayah yang membidangi pengendalian dan penanganan sengketa

Anggota

- a. Sekretaris daerah kabupaten/kota;
- b. Kepala dinas/instansi kabupaten/ kota yang berkaitan dengan peruntukan tanah;
- c. Kepala bidang di lingkungan kantor wilayah yang membidangi survei dan pemetaan;
- d. Kepala kantor pertanahan; dan
- e. Koordinator yang membidangi pengendalian pertanahan di lingkungan kantor wilayah

(3) Dalam hal sekretaris daerah kabupaten/kota atau kepala dinas/instansi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir, dapat ditugaskan kepada pejabat struktural atau aparatur sipil negara di bawahnya.

(4) Pejabat struktural atau aparatur sipil negara yang menerima penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk

menandatangani dokumen dan berita acara yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas Panitia C.

- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia C, kepala Kantor Wilayah membentuk sekretariat.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membantu menyiapkan data yang diperlukan dan membuat resume permasalahan Tanah Terindikasi Telantar dan menjalankan tugas administrasi kesekretariatan.

Pasal 44 di nyatakan :

- (1) Panitia C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 melakukan evaluasi Tanah Telantar yang meliputi:
 - a. pemeriksaan data fisik dan data yuridis;
 - b. pengecekan buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana, serta tahapan pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak;
 - c. permintaan keterangan dari Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan pihak lain yang terkait;
 - d. pemeriksaan fisik pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah dengan menggunakan teknologi yang ada;
 - e. penyusunan analisis penyebab terjadinya Tanah Telantar; dan
 - f. penyusunan laporan hasil evaluasi.
- (2) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak

memberikan keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, Panitia C membuat catatan pada berita acara hasil evaluasi.

- (3) Pemeriksaan fisik oleh Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali, yaitu pada awal dan akhir evaluasi.
- (4) Dalam masa evaluasi Tanah Telantar, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT wajib menyampaikan laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah setiap 30 (tiga puluh) hari kalender disertai dengan data pendukung kepada Panitia C.
- (5) Format laporan kemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 45 di nyatakan :

- (1) Panitia C melaksanakan sidang untuk membahas hasil evaluasi Tanah Telantar.
- (2) Sidang Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali sidang; dan
 - b. menghasilkan saran pertimbangan kepada kepala Kantor Wilayah dalam bentuk berita acara.
- (3) Hasil evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan laporan yang memuat penilaian:
 - a. tanah tidak sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak

dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT; atau

b. tanah sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.

- (4) Kriteria sengaja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai terpenuhi dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT secara *de facto* tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai sesuai dengan keputusan pemberian haknya dan/atau rencana perusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Panitia C tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau tidak hadir tanpa keterangan, ketua Panitia C membuat catatan pada berita acara mengenai alasan penolakan/keberatan atau ketidakhadiran.
- (6) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT atau kuasanya tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau tidak hadir/tidak dapat dihubungi, ketua Panitia C membuat catatan pada berita acara mengenai alasan penolakan/keberatan atau ketidakhadiran.
- (7) Berita acara yang tidak ditandatangani oleh anggota Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) tidak mengurangi keabsahan berita acara.

- (8) Format Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 46 di nyatakan :

Panitia C menyampaikan berita acara dan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada kepala Kantor Wilayah dan ditembuskan kepada Menteri dan Direktur Jenderal.

Pasal 47 di nyatakan :

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disimpulkan tidak terdapat tanah yang dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT, kepala Kantor Wilayah mengusulkan penghapusan dari basis data Tanah Terindikasi Telantar kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Menteri melalui Direktur Jenderal menindaklanjuti usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghapusnya dari basis data Tanah Terindikasi Telantar.

Pasal 48 di nyatakan :

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disimpulkan Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan,

dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan.

(2) Dalam hal tanah berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditembuskan juga kepada:

a. Menteri; dan

b. Pimpinan Instansi yang mengelola barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah.

(3) Format pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 49 di nyatakan :

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT wajib menyampaikan laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang dimiliki atau dikuasai setiap 30 (tiga puluh) hari kalender kepada kepala Kantor Wilayah.

(2) Kepala Kantor Wilayah melaksanakan evaluasi terhadap kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT setelah masa

pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berakhir.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan terhadap laporan kemajuan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT; dan/atau
 - b. penelitian lapangan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT telah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah mengusulkan penghapusan dari basis data Tanah Terindikasi Telantar.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah melakukan proses pemberian peringatan.
- (6) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi keabsahan hasil pelaksanaan evaluasi Tanah Telantar.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan bagi tanah yang berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah dan proses Penertiban terhadap tanah tersebut dinyatakan

selesai.

- (8) Format laporan kemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50 di nyatakan :

Dalam hal alamat atau domisili Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak diketahui atau tidak sesuai, pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 48 dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk Pemegang Hak/Pemegang DPAT perorangan, surat pemberitahuan diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat dan situs web Kementerian; atau
- b. untuk Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/ Pemegang DPAT badan hukum/instansi pemerintah/pemerintah daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, surat pemberitahuan disampaikan ke alamat Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau situs web Kementerian.

Pasal 51 di nyatakan :

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) diketahui Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang

DPAT tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.

- (2) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi peringatan agar Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama.
- (3) Dalam peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan.
- (4) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua yang berisi peringatan agar Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua.
- (5) Dalam surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan pertama, menyebutkan

kembali hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan tertulis tersebut.

- (6) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis ketiga yang berisi peringatan agar Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga.
- (7) Dalam surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang merupakan peringatan terakhir, setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan kedua, menyebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (8) Selain disampaikan kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT, peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga disampaikan juga kepada:
- a. Menteri melalui Direktur Jenderal; dan
 - b. Pemegang hak tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan hak

tanggung.

- (9) Format surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 52 di nyatakan :

Tanggal diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 merupakan:

- a. tanggal stempel pos pengiriman; atau
- b. tanggal pada saat surat peringatan diterima secara langsung, dalam hal surat peringatan disampaikan langsung kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT atau wakilnya.

Pasal 53 di nyatakan :

- (1) Data luas tanah yang ditelantarkan yang digunakan untuk bahan pembuatan surat peringatan pertama berupa data dari hasil evaluasi Tanah Telantar yang dilaksanakan oleh Panitia C.
- (2) Data untuk surat peringatan kedua dan ketiga berupa data pada akhir peringatan sebelumnya.

Pasal 54 di nyatakan :

Tindakan konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berupa:

- a. mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya sesuai keputusan pemberian haknya dan/atau rencana pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan; dan/atau

- b. mengajukan permohonan hak untuk dasar mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan tanahnya sesuai dengan izin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang, bagi Pemegang DPAT.

Pasal 55 di nyatakan :

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berupa tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, atau tanah DPAT ditetapkan menjadi Tanah Telantar, yang sekaligus hapus haknya, putus hubungan hukum, dan/atau tanahnya ditegaskan dikuasai langsung oleh negara.

Pasal 56 di nyatakan :

- (1) Dalam masa peringatan pertama, kedua, dan ketiga, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT wajib menyampaikan laporan kemajuan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang ditelantarkan setiap 2 (dua) minggu kepada kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Menteri, Direktur Jenderal, dan kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Kepala Kantor Wilayah melaksanakan evaluasi terhadap kemajuan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah pada akhir masa setiap peringatan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan.
- (4) Format laporan kemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 57 di nyatakan :

Dalam hal alamat atau domisili Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak diketahui atau tidak sesuai, pemberian peringatan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Untuk Pemegang Hak/Pemegang DPAT perorangan, surat peringatan diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat dan situs web Kementerian; atau
- b. Untuk Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT badan hukum, surat peringatan disampaikan ke alamat Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau situs web Kementerian.

Pasal 58 di nyatakan :

- (1) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6), kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja mengusulkan Penetapan Tanah Telantar kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Kriteria tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanahnya dan/atau tidak sesuai dengan rencana

- pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah;
- b. Tidak ada tindak lanjut penyelesaian pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah; atau
- c. Belum mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan tanah.
- (3) Format usulan Penetapan Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 59 di nyatakan :

- (1) Terhadap tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas bidang tanah tersebut sampai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri.
- (2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Peralihan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan/DPAT;
 - b. Pemecahan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
 - c. Penggabungan Hak Atas Tanah;
 - d. Perpanjangan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
 - e. Pembaruan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
 - f. Pembebanan hak tanggungan; dan/atau
 - g. Pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah.

Pasal 60 di nyatakan :

- (1) Menteri menerbitkan keputusan Penetapan Tanah Telantar berdasarkan usulan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

- (2) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan, Penetapan Tanah Telantar memuat:
- a. Penetapan status tanah sebagai Tanah Telantar;
 - b. Hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan;
 - c. Putusnya hubungan hukum; dan
 - d. Penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.
- (3) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan sebagian hamparan, Penetapan Tanah Telantar memuat:
- a. Penetapan status tanah sebagai Tanah Telantar;
 - b. Hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada bagian yang ditelantarkan;
 - c. Putusnya hubungan hukum antara Pemegang Hak atau Pemegang Hak Pengelolaan pada bagian tanah yang ditelantarkan;
 - d. Penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian tanah yang ditelantarkan; dan
 - e. Perintah untuk melakukan revisi luas Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan.
- (4) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar merupakan tanah yang telah diberikan DPAT, Penetapan Tanah Telantar memuat:

- a. Penetapan status tanah sebagai Tanah Telantar;
 - b. Pemutusan hubungan hukum antara Pemegang DPAT dengan tanah yang dikuasai; dan
 - c. Penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.
- (5) Format Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 61 di nyatakan :

- (1) Revisi luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf e menjadi beban Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.
- (2) Dalam hal revisi luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak dapat melakukan perbuatan hukum lainnya terkait tanah tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender tidak dilaksanakan revisi luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT, tanah yang tidak ditelantarkan dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah yang ditelantarkan dan menjadi Tanah Telantar secara keseluruhan.

Pasal 62 di nyatakan :

- (1) Keputusan Menteri mengenai Penetapan Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) disampaikan kepada bekas Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dengan tembusan kepada:

- a. Gubernur;
 - b. Kepala kantor wilayah;
 - c. Bupati/wali kota;
 - d. Kepala kantor pertanahan;
 - e. Instansi terkait; dan
 - f. Pemegang hak tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan hak tanggungan.
- (2) Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Pertanahan wajib:
- a. Menarik dan mencoret sertipikat Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan dan/atau sertipikat hak tanggungan dalam daftar umum dan daftar isian lainnya dalam tata usaha pendaftaran serta mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau memasang papan pengumuman di lokasi setelah dikeluarkannya keputusan yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak berlaku; atau
 - b. Mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau memasang papan pengumuman di lokasi setelah dikeluarkannya keputusan yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak berlaku, dalam hal sertipikat Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan tidak dapat ditarik.
- (3) Format pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 63 di nyatakan :

- (1) Tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Telantar, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penetapan, wajib dikosongkan oleh bekas Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.
- (2) Dalam hal bekas Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), benda yang ada di atasnya menjadi aset yang diabaikan.

Pasal 64 di nyatakan :

Tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Telantar dapat menjadi Aset Bank Tanah dan/atau TCUN.

Pasal 65 di nyatakan :

- (1) Pengelolaan data Tanah Terindikasi Telantar dilaksanakan dalam basis data Tanah Terindikasi Telantar yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pertanahan.
- (2) Pengelolaan data Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadministrasian dan pemeliharaan data Tanah Terindikasi Telantar.
- (3) Pengadministrasian dan pemeliharaan data Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pencatatan progres pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah;
 - b. Pencatatan perubahan penguasaan tanah dan kepemilikan tanah;
 - c. Pencatatan penetapan tanah telantar;

- d. Pencatatan pengeluaran dari basis data tanah terindikasi telantar;
- e. Penyusunan analisis data fisik dan data yuridis; dan
- f. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut penertiban tanah telantar.

Sesuai uraian diatas bahwa substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Di Indonesia PP ini ternyata tidak menjamin dalam penertiban tanah telantar sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, dalam penyelenggara negara hukum di Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Penegakan hukum dibidang pertanahan saat ini dianggap tidak dapat menyelesaikan semua permasalahan yang berkaitan dengan penertiban tanah telantar, contoh masih banyaknya tanah-tanah yang belum memperoleh hak yang didalamnya terdapat tanah telantar namun tidak termasuk objek penertiban tanah telantar.

Hukum Pertanahan harusnya adil dan memberi manfaat untuk ketertiban dan kesejahteraan masyarakat sesuai cita-cita kemerdekaan republik Indonesia. Penindakan terhadap penelantaran tanah berupa penjatuhan sanksi hapusnya hak, dan menjadi tanah negara, tidak menjamin angka objek tanah telantar menjadi menurun, yang ada permasalahan baru akan timbul dimana belum adanya perubahan tata ruang tanah yang sesuai keperuntukkan tanah, dalam hal ini keperuntukkan tanah ada 2 macam yaitu tanah untuk pertanian, dan tanah untuk non pertanian. Tanah pertanian

terdiri dari : sawah, tegalan, perkebunan, perhutanan, peternakan, perikanan. Sedangkan tanah non pertanian terdiri dari : pekarangan, perumahan, pemukiman, perindustrian.

B. Kelemahan Dalam Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum) dalam melakukan tata cara penertiban tanah telantar di Indonesia saat ini dalam hal ini BPN,

Teori Lawrence Meir Friedman yang terkait struktur hukum/ pranata hukum, bahwa dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan dapat atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana/Aparat Pemerintahan (Badan Pertanahan Nasional) sebagai lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et preat mundus”(meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan).

Komponen struktur dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi (lembaga) yang diciptakan sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsi dalam mendukung bekerjanya sistem hukum. Salah satu diantara institusi adalah peradilan dengan berbagai perlengkapannya. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya

mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas penegak hukum rendah, maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka¹³³ .

Komponen struktur hukum dalam hal ini mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Betapa kompleks sebenarnya penyelenggaraan keadilan di bidang hukum pertanahan. Dan sebagaimana biasanya proses-proses yang melibatkan badan-badan dalam suatu sistem birokrasi, maka problem utama yang dihadapi adalah efisiensi kerjanya. Kecaman-kecaman yang biasa dilontarkan dalam hubungannya dengan administrasi yang demikian itu adalah ketidaksamaan perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak, sehingga mengalami penderitaan lebih dari yang bisa diterima¹³⁴ .

Permasalahan Hukum Pertanahan di Indonesia semakin berkembang seiring dengan makin pesatnya pertumbuhan masyarakat dan makin tingginya mobilitas individu serta makin intensnya hubungan antara individu satu dengan individu yang lain.

¹³³ Ibid. h. 374.

¹³⁴ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, h.47.

Kondisi yang demikian akan menimbulkan permasalahan sosial biasa namun juga akan menimbulkan permasalahan pertanahan. Masyarakat juga harus memiliki orientasi dan pemahaman hukum bahwa tidak harus semua persoalan hukum tanah diselesaikan melalui prosedur formal yaitu melimpahkan kepada Para Aparat Penegak Hukum dalam hal ini BPN. Penegakan hukum secara formal melalui Lembaga Penegakan Hukum/BPN akan menghasilkan keadilan yang relatif cenderung hanya keadilan prosedural sebagaimana Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021 sebagai Juknis implementasi PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, yang Pasal-pasal nya antar alain dijelaskan :

1. Tata cara Pelaksanaan Penertiban Tanah Telantar

Pasal 41 di nyatakan Penertiban Tanah Telantar dilakukan melalui tahapan:

- a. Evaluasi Tanah Telantar;
- b. Peringatan Tanah Telantar; Dan
- c. Penetapan Tanah Telantar.

Pasal 42 di nyatakan :

- (1) Evaluasi Tanah Telantar dilaksanakan berdasarkan hasil inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar.
- (2) Evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- (3) Kepala Kantor Wilayah memberitahukan secara tertulis mengenai pelaksanaan evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.

(4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sesuai alamat atau domisili Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.

Pasal 43 di nyatakan :

(1) Evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan oleh Panitia C yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala Kantor Wilayah.

(2) Susunan keanggotaan Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- | | |
|------------|---|
| Ketua | Kepala Kantor Wilayah |
| Sekretaris | kepala bidang di lingkungan Kantor Wilayah yang membidangi pengendalian dan penanganan sengketa |
| Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris daerah kabupaten/kota; f. Kepala dinas/instansi kabupaten/ kota yang berkaitan dengan peruntukan tanah; g. Kepala bidang di lingkungan kantor wilayah yang membidangi survei dan pemetaan; h. Kepala kantor pertanahan; dan i. Koordinator yang membidangi pengendalian pertanahan di lingkungan kantor wilayah |

(3) Dalam hal sekretaris daerah kabupaten/kota atau kepala dinas/instansi

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir, dapat ditugaskan kepada pejabat struktural atau aparatur sipil negara di bawahnya.

- (4) Pejabat struktural atau aparatur sipil negara yang menerima penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk menandatangani dokumen dan berita acara yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas Panitia C.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia C, kepala Kantor Wilayah membentuk sekretariat.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membantu menyiapkan data yang diperlukan dan membuat resume permasalahan Tanah Terindikasi Telantar dan menjalankan tugas administrasi kesekretariatan.

Pasal 44 di nyatakan :

- (1) Panitia C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 melakukan evaluasi Tanah Telantar yang meliputi:
 - a. pemeriksaan data fisik dan data yuridis;
 - b. pengecekan buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana, serta tahapan perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak;
 - c. permintaan keterangan dari Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan pihak lain yang terkait;
 - d. pemeriksaan fisik perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah dengan menggunakan teknologi yang ada;

- e. penyusunan analisis penyebab terjadinya Tanah Telantar; dan
 - f. penyusunan laporan hasil evaluasi.
- (2) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak memberikan keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, Panitia C membuat catatan pada berita acara hasil evaluasi.
 - (3) Pemeriksaan fisik oleh Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali, yaitu pada awal dan akhir evaluasi.
 - (4) Dalam masa evaluasi Tanah Telantar, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT wajib menyampaikan laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah setiap 30 (tiga puluh) hari kalender disertai dengan data pendukung kepada Panitia C.
 - (5) Format laporan kemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 45 di nyatakan :

- (1) Panitia C melaksanakan sidang untuk membahas hasil evaluasi Tanah Telantar.
- (2) Sidang Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali sidang; dan
 - b. Menghasilkan saran pertimbangan kepada kepala kantor wilayah dalam

bentuk berita acara.

- (3) Hasil evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan laporan yang memuat penilaian:
 - a. Tanah tidak sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT; atau
 - b. Tanah sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.
- (4) Kriteria sengaja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai terpenuhi dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT secara *de facto* tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai sesuai dengan keputusan pemberian haknya dan/atau rencana penggunaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Panitia C tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau tidak hadir tanpa keterangan, ketua Panitia C membuat catatan pada berita acara mengenai alasan penolakan/keberatan atau ketidakhadiran.
- (6) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT atau kuasanya tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau tidak hadir/tidak dapat dihubungi, ketua Panitia C membuat catatan pada berita acara mengenai alasan penolakan/keberatan atau

ketidakhadiran.

- (7) Berita acara yang tidak ditandatangani oleh anggota Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mengurangi keabsahan berita acara.
- (8) Format Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 46 di nyatakan :

Panitia C menyampaikan berita acara dan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada kepala Kantor Wilayah dan ditembuskan kepada Menteri dan Direktur Jenderal.

Pasal 47 di nyatakan :

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disimpulkan tidak terdapat tanah yang dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT, kepala Kantor Wilayah mengusulkan penghapusan dari basis data Tanah Terindikasi Telantar kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Menteri melalui Direktur Jenderal menindaklanjuti usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghapusnya dari basis data Tanah Terindikasi Telantar.

Pasal 48 di nyatakan :

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disimpulkan Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan.
- (2) Dalam hal tanah berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan juga kepada:
 - a. Menteri; dan
 - b. Pimpinan Instansi yang mengelola barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah.
- (3) Format pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 49 di nyatakan :

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT wajib menyampaikan laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang dimiliki atau dikuasai setiap 30 (tiga puluh) hari kalender kepada kepala

Kantor Wilayah.

- (2) Kepala Kantor Wilayah melaksanakan evaluasi terhadap kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT setelah masa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berakhir.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Pemeriksaan terhadap laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT; dan/atau
 - b. Penelitian lapangan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT telah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah mengusulkan penghapusan dari basis data Tanah Terindikasi Telantar.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah melakukan proses pemberian peringatan.
- (6) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak

mengurangi keabsahan hasil pelaksanaan evaluasi Tanah Telantar.

- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan bagi tanah yang berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah dan proses Penertiban terhadap tanah tersebut dinyatakan selesai.
- (8) Format laporan kemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50 di nyatakan :

Dalam hal alamat atau domisili Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak diketahui atau tidak sesuai, pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 48 dilakukan dengan ketentuan:

- a. Untuk Pemegang Hak/Pemegang DPAT perorangan, surat pemberitahuan diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat dan situs web Kementerian; atau
- b. Untuk Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/ Pemegang DPAT badan hukum/instansi pemerintah/pemerintah daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, surat pemberitahuan disampaikan ke alamat Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum dan hak asasi manusia dan/atau situs web Kementerian.

Pasal 51 di nyatakan :

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) diketahui Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.
- (2) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi peringatan agar Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama.
- (3) Dalam peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan.
- (4) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua yang berisi peringatan agar Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara

tanahnya dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua.

- (5) Dalam surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan pertama, menyebutkan kembali hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (6) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis ketiga yang berisi peringatan agar Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga.
- (7) Dalam surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang merupakan peringatan terakhir, setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan kedua, menyebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (8) Selain disampaikan kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak

Pengelolaan/Pemegang DPAT, peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga disampaikan juga kepada:

- a. Menteri melalui Direktur Jenderal; dan
 - b. Pemegang hak tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan hak tanggungan.
- (9) Format surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 52 di nyatakan :

Tanggal diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 merupakan:

- a. Tanggal stempel pos pengiriman; atau
- b. Tanggal pada saat surat peringatan diterima secara langsung, dalam hal surat peringatan disampaikan langsung kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT atau wakilnya.

Pasal 53 di nyatakan :

- (2) Data luas tanah yang ditelantarkan yang digunakan untuk bahan pembuatan surat peringatan pertama berupa data dari hasil evaluasi Tanah Telantar yang dilaksanakan oleh Panitia C.
- (3) Data untuk surat peringatan kedua dan ketiga berupa data pada akhir peringatan sebelumnya.

Pasal 54 di nyatakan :

Tindakan konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berupa:

- a. Mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya sesuai keputusan pemberian haknya dan/atau rencana perusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan; dan/atau
- b. Mengajukan permohonan hak untuk dasar mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan tanahnya sesuai dengan izin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang, bagi Pemegang DPAT.

Pasal 55 di nyatakan :

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berupa tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, atau tanah DPAT ditetapkan menjadi Tanah Telantar, yang sekaligus hapus haknya, putus hubungan hukum, dan/atau tanahnya ditegaskan dikuasai langsung oleh negara.

Pasal 56 di nyatakan :

- (1) Dalam masa peringatan pertama, kedua, dan ketiga, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT wajib menyampaikan laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang ditelantarkan setiap 2 (dua) minggu kepada kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Menteri, Direktur Jenderal, dan kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Kepala Kantor Wilayah melaksanakan evaluasi terhadap kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah pada akhir masa setiap peringatan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan.

- (4) Format laporan kemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 57 di nyatakan :

Dalam hal alamat atau domisili Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak diketahui atau tidak sesuai, pemberian peringatan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Untuk Pemegang Hak/Pemegang DPAT perorangan, surat peringatan diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat dan situs web Kementerian; atau
- b. Untuk Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT badan hukum, surat peringatan disampaikan ke alamat Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau situs web Kementerian.

Pasal 58 di nyatakan :

- (1) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6), kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja mengusulkan Penetapan Tanah Telantar kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

- (2) Kriteria tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanahnya dan/atau tidak sesuai dengan rencana pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah;
 - b. Tidak ada tindak lanjut penyelesaian pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah; atau
 - c. Belum mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan tanah.
- (3) Format usulan Penetapan Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 59 di nyatakan :

- (1) Terhadap tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas bidang tanah tersebut sampai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri.
- (2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Peralihan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan/DPAT;
 - b. Pemecahan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
 - c. Penggabungan Hak Atas Tanah;
 - d. Perpanjangan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
 - e. Pembaruan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
 - f. Pembebanan hak tanggungan; dan/atau

g. Pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah.

Pasal 60 di nyatakan :

- (1) Menteri menerbitkan keputusan Penetapan Tanah Telantar berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
- (2) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan, Penetapan Tanah Telantar memuat:
 - a. Penetapan status tanah sebagai Tanah Telantar;
 - b. Hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan;
 - c. Putusnya hubungan hukum; dan
 - d. Penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.
- (3) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan sebagian hamparan, Penetapan Tanah Telantar memuat:
 - a. Penetapan status tanah sebagai Tanah Telantar;
 - b. Hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada bagian yang ditelantarkan;
 - c. Putusnya hubungan hukum antara Pemegang Hak atau Pemegang Hak Pengelolaan pada bagian tanah yang ditelantarkan;
 - d. Penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian tanah yang ditelantarkan; dan
 - e. Perintah untuk melakukan revisi luas Hak Atas Tanah atau Hak

Pengelolaan.

- (4) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar merupakan tanah yang telah diberikan DPAT, Penetapan Tanah Telantar memuat:
- a. Penetapan status tanah sebagai Tanah Telantar;
 - b. Pemutusan hubungan hukum antara Pemegang DPAT dengan tanah yang dikuasai; dan
 - c. Penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.
- (5) Format Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 61 dinyatakan :

- (1) Revisi luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf e menjadi beban Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.
- (2) Dalam hal revisi luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak dapat melakukan perbuatan hukum lainnya terkait tanah tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender tidak dilaksanakan revisi luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT, tanah yang tidak ditelantarkan dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah yang ditelantarkan dan menjadi Tanah Telantar secara keseluruhan.

Pasal 62 di nyatakan :

- (1) Keputusan Menteri mengenai Penetapan Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) disampaikan kepada bekas Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dengan tembusan kepada:
 - a. Gubernur;
 - b. Kepala kantor wilayah;
 - c. Bupati/wali kota;
 - d. Kepala kantor pertanahan;
 - e. Instansi terkait; dan
 - f. Pemegang hak tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan hak tanggungan.
- (2) Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Pertanahan wajib:
 - a. Menarik dan mencoret sertifikat Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan dan/atau sertifikat hak tanggungan dalam daftar umum dan daftar isian lainnya dalam tata usaha pendaftaran serta mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau memasang papan pengumuman di lokasi setelah dikeluarkannya keputusan yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak berlaku; atau
 - b. Mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau memasang papan pengumuman di lokasi setelah dikeluarkannya keputusan yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak berlaku, dalam hal sertifikat Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan tidak dapat

ditarik.

- (3) Format pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 63 di nyatakan :

- (1) Tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Telantar, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penetapan, wajib dikosongkan oleh bekas Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.
- (2) Dalam hal bekas Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), benda yang ada di atasnya menjadi aset yang diabaikan.

Pasal 64 di nyatakan :

Tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Telantar dapat menjadi Aset Bank Tanah dan/atau TCUN.

Pasal 65 di nyatakan :

- (1) Pengelolaan data Tanah Terindikasi Telantar dilaksanakan dalam basis data Tanah Terindikasi Telantar yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pertanahan.
- (2) Pengelolaan data Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadministrasian dan pemeliharaan data Tanah Terindikasi Telantar.
- (3) Pengadministrasian dan pemeliharaan data Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Pencatatan progres pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah;
- b. Pencatatan perubahan penguasaan tanah dan pemilikan tanah;
- c. Pencatatan penetapan tanah telantar;
- d. pencatatan pengeluaran dari basis data tanah terindikasi telantar;
- e. Penyusunan analisis data fisik dan data yuridis; dan
- f. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut Penertiban Tanah Telantar.

Berdasarkan uraian diatas maka pelaksanaan penertiban tanah telantar yang diatur dalam PP Nomor 20 Tahun 2021 tidak akan tercapai jika penegak hukumnya terjadi kesalahan administrasi atau cacad hukum berdasarkan Perkaban Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 7 antara lain terjadi :

- a. Kesalahan prosedur seperti evaluasi, peringatan, dan penetapan dalam objek penertiban tanah telantar ;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan (bertentangan dengan peraturan yang lainnya seperti Hak Tanggungan, Lelang, sedang dalam sengketa/berperkara di pengadilan;
- c. Kesalahan subjek hak seperti telah terjadi perwarisan;
- d. Kesalahan objek hak seperti terjadi tumpang tindih hak;
- e. Kesalahan jenis hak seperti hak milik dengan hak lainnya;
- f. Kesalahan luas hak atas tanah seperti terjadi kelebihan luas.

Dan PP ini bertentangan dengan konstitusi Indonesia yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan turunannya, bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum yang merupakan hak

konstitusional setiap warga negara termasuk rakyat miskin. Dalam keadilan Pancasila negara seharusnya memberikan pelayanan yang sama kepada semua warga negaranya.

C. Kelemahan Dalam Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Dalam teori Lawrence Meir Friedman tentang Budaya Hukum. Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum¹³⁵.

Lawrence M. Friedman juga membedakan budaya hukum ini meliputi 2 (dua), yaitu:

- 1) Budaya hukum eksternal (Eksternal Legal Culture);
- 2) Budaya hukum internal (Internal Legal Culture).

Mengenai hal ini Lawrence M. Friedman menyatakan sebagai berikut: We can distinguish between an external and an internal legal culture.

¹³⁵ Andi Hamzah, Op. Cit., h. 99.195 252

The external legal culture is the legal culture of those members of society who perform specialized legal tasks. Every society has a legal culture but only societies with legal specialists have an internal legal culture”¹³⁶. Dalam rangka rekonstruksi sistem hukum menuju hukum yang melayani masyarakat diperlukan harmonisasi terhadap mata rantai hubungan 3 (tiga) komponen sistem hukum di atas. Usaha untuk melakukan harmonisasi sistem hukum berkenaan dengan terjadinya ketidakseimbangan antara perbedaan unsur-unsur sistem hukum dapat dilakukan dengan cara menghilangkan ketidakseimbangan dan melakukan penyesuaian terhadap unsur-unsur sistem hukum yang berbeda itu.

Berdasarkan perspektif yang lain, hukum merupakan bagian dari lingkungan sosialnya. Dengan demikian, hukum merupakan salah satu sub sistem diantara sub sistem-sub sistem sosial lain, seperti sosial, budaya, politik dan ekonomi. Itu berarti hukum tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya. Di sini tampak bahwa hukum berada di antara dunia nilai atau dunia ide dengan dunia kenyataan sehari-hari yaitu dunia nilai dan dunia realitas. Faktor kultur hukum memegang peranan yang sangat penting di dalam penegakkan hukum. Kultur hukum berfungsi untuk menjembatani sistem hukum dengan tingkah laku masyarakatnya.

Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan dan patuh antara tidak patuh terhadap hukum sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat.

¹³⁶ Ibid, h. 225.196 253

Menurut Afan Gaffar, bahwa hukum tidaklah berada dalam keadaan yang vakum, akan tetapi entitas yang berada pada suatu environment di mana antara hukum dengan environment tersebut terjadi hubungan yang saling kait-mengkait. Akan tetapi, hukum merupakan produk berbagai elemen, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, nilai, dan agama. Oleh karena itu, ekosistem hukum banyak tergantung kepada faktor-faktor yang berada di luar hukum. Jadi, hukum bukan sesuatu yang supreme. Adanya hukum karena adanya kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain¹³⁷.

Hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini diatur oleh peraturan-peraturan hukum. Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum menjadi semakin penting untuk diperhitungkan artinya hukum harus bisa menjadi institusi yang bekerja secara efektif di dalam masyarakat. Bagi masyarakat yang sedang membangun, hukum selalu dikaitkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu peranan hukum semakin menjadi penting dalam mewujudkan tujuan itu. Fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai kontrol sosial melainkan fungsi hukum diharapkan untuk melakukan usaha menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Untuk bertingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum inilah diperlukan kesadaran hukum dari masyarakat karena faktor tersebut merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan

¹³⁷ Moh. Busry Muqoddas dkk, 1992, Politik Pembangunan Hukum Nasional, UII Press, Yogyakarta, h.104.

hukum dengan tingkah laku anggota-anggota masyarakat. Ada beberapa faktor yang menjadi kelemahan kultur hukum, diantaranya ialah terlalu kuatnya dominasi paham positivistik dalam Sistem Hukum umumnya dan Sistem Penegakan Hukum.

Penertiban Tanah telantar tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip penertiban tanah telantar dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang. Pelaksanaan penertiban tanah telantar bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar.

Pada dasarnya pemilikan hak atas tanah oleh yang dikuasai oleh pemegang hak adalah bersumber dari pemberian hak atas tanah negara. Oleh karena itu pemerintah melalui berbagai peraturan menentukan peruntukan, pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan hak atas tanah sedemikian rupa untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, dan kepentingan pembangunan nasional.

Persoalan penggunaan, pemanfaatan tanah yang juga berfungsi sosial, saat ini masih banyak pemegang hak atas tanah yang dengan sengaja menelantarkan tanahnya terutama tanah hak milik untuk tanah pertanian berupa sawah yang berakibat kebijakan pemerintah seperti pembangunan jalan tol pengairannya hilang sehingga tanahnya kering tidak ada air tidak bisa difungsikan sesuai keperuntukan tanah.

Ketentuan-ketentuan peraturan pertanahan telah diatur seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. PP ini mengatur antara lain mengenai objek tanah terlantar yang tidak menyeluruh dan ada yang kecualikan serta sanksi yang tanpa ganti rugi terhadap tanah-tanah yang menjadi objek penertiban tanah terlantar.

Bertolak dari kajian dan analisis tersebut, pada hakikatnya pengaturan mengenai penertiban tanah terlantar dengan tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan turunannya, dengan demikian adanya pengaturan mengenai tanah terlantar yang diatur dalam PP Nomor 20 tahun 2021, adalah bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang dianut dan dipegang teguh oleh bangsa Indonesia yang tersirat dan tersurat dalam UUD-NRI 1945, karena bersifat diskriminatif dan tidak memiliki kepastian hukum, khususnya yang terkait dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 termasuk di dalamnya para pemegang hak atas tanah.

Tabel/Bagan/Skema 4
Kelemahan Regulasi Tata Cara Penertiban Tanah Telantar
PP Nomor 20 Tahun 2021

No.	Kelemahan PP Nomor 20 Tahun 2021	Uraian
1.	Substansi Hukum	Aturan-aturan hukum, norma-norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum termasuk produk yang dihasilkan orang di dalam sistem hukum itu mencakup aturan baru yang mereka susun yaitu PP No. 20 Tahun 2021, terdapat asas hukum yang dilanggar yaitu asas keadilan membuat hukum menjadi lemah.
2.	Struktur Hukum	Pelaksana hukum, kewenangan lembaga penegak hukum dalam melakukan tata cara penertiban tanah telantar berdasarkan PP No.20 Tahun 2021 yaitu Men ATR/BPN RI, BPN Kanwil, BPN Kab/Kota, Sekda Kab/Kota, PPAT, para penegak hukum tidak menguasai memahami aturan hukum, sehingga hukum itu tidak bisa tegak lurus atau menjadi lemah.
3.	Kultur Hukum	Kesadaran hukum dalam masyarakat terhadap kepatuhan hukum yaitu PP No.20 Tahun 2021 merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum hal ini dapat menghilangkan kesenjangan dan rasa ketidakadilan, terdapat masyarakat banyak tidak patuh terhadap hukum itu sehingga hukum itu menjadi lemah.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI TATA CARA PENERTIBAN TANAH TELANTAR YANG BERNILAI KEADILAN PANCASILA

A. Perbandingan Hukum dalam Regulasi Penertiban Tanah Telantar di Beberapa Negara

Istilah perbandingan hukum, terdapat berbagai variasi pengertian/penekanan, yang dalam hal ini untuk perbandingan hukum acapkali disebut dengan istilah-istilah sebagai berikut¹³⁸:

- a. Perbandingan Hukum (Comparative Law),
- b. Hukum Perbandingan (Law Compared), atau dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah Droit Compare,
- c. Perbandingan Sistem Huku (Comparative Legal System),
- d. Perbandingan Tradisi Hukum (Comparative Law),
- e. Perbandingan Ilmu Hukum (Comparative Legal Science),

Perbandingan hukum adalah suatu pengetahuan dan metode mempelajari ilmu hukum dengan meninjau lebih dari satu sistem hukum, dengan meninjau kaidah dan/atau aturan hukum dan/atau yurisprudensi serta pendapat ahli yang kompeten dalam berbagai sistem hukum tersebut, untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan konsep-konsep tertentu, dan kemudian dicari sebab-sebab timbulnya persamaan dan perbedaan secara historis, sosiologis, analitis dan normative¹³⁹.

¹³⁸ Munir Fuady, 2007, Perbandingan Ilmu Hukum, Cet. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 1.

¹³⁹ Munir Fuady, 2007, Ibid, h. 2

Pengertian perbandingan hukum ada juga yang memberikan arti sebagai suatu perbandingan terhadap semangat, model atau institusi hukum dari sistem hukum yang berbeda, untk mencari solusi terhadap berbagai persoalan hukum serupa yang terjadi di berbagai sistem hukum¹⁴⁰ .

Berbagai persoalan yang dihadapi perbandingan hukum diantaranya yang paling pokok adalah sebagai berikut:

- a. Persoalan bahasa yang berbeda.
- b. Perbedaan klasifikasi hukum yang berbeda-beda.
- c. Perbedaan antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis.
- d. Kecenderungan sikap apriori untuk menganggap hukum tertentu (yakni hukum yang dianut oleh negara di mana perbandingan hukum berasal) sebagai hukum yang lebih unggul.

Dilihat dari strukturnya, perbandingan hukum dapat ditelaan dari dua pendekatan sebagai berikut:

- a. Perbandingan hukum sebagai metode, dan
- b. Perbandingan hukum sebagai ilmu.

Sebagai suatu metode, maka perbandingan hukum dianggap sebagai suatu cara untuk menelaah hukum secara komprehensif dengan mengkaji juga sistem, kaidah, pranata dan sejarah hukum dari lebih dari satu negara atau lebih dari satu sistem hukum, meskipun sama-sama masih berlaku dalam satu negara.

Sedangkan perbandingan hukum sebagai suatu ilmu, berarti perbandingan hukum yang telah sedemikian sistematis, analitikal dengan metode dan

¹⁴⁰Konrad Zweigert, dan Hein Kotz, 1977, *An Introduction to Comparative Law*. Volume 1, North Holland Publishing company, Amesterdam, Belanda Amesterdam, Belanda, h. 4

ruang lingkup yang dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan dalam mengkaji sistem, kaidah, pranata, dan sejarah hukum dari lebih satu negara dan lebih dari satu sistem hukum yang sama-sama masih berlaku dalam satu negara.

Perbandingan hukum menurut Sunaryati Hartono adalah suatu metode penyelidikan, bukan suatu cabang ilmu hukum, sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang¹⁴¹. Padahal penggunaan perbandingan hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan, jelas kelihatan misalnya dalam bidang hukum antar golongan, hukum perdata internasional atau hukum adat Indonesia.

1. Penertiban Tanah Telantar di Negara Amerika

Di Amerika FLPMA [Federal Land Policy and Management Act) yaitu Undang-Undang Kebijakan Pengelolaan Tanah Federal Tahun 1976 yang juknis pelaksanaannya oleh BLM [Bureau of Land Management] mengelola tanah publik dan kawasan pemukiman di bawah yurisdiksinya di bawah Undang-Undang Kebijakan dan Pengelolaan Tanah Federal atau FLPMA [Federal Land Policy and Management Act], disahkan pada tahun 1976. Meskipun lingkungan tempat kami bekerja berubah dengan cepat, BLM tetap berkomitmen untuk misi intinya yang diamanatkan oleh FLPMA – keseimbangan yang cermat dari penggunaan ganda dan hasil yang berkelanjutan. (LII Wex land use)

Di Amerika kolonial, hanya sedikit peraturan yang ada untuk mengontrol penggunaan tanah, tanah telantar di Amerika tidak ada sanksinya, karena jumlahnya yang tampaknya tidak terbatas. Ketika masyarakat bergeser dari pedesaan ke perkotaan, peraturan tanah publik menjadi penting, terutama bagi pemerintah kota

¹⁴¹Sunaryati Hartono, 1982, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Bandung, h.1.

yang mencoba mengendalikan industri, perdagangan, dan perumahan di dalam batas-batas mereka. Peraturan zonasi pertama disahkan di New York City pada tahun 1916, dan, pada tahun 1930-an, sebagian besar negara bagian telah mengadopsi undang-undang zonasi. Pada 1970-an, kekhawatiran tentang lingkungan dan pelestarian sejarah menyebabkan regulasi lebih lanjut.

Saat ini, pemerintah federal, negara bagian, dan lokal mengatur pertumbuhan dan perkembangan melalui undang-undang. Namun, mayoritas kontrol atas tanah berasal dari tindakan pengembang swasta dan individu. Tiga situasi khas yang membawa entitas swasta tersebut ke dalam sistem pengadilan adalah: gugatan yang diajukan oleh satu tetangga terhadap yang lain; gugatan yang diajukan oleh pejabat publik terhadap pemilik tanah tetangga atas nama publik; dan gugatan yang melibatkan individu-individu yang berbagi kepemilikan atas sebidang tanah tertentu. Dalam situasi ini, keputusan pengadilan dan penegakan pengaturan penggunaan lahan pribadi dapat memperkuat peraturan publik, dan mencapai bentuk dan tingkat kontrol yang tidak dapat dilakukan oleh zonasi peraturan.

Dua undang-undang federal utama telah disahkan dalam setengah abad terakhir yang membatasi penggunaan tanah secara signifikan. Ini adalah National Historic Preservation Act of 1966 (sekarang diwujudkan dalam 16 U.S.C. 461 et seq.) dan National Environmental Policy Act of 1969 (42 U.S.C. 4321 et seq.).

Hukum negara adalah seluruh badan hukum yang sah, berdasarkan undang-undang atau lainnya, yang ada dan berlaku di suatu negara atau yurisdiksi pada tanggal tertentu. Setiap undang-undang yang sah adalah "hukum negara". Hukum negara terus berubah ketika undang-undang baru diberlakukan dan yang lama

dicabut, atau prinsip-prinsip baru berkembang. "Hukum negara" identik dengan "proses hukum yang wajar." Misalnya, Konstitusi Carolina Utara menyatakan, "Tidak seorang pun boleh . . . kehidupan, kebebasan, atau propertinya dirampas, tetapi oleh hukum negara,"

Konstitusi Amerika Serikat menyatakan, tidak seorang pun akan "dirampas kehidupan, kebebasan, atau propertinya, tanpa proses hukum yang semestinya." Ungkapan "hukum tanah" dapat melacak asal-usulnya ke Magna Carta di mana ia digunakan dalam hukum klausa tanah, pendahulu klausa proses hukum Konstitusi Amerika Serikat. Hukum klausa tanah menyatakan, "Tidak ada Freeman yang akan diambil atau dipenjarakan, atau dirampas Hak Miliknya, atau Kebebasannya, atau Bea Cukainya, atau dilarang, atau diasingkan, atau dengan cara lain dihancurkan; Kami juga tidak akan melewatinya, atau menghukumnya, tetapi dengan penilaian yang sah dari Rekan-rekannya, atau dengan Hukum Negara."

Pemeriksa Hukum Tanah mengadili hak dan hak istimewa di bawah undang-undang yang mengatur penggunaan dan disposisi tanah dan sumber daya publik. Mereka meneliti dan membuat keputusan tentang aplikasi dan klaim untuk penggunaan lahan, sewa mineral, dan penambangan di lahan publik. Pekerjaan mereka yang cermat memastikan bahwa hak yang diberikan akan sesuai dengan hukum dan peraturan^{141a}.

2. Penertiban Tanah Telantar di Negara Jepang

Pemerintah Jepang Tahun 2020 telah membuat regulasi di bidang pertanahan (Japan's National Land Survey Act) yaitu Undang-Undang Survei Tanah Nasional Tahun 2020 guna mempertegas rincian proposal untuk memperluas opsi penggunaan

^{141a} mypubliclands FLPMA Flickr

lahan tanah terlantar/tertinggal/tak dikenal di seluruh negeri. Tujuannya adalah untuk membuat lahan tersedia untuk fasilitas persiapan bencana, dan pembangkit energi terbarukan.

Berdasarkan peraturan saat ini, tanah dengan pemilik yang tidak dapat diidentifikasi untuk sementara dapat digunakan kembali untuk penggunaan taman, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Dalam situasi ini, gubernur/prefektur memiliki wewenang untuk memberikan hak penggunaan tanah sementara kepada pihak ketiga. Namun, ada persyaratan **pemberitahuan publik enam bulan** dan berbagai prosedur dan investigasi yang harus dilakukan agar hal ini dapat dilakukan. Sampai saat ini, tidak ada lahan yang digunakan dalam skema ini.

Di bawah revisi undang-undang tindakan khusus yang menargetkan tanah dengan pemilik tak dikenal, penggunaan yang diizinkan untuk tanah dapat dilonggarkan untuk memasukkan gudang penyimpanan untuk persiapan bencana, dan fasilitas energi terbarukan skala kecil seperti pembangkit listrik tenaga surya dan baterai.

Jangka waktu penggunaan tanah juga dapat diperpanjang dari batas saat ini 10 tahun menjadi maksimum 20 tahun. Diharapkan bahwa ini akan memungkinkan investasi dalam fasilitas energi terbarukan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu yang lebih lama.

Tanah terlantar, atau tanah tanpa pemilik yang dapat diidentifikasi, telah meningkat pesat di seluruh negeri, dengan penyebab yang paling mungkin adalah kurangnya kewajiban untuk memperbarui sertifikat properti ketika warisan terjadi (ini akan segera menjadi wajib). Pada tahun 2016 yang lalu ada 4,1 juta hektar lahan

terlantar secara nasional, lebih besar dari wilayah Kyushu. Pada tahun 2040 diperkirakan akan meluas menjadi lebih dari 7,2 juta hektar – itu 2,5 kali luas Hawaii¹⁴².

3. Penertiban Tanah Telantar di Negara Malaysia

Di negara Malaysia tanah telantar disebut **tanah terbiar** diatur dalam peraturan pemerintah dibidang pertanahan yaitu Kanun Tanah Negara (KTN) Nomor 56 Tahun 1958 yang pasal-pasalnya mengalami perubahan hingga tahun 1992 berlaku di **Semenanjung** (Malaysia wilayah barat), untuk Malaysia wilayah timur **Sabah** menggunakan Land Ordinance 1962, dan **Sarawak** menggunakan Land Code 1958.

Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia Datuk Seri Salahuddin Ayub menyatakan : Pada tahun 2020 di Malaysia diluar wilayahy timur (Sabah dan Serawak) terdapat 103.563 hektar tanah terbiar diambil alih lahannya oleh pemerintah kerajaan untuk diolah tanahnya (bukan diambil alih haknya) melalui proyek pertanian guna mendapatkan ketahanan pangan untuk mengurangi import pangan¹⁴³.

4. Penertiban Tanah Telantar di Negara Arab

قانون الأراضي لعام 2001 (Undang Undang Pertanahan

Arab Saudi Tahun 2001) disambut baik. banyak perhatian telah diberikan untuk menyebarkan dan menyebarluaskan UU Pertanahan ini. Luas maksimum yang diizinkan menurut UU Pertanahan tahun 2001 adalah 10.000 hektar. ketentuan

¹⁴²<https://japanpropertycentral.com>

¹⁴³<https://premium.sinarharian.com>

dalam UU Pertanahan umumnya tidak digunakan untuk melindungi warga negara yang tanahnya dilanggar oleh kegiatan perusahaan dan kepentingan yang kuat. Kantor Pertanahan mengumpulkan data tentang konsesi yang ada, dan menilai kepatuhan pemegang konsesi terhadap Undang-Undang Pertanahan tahun 2001 dan ketentuan kontrak konsesi.

Membatalkan konsesi yang tidak sesuai dengan persyaratan Hukum Pertanahan dan sub-keputusannya. Mozambik menyetujui dan telah membocorkan Hukum Tanah. Dalam prakteknya, konsesi telah diberikan tanpa sewa yang melanggar pasal 51 UU Pertanahan. Contoh Kontekstual: harta terbengkalai sebuah teks yang diterjemahkan

Dalam beberapa kasus, kerabat mewarisi properti, sementara dalam sebagian besar kasus, Negara mengambil alih kepemilikan properti yang 'terbengkalai' ini.

Kekejaman dari perpindahan yang mendasari, bagaimanapun, bisa dibilang menimbulkan pemberitahuan konstruktif ilegalitas pembelian properti yang ditinggalkan, mendahului pembentukan kepentingan properti bonafide dalam kasus tersebut.

Negara-negara harus mengadopsi langkah-langkah khusus untuk mencegah perusakan tanah-tanah yang diperebutkan atau ditinggalkan. Selain itu, mereka akan menerima kompensasi yang signifikan untuk setiap properti yang mereka tinggalkan di pemukiman ilegal¹⁴⁴.

¹⁴⁴<https://www.almaany.com>

5. Penertiban Tanah Telantar di Negara Belanda

Belanda adalah sebuah negara yang terletak di Eropa Barat, berbatasan dengan Laut Utara, antara Belgia dan Jerman. Terletak di delta dan muara tiga sungai besar Eropa (Rhine, Meuse, dan Scheldt). Luas tanah 33.883 km² dan air 7.643 km² Itu koordinat geografis adalah 52,30 LU, dan 5,45 BT. Medannya sebagian besar terdiri dari pesisir dataran rendah dan tanah reklamasi (disebut polder), dengan beberapa teras menorehkan di tenggara. Titik terendah adalah -7 meter (Zuidplaspolder) dan titik tertinggi +322 meter (Valsenberg). Diperkirakan 8% adalah lahan perkotaan, 58% adalah lahan pertanian, 7% adalah hutan, 3% merupakan cagar alam, dan selebihnya bermacam-macam. Ada 6,6 juta bangunan.

Populasi Belanda adalah 16,6 juta orang (22 Februari 2010). PDB adalah 652 miliar Euro (perkiraan 2009), tingkat pertumbuhan -4,3% (perkiraan 2009). Itu PDB berdasarkan komposisi adalah pertanian 1,9%, industri 24,4% dan jasa 73,7%. Belanda adalah monarki konstitusional dan demokrasi parlementer dengan kebebasan pemilu setiap 4 tahun sekali. Pemerintah dibentuk oleh Ratu dan Dewan Menteri. Ratu memiliki hak istimewa (bisa melakukan 'tidak salah'), para menteri bertanggung jawab. Ratu adalah kepala Negara (Kerajaan Belanda, termasuk wilayah seberang laut). Luar negeri wilayah memiliki semacam status terpisah dengan gubernur dan DPRD dan melapor kepada Menteri Dalam Negeri dan Luar Negeri' karena itu Kingdom menjadi semacam federasi.

Perdana Menteri adalah ketua kabinet dan memiliki status primus inter pares. Itu Pemerintah dapat diverifikasi oleh Parlemen setiap saat dan dalam hal apapun.

Parlemen terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat ('Kamar Kedua') dan Senat ('Kamar Pertama').

Kamar Kedua memiliki sebagian besar kekuatan politik. Kamar Pertama memiliki kekuasaan yang terbatas; -Tugas utamanya adalah melakukan second opinion terhadap RUU sebelum menjadi undang-undang. Anggota dari Kamar Kedua dipilih secara langsung melalui pemungutan suara untuk masa jabatan empat tahun. Itu anggota Kamar Pertama dipilih secara tidak langsung oleh 12 dewan provinsi negara itu untuk jangka waktu empat tahun. Konteks hukum hak atas tanah pribadi dan publik Kepemilikan tanah negara dan publik' tidak diakui sebagai kepemilikan terpisah di Belanda. Konstitusi (1815) mengakui kepemilikan pribadi secara implisit, yang menyatakan bahwa:

Pasal 14

- (1) Pengambilalihan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum dan dengan jaminan terlebih dahulu atas: kompensasi penuh, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh atau sesuai dengan Undang-undang Parlemen.
- (2) Jaminan kompensasi penuh sebelumnya tidak diperlukan jika dalam keadaan darurat pengambilalihan segera diminta.
- (3) Dalam hal-hal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan Undang-Undang Parlemen ada hak untuk: ganti rugi penuh atau sebagian jika untuk kepentingan umum pihak berwenang yang berwenang menghancurkan properti atau membuatnya tidak dapat digunakan atau membatasi pelaksanaan hak pemilik untuk itu. Peran negara dalam memiliki atau mengendalikan hak pembangunan atas tanah pribadi.

Menurut Undang-Undang Perencanaan Kota dan Negara (dari tahun 1965 dan direvisi pada tahun 2008), negara bagian tidak memiliki hak pembangunan atas tanah pribadi. KUHPerdata memberikan hak untuk membuang kepada pemiliknya. Namun, sebagaimana pasal 1 Buku 5 KUHPerdata (1992) menyatakan bahwa 'harta adalah' hak paling lengkap yang mungkin dimiliki seseorang atas sesuatu', pemerintah memiliki kekuatan untuk mengontrol penggunaan lahan (berdasarkan asumsi kepentingan umum). Melalui rencana zonasi dan penggunaan lahan peraturan pemerintah memiliki kekuasaan untuk menentukan penggunaan lahan yang diinginkan dan untuk memberlakukan peraturan untuk penggunaan tanah. Sifat dari aturan tersebut adalah larangan yang berarti bahwa pemilik dapat dipaksa untuk 'tidak melakukan' sesuatu, tetapi mereka tidak dapat dipaksa untuk 'melakukan' sesuatu.

Jika pemerintah dalam hal ini menuntut penerapan penggunaan lahan yang diinginkan, lahan harus dibebaskan, akhirnya dengan paksa (yaitu pengambil alihan). Pasal 20 Buku 5 KUHPerdata 1992 menyatakan bahwa : pemilikan tanah meliputi luas permukaan, lapisan tanah bawah permukaan dan air tanah, semua bangunan dan pekerjaan konstruksi yang tetap ke tanah, dan tanaman dan tanaman' kecuali 'undang-undang menentukan lain'^{144a}.

^{144a} (<https://core.ac.uk>)

Tabel /Bagan/Skema 5
Perbandingan Penertiban Tanah Telantar di Beberapa Negara

Amerika	Jepang	Malaysia	Arab	Belanda
Undang-Undang Kebijakan Pengelolaan Tanah Federal Tahun 1976	Undang-Undang Survei Tanah Nasional Tahun 2020	Kanun Tanah Negara Nomor 56 Tahun 1958	Undang-Undang Pertanahan Tahun 2001	Buku 5 KUHPerdata Tahun 1992
Tanah Telantar tidak ada sanksinya Hukum Klausa Tanah mengatakan: Tidak ada Freeman yang akan diambil atau dipenjara, atau dirampas hak miliknya	Tanah Telantar disebut Tanah Tertinggal/Tidak dikenal, diambil oleh negara diberikan kepada pengguna selama 10 tahun maksimum 20 tahun Pemilik dapat memperoleh kembali dalam waktu yang lama	Tanah Telantar disebut Tanah Terbiar, lahannya diambil oleh Pemerintah untuk diolah melalui proyek pertanian, hak tanahnya masih berada pada pemiliknya	Tanah Telantar disebut Tanah Terbengkalai, tanahnya diambil oleh negara, dan negara memberikan kompensasi yang signifikan terhadap pemilik tanah yang ditinggalkan	Tanah Telantar jika negara membutuhkan untuk kepentingan umum dengan paksa langsung diambilalih pemerintah dengan memberikan kompensasi ganti rugi penuh sesuai UU Parlemen

Setelah melihat perbandingan tata cara penertiban tanah telantar di beberapa negara diatas yaitu : Amerika, Jepang, Malaysia, Arab, dan Belanda, maka penulis menginginkan dan menganggap cocok diterapkan di Indonesia seperti penertiban tanah telantar yang dilakukan di negara Jepang yaitu tanahnya diambil alih oleh negara diberikan kepada pengguna untuk dikelola dimanfaatkan dalam waktu tertentu yang bisa mendapatkan ekonomi tetapi pemilik tanah dapat memperoleh kembali atas tanah tersebut artinya hak atas tanahnya tidak hilang.

B. Regulasi Tata Cara Penertiban Tanah Telantar di Indonesia saat ini

Berdasarkan Permen ATR/BPN RI Nomor 20 Tahun 2021 sebagai juknis implementasi PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, pasal 41-65 disebutkan pelaksanaannya sebagai berikut :

Pasal 41 di nyatakan Penertiban Tanah Telantar dilakukan melalui tahapan:

- a. Evaluasi Tanah Telantar;
- b. Peringatan Tanah Telantar; Dan
- c. Penetapan Tanah Telantar.

Pasal 42 di nyatakan :

- (1) Evaluasi Tanah Telantar dilaksanakan berdasarkan hasil inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar.
- (2) Evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- (3) Kepala Kantor Wilayah memberitahukan secara tertulis mengenai pelaksanaan evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sesuai alamat atau domisili Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.

Pasal 43 di nyatakan :

- (1) Evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan oleh Panitia C yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala Kantor Wilayah.

(2) Susunan keanggotaan Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Ketua	Kepala Kantor Wilayah
Sekretaris	Kepala bidang di lingkungan Kantor Wilayah membidangi pengendalian dan penanganan sengketa
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris daerah kabupaten/kota; b. Kepala dinas/instansi kabupaten/ kota yang berkaitan dengan peruntukan tanah; c. Kepala bidang di lingkungan kantor wilayah yang membidangi survei dan pemetaan; d. Kepala kantor pertanahan; dan e. Koordinator yang membidangi pengendalian pertanahan di lingkungan kantor wilayah

(3) Dalam hal sekretaris daerah kabupaten/kota atau kepala dinas/instansi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir, dapat ditugaskan kepada pejabat struktural atau aparatur sipil negara di bawahnya.

(4) Pejabat struktural atau aparatur sipil negara yang menerima penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk menandatangani dokumen dan berita acara yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas Panitia C.

(5) Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia C, kepala Kantor Wilayah membentuk sekretariat.

- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membantu menyiapkan data yang diperlukan dan membuat resume permasalahan Tanah Terindikasi Telantar dan menjalankan tugas administrasi kesekretariatan.

Pasal 44 di nyatakan :

- (1) Panitia C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 melakukan evaluasi Tanah Telantar yang meliputi:
- a. Pemeriksaan data fisik dan data yuridis;
 - b. Pengecekan buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana, serta tahapan pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak;
 - c. Permintaan keterangan dari pemegang hak/pemegang hak pengelolaan/pemegang dpat dan pihak lain yang terkait;
 - d. Pemeriksaan fisik pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah dengan menggunakan teknologi yang ada;
 - e. Penyusunan analisis penyebab terjadinya tanah telantar; dan
 - f. Penyusunan laporan hasil evaluasi.
- (2) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak memberikan keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, Panitia C membuat catatan pada berita acara hasil evaluasi.
- (3) Pemeriksaan fisik oleh Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali, yaitu pada awal dan akhir evaluasi.
- (4) Dalam masa evaluasi Tanah Telantar, Pemegang Hak/Pemegang Hak

Pengelolaan/Pemegang DPAT wajib menyampaikan laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah setiap 30 (tiga puluh) hari kalender disertai dengan data pendukung kepada Panitia C.

- (5) Format laporan kemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 45 di nyatakan :

- (1) Panitia C melaksanakan sidang untuk membahas hasil evaluasi Tanah Telantar.
- (2) Sidang Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali sidang; dan
 - b. Menghasilkan saran pertimbangan kepada kepala Kantor Wilayah dalam bentuk berita acara.
- (3) Hasil evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan laporan yang memuat penilaian:
 - a. Tanah tidak sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT; atau
 - b. Tanah sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.

- (4) Kriteria sengaja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai terpenuhi dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT secara *de facto* tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai sesuai dengan keputusan pemberian haknya dan/atau rencana pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Panitia C tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau tidak hadir tanpa keterangan, ketua Panitia C membuat catatan pada berita acara mengenai alasan penolakan/keberatan atau ketidakhadiran.
- (6) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT atau kuasanya tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau tidak hadir/tidak dapat dihubungi, ketua Panitia C membuat catatan pada berita acara mengenai alasan penolakan/keberatan atau ketidakhadiran.
- (7) Berita acara yang tidak ditandatangani oleh anggota Panitia C sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mengurangi keabsahan berita acara.
- (8) Format Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 46 di nyatakan :

Panitia C menyampaikan berita acara dan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada kepala Kantor Wilayah dan ditembuskan kepada Menteri dan Direktur Jenderal.

Pasal 47 di nyatakan :

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disimpulkan tidak terdapat tanah yang dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT, kepala Kantor Wilayah mengusulkan penghapusan dari basis data Tanah Terindikasi Telantar kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Menteri melalui Direktur Jenderal menindaklanjuti usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghapusnya dari basis data Tanah Terindikasi Telantar.

Pasal 48 di nyatakan :

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disimpulkan Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak

tanggal diterbitkannya pemberitahuan.

(2) Dalam hal tanah berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditembuskan juga kepada:

a. Menteri; dan

b. Pimpinan Instansi yang mengelola barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah.

(3) Format pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 49 di nyatakan :

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT wajib menyampaikan laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang dimiliki atau dikuasai setiap 30 (tiga puluh) hari kalender kepada kepala Kantor Wilayah.

(2) Kepala Kantor Wilayah melaksanakan evaluasi terhadap kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT setelah masa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berakhir.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

a. Pemeriksaan terhadap laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT; dan/atau

b. Penelitian lapangan.

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT telah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah mengusulkan penghapusan dari basis data Tanah Terindikasi Telantar.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah melakukan proses pemberian peringatan.
- (6) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi keabsahan hasil pelaksanaan evaluasi Tanah Telantar.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan bagi tanah yang berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah dan proses Penertiban terhadap tanah tersebut dinyatakan selesai.
- (8) Format laporan kemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50 di nyatakan :

Dalam hal alamat atau domisili Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak diketahui atau tidak sesuai, pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 48 dilakukan dengan ketentuan:

- a. Untuk Pemegang Hak/Pemegang DPAT perorangan, surat pemberitahuan diumumkan di kantor desa/kecamatan setempat dan situs web Kementerian; atau
- b. Untuk Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/ Pemegang DPAT badan hukum/instansi pemerintah/pemerintah daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, surat pemberitahuan disampaikan ke alamat Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau situs web Kementerian.

Pasal 51 di nyatakan : 

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) diketahui Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.
- (2) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi

peringatan agar Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama.

- (3) Dalam peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan.
- (4) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua yang berisi peringatan agar Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua.
- (5) Dalam surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan pertama, menyebutkan kembali hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (6) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak

melaksanakan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis ketiga yang berisi peringatan agar Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga.

- (7) Dalam surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang merupakan peringatan terakhir, setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan kedua, menyebutkan hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (8) Selain disampaikan kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT, peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga disampaikan juga kepada:
- a. Menteri melalui Direktur Jenderal; dan
 - b. Pemegang hak tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan hak tanggungan.
- (9) Format surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 52 di nyatakan :

Tanggal diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 merupakan:

- a. Tanggal stempel pos pengiriman; atau
- b. Tanggal pada saat surat peringatan diterima secara langsung, dalam hal surat peringatan disampaikan langsung kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT atau wakilnya.

Pasal 53 di nyatakan :

- (1) Data luas tanah yang ditelantarkan yang digunakan untuk bahan pembuatan surat peringatan pertama berupa data dari hasil evaluasi Tanah Telantar yang dilaksanakan oleh Panitia C.
- (2) Data untuk surat peringatan kedua dan ketiga berupa data pada akhir peringatan sebelumnya.

Pasal 54 di nyatakan :

Tindakan konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berupa:

- a. Mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya sesuai keputusan pemberian haknya dan/atau rencana perusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan; dan/atau
- b. Mengajukan permohonan hak untuk dasar mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan tanahnya sesuai dengan izin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang, bagi Pemegang DPAT.

Pasal 55 di nyatakan :

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Pemegang Hak/Pemegang Hak

Pengelolaan/Pemegang DPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berupa tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, atau tanah DPAT ditetapkan menjadi Tanah Telantar, yang sekaligus hapus haknya, putus hubungan hukum, dan/atau tanahnya ditegaskan dikuasai langsung oleh negara.

Pasal 56 di nyatakan :

- (1) Dalam masa peringatan pertama, kedua, dan ketiga, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT wajib menyampaikan laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang ditelantarkan setiap 2 (dua) minggu kepada kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Menteri, Direktur Jenderal, dan kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Kepala Kantor Wilayah melaksanakan evaluasi terhadap kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah pada akhir masa setiap peringatan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan.
- (4) Format laporan kemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 57 di nyatakan :

Dalam hal alamat atau domisili Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak diketahui atau tidak sesuai, pemberian peringatan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Untuk Pemegang Hak/Pemegang DPAT perorangan, surat peringatan diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat dan situs web Kementerian; atau
- b. Untuk Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT badan hukum, surat peringatan disampaikan ke alamat Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau situs web Kementerian.

Pasal 58 di nyatakan :

- (1) Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6), kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja mengusulkan Penetapan Tanah Telantar kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Kriteria tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanahnya dan/atau tidak sesuai dengan rencana pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah;
 - b. Tidak ada tindak lanjut penyelesaian pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah; atau
 - c. Belum mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan tanah.
- (3) Format usulan Penetapan Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 59 di nyatakan :

- (1) Terhadap tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas bidang tanah tersebut sampai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri.
- (2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peralihan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan/DPAT;
 - b. Pemecahan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
 - c. Penggabungan Hak Atas Tanah;
 - d. Perpanjangan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
 - e. Pembaruan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
 - f. Pembebanan hak tanggungan; dan/atau
 - g. Pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah.

Pasal 60 di nyatakan :

- (1) Menteri menerbitkan keputusan Penetapan Tanah Telantar berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
- (2) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan, Penetapan Tanah Telantar memuat:
 - a. Penetapan status tanah sebagai Tanah Telantar;

- b. Hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan;
 - c. Putusnya hubungan hukum; dan
 - d. Penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.
- (3) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan sebagian hamparan, Penetapan Tanah Telantar memuat:
- a. Penetapan status tanah sebagai Tanah Telantar;
 - b. Hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada bagian yang ditelantarkan;
 - c. Putusnya hubungan hukum antara Pemegang Hak atau Pemegang Hak Pengelolaan pada bagian tanah yang ditelantarkan;
 - d. Penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian tanah yang ditelantarkan; dan
 - e. Perintah untuk melakukan revisi luas Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan.
- (4) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar merupakan tanah yang telah diberikan DPAT, Penetapan Tanah Telantar memuat:
- a. Penetapan status tanah sebagai Tanah Telantar;
 - b. Pemutusan hubungan hukum antara Pemegang DPAT dengan tanah yang dikuasai; dan
 - c. Penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.

- (5) Format Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 61 di nyatakan :

- (1) Revisi luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf e menjadi beban Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.
- (2) Dalam hal revisi luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tidak dapat melakukan perbuatan hukum lainnya terkait tanah tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender tidak dilaksanakan revisi luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT, tanah yang tidak ditelantarkan dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah yang ditelantarkan dan menjadi Tanah Telantar secara keseluruhan.

Pasal 62 di nyatakan :

- (1) Keputusan Menteri mengenai Penetapan Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) disampaikan kepada bekas Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dengan tembusan kepada:
 - a. Gubernur;
 - b. Kepala kantor wilayah;
 - c. Bupati/wali kota;
 - d. Kepala kantor pertanahan;
 - e. Instansi terkait; dan

- f. Pemegang hak tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan hak tanggungan.
- (2) Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Pertanahan wajib:
- a. Menarik dan mencoret sertipikat Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan dan/atau sertipikat hak tanggungan dalam daftar umum dan daftar isian lainnya dalam tata usaha pendaftaran serta mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau memasang papan pengumuman di lokasi setelah dikeluarkannya keputusan yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak berlaku; atau
 - b. Mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau memasang papan pengumuman di lokasi setelah dikeluarkannya keputusan yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak berlaku, dalam hal sertipikat Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan tidak dapat ditarik.
- (3) Format pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 63 di nyatakan :

- (1) Tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Telantar, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penetapan, wajib dikosongkan oleh bekas Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.
- (2) Dalam hal bekas Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang

DPAT tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), benda yang ada di atasnya menjadi aset yang diabaikan.

Pasal 64 di nyatakan :

Tanah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Telantar dapat menjadi Aset Bank Tanah dan/atau TCUN.

Pasal 65 di nyatakan :

- (1) Pengelolaan data Tanah Terindikasi Telantar dilaksanakan dalam basis data Tanah Terindikasi Telantar yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pertanahan.
- (2) Pengelolaan data Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadministrasian dan pemeliharaan data Tanah Terindikasi Telantar.

Berdasarkan regulasi tersebut diatas, ditemukan terdapat pasal yang bersifat diskriminatif sehingga belum bernilai keadilan pancasila sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia , yaitu Pasal 7 dan 8 PP RI Nomor 20 tahun 2021, objek penertiban tanah telantar hanya tanah yang telah memperoleh hak dan tanah DPAT (Dasar Penguasaan Tanah), serta adanya tanah hak pengelolaan yang dikecualikan, artinya belum keseluruhan tanah menjadi objek penertiban tanah telantar seperti : tanah okupasi, kasampir, pikukuh, oo, letter c, petuk/girik, egendom, tanah kelebihan, dll. yang masih banyak terdapat di Desa/Kelurahan baik status tanah pertanian maupun tanah non pertanian.

C. Rekonstruksi Regulasi Tata Cara Penertiban Tanah Telantar yang Bernilai Keadilan Pancasila

1. Rekonstruksi Nilai

Nilai (value) dalam filsafat aksiologis (filsafat nilai) adalah suatu keberhargaan (worth) atau kebaikan (goodness). Sedangkan menilai berarti menimbang diteruskan dengan suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lainnya¹⁴⁵. Oleh karena itu di dalam melakukan sesuatu penilaian sebelum mengambil suatu tindakan atau keputusan memerlukan perenungan dan pemahaman yang mendalam. Tidak didasarkan prihal suka atau tidak suka, termasuk tergesa-gesa atau tanpa pikir panjang. Sebab suatu keputusan dikatakan baik apabila mendatangkan kebaikan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Perlu disadari bahwa dalam melakukan suatu penilaian tidak boleh terlepas dari unsur yang ada pada diri manusia yaitu unsur jasmania, cipta, rasa dan karsa serta kepercayaan. Nilai juga dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dan selalu dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik yang didasarkan kepada keadaan utuh (objektif).

Rekonstruksi nilai (value) dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali. Rekonstruksi merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa untuk menjelaskan perkembangan yang telah ada beserta makna materinya. Masyarakat Indonesia perlu melakukan rekonstruksi terhadap nilai-nilai dasar Pancasila ketuhanan,

¹⁴⁵Darji Darmodiharjo, 1995, Pokok Pokok Filsafat Hukum, Penerbit Gramedia, Jakarta, h. 234.

kemanusiaan, Persatuan, kerakyatan dan keadilan, karena Pancasila sebagai falsafah bangsa dan pandangan hidup (nasional wisdom) ¹⁴⁶. Bagi suatu kehidupan manusia yang baik ada 4 (empat) nilai yang menjadi dasar dalam bernegara dan bermasyarakat, antara lain¹⁴⁷:

- a. Keadilan
- b. Kebenaran
- c. Hukum
- d. Moral

Indonesia mempunyai Pancasila sebagai falsafah, sejak Tahun 2003 berdasarkan Tap MPR No. 1/MPR/2003 terdapat 45 butir pedoman pengamalan Pancasila yang terbagi dalam setiap sila Pancasila. Sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Bahwa sila ke dua Pancasila memiliki makna koherensi sifat-sifat dan keadaan serta hakikat Negara dengan hakikat manusia yang bersifat “monopluralis” ¹⁴⁸. Kata “Kemanusiaan yang adil dan beradab” penegasannya dibagi atas kata adil dan beradab, sehingga Adil, dalam kaitannya dengan kemanusiaan yaitu adil terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhannya.

Beradab, yaitu terlaksananya semua unsur-unsur hakikat manusia sebagai manusia yang bermartabat setinggi-tingginya¹⁴⁹. Indonesia meletakkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai basis filosofis, mengandung konsekuensi bahwa dalam segala aspek penyelenggaraan negara harus

¹⁴⁶Teguh Prasetyo, 2014, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, N., Bandung, h. 156.

¹⁴⁷Munir Fuady, 2014, Grand Theory Dalam Hukum, KPM Group, Jakarta, h. 52

¹⁴⁸Jujun S. Suriasumantri, 1995, Filsafat Ilmu Pengantar Populer, PSH, Jakarta, h. 54

¹⁴⁹Mas Soebagio, 1992, Dasar-dasar Filsafat Suatu Pengantar ke Filsafat Hukum, Akademika Pressindo, Jakarta, h. 40.

merealisasikan terselenggaranya nilai-nilai kemanusiaan (human values). Negara mengakui dan merealisasikan martabat manusia (human dignity), hak-hak manusia (human right) serta kemerdekaan manusia (human freedom). Nilai-nilai yang disebutkan di atas mengandung konsekuensi bahwa negara harus merealisasikan dan mengembangkan nilai-nilai tersebut dalam pergaulan masyarakat internasional termasuk ikut meratifikasi kovenan-kovenan internasional yang berhubungan dengan kemanusiaan seperti Internasional Covenant on civil and Political/Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik¹⁵⁰.

Nilai keadilan yang telah disebutkan di atas dapat mewujudkan tertib sosial, karena tertib sosial mewujudkan keadaan yang serba teratur antara anggota masyarakat yang ada dalam satu negara. Tertib sosial dalam masyarakat bukan berarti tidak ada pertikaian dan masalah hukum, tetapi semua pertikaian atau tindak pidana diselesaikan sesuai hukum yang berlaku yang berlandaskan Pancasila¹⁵¹. Oleh karena nilai keadilan berdasarkan Pancasila dapat kita ambil satu tolak ukur bahwa hukum yang tidak adil bukan hukum.

Karena keadilan hukum itu terletak pada hakekat hukum, sedangkan hukum kita harus sesuai dengan Pancasila¹⁵².

Sila Kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Nilai keadilan sosial menjelaskan hukum dan keadilan bukan sesuatu yang mesti

¹⁵⁰ Kaelan, Op. Cit, h. 240.

¹⁵¹ Mahadi, Falsafah Hukum, Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 1991, halaman 82.

¹⁵² I Dewa Gede Atmadja, 2013, Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis, Setara Press, Malang,. 71.

berjalan sendiri-sendiri, justru harus dilihat dan dijalankan sebagai satu kesatuan. Bila hukum dan keadilan bercerai berai, maka pada saat itu hukum telah kehilangan orientasi pada dirinya. Keadilan sosial adalah merupakan keadilan distributif yang sering disebut oleh orang adalah keadilan umum. Sesuai dengan pendapat H. Pesch ahli ekonomi Jerman yang menggambarkan keadilan ada empat bentuk yaitu legal, komutatif, distributif, dan sosial¹⁵³.

Inti dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung cita-cita kemanusiaan yang memenuhi hakikat adil. Hal ini berarti harus dipenuhinya segala sesuatu wajib, hal ini merupakan isi arti sila keadilan sosial yang terdalam dan bersifat universal tetap dan tidak berubah. Keadilan sosial itu mempunyai rincian atau dirinci lebih lanjut dalam masyarakat maupun negara, sehingga merupakan dasar sosial bagi adanya keadilan sosial, semestinya mengandung keadilan sosial maupun wajib sosial¹⁵⁴.

Oleh karena itu dalam realisasinya keadilan sosial terdapat suatu kondisi sebagai berikut:

Bahwa lingkungan keadilan sosial adalah hidup bersama kemanusiaan, baik dalam pengertian masyarakat, bangsa dan negara maupun dalam pengertian kehidupan secara nasional maupun internasional.

- b. Bahwa pihak-pihak yang wajib menyelenggarakan keadilan sosial, adalah masyarakat, bangsa dan negara terhadap warganya masing-masing, dan sebaliknya

¹⁵³ Ibid

¹⁵⁴ Ibid

para warga masyarakat, bangsa dan negara wajib menyelenggarakan keadilan sosial (dalam lingkup nasional)

- c. Bahwa pada setiap individu senantiasa terdapat suatu kepentingan maupun kebutuhan yang tidak mungkin dapat dipenuhi sendiri (karena di luar kemampuannya). Oleh karena itu kepentingan dan kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhinya dengan bersama-sama manusia lainnya.
- d. Bahwa untuk kepentingan bersama semua kepentingan dan kebutuhan harus terpelihara dengan keadilan sosial, dan hal ini dengan sendirinya termasuk juga kepentingan dan kebutuhan hidup dan lingkungan hubungan hidup terhadap diri sendiri maupun terhadap Tuhan sebagai kuasa prima.

Berdasarkan pengertian keadilan sosial di atas disimpulkan sebagai berikut¹⁵⁵:

- a. Bahwa dalam hidup bersama itu harus terdapat suatu keadilan sosial, karena hanya dengan demikianlah kepentingan dan kebutuhan hidup setiap warga manusia, bangsa dan negara dapat saling terpenuhi. Pada hakikatnya keadilan sosial adalah merupakan bawaan kodrat manusia yang memiliki kepentingan dan kebutuhan hidup mutlak, dan sebenarnya hal ini yang menjadi pangkal dasar dari keadilan sosial.
- b. Dengan demikian maka keadilan sosial merupakan bawaan kodrat, tertanam dalam hati sanubari manusia.
- c. Bahwa keadilan sosial adalah merupakan bawaan dari sifat kodrat manusia monodualias, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Pencapaian keadilan sosial sangat memerlukan perangkat kerja yang dijalankan secara integral, hal ini tak bisa begitu saja menyerahkan kepada hukum

¹⁵⁵Ibid

semata, akan tetapi pelbagai aspek yang dapat mendorong ranah keadilan itu hadir. Keadilan Pancasila salah satunya adalah keadilan sosial yang berparadigma kemanusiaan, karena keadilan adalah ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek di luar diri kita. Objek yang ada di luar diri kita ini adalah manusia. Oleh karena itu ukuran tersebut tidak dapat dilepaskan dari arti yang kita berikan kepada manusia atau kemanusiaan, tentang konsep kita mengenai manusia¹⁵⁶.

Apapun rumusan keadilan yang hadir dalam setiap permasalahan, kita dapat melihat hubungannya dengan hakikat tentang manusia. Sebagian melihat hakikat manusia berada pada sisi kebebasan atau kemerdekaan. Manusia tampil pada ciri yang hidup untuk bebas, kebebasan merupakan milik yang berharga dari diri manusia, untuk itu manusia senantiasa ingin mempertahankan dan meraihnya. Berdasarkan keyakinan demikian, maka keadilan disini dikonsepsikan suatu suasana yang memberikan kesempatan bagi kemerdekaan manusia untuk dapat berkembang secara seksama. Keadilan sosial menjadikan manusia menjadi pusat perhatian yang amat serius, segala modalitas yang ia miliki mesti diarahkan untuk kepentingan manusia.

Keadilan berparadigma manusia tidak berhenti pada apa yang tampak, tapi ia mesti dapat dirasa bahkan dapat dibatinkan dalam relung hati. Keadilan sosial akan menjadi benteng terakhir bagi manusia, manakala ia mendapatkan keraguan atas nama keadilan itu sendiri.

¹⁵⁶Faisal, 2015, Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan, T., Yogyakarta, h. 71

Keadilan sosial berjiwa luwes berpikir sangat pancasilais bila ia diartikan sebenarnya. Karena pelbagai stuktur yang ada di dalamnya mesti menghadirkan konsep pengaturan yang tidak merenggut harga diri dan martabat manusia dari rasa kemanusiaannya. Oleh karena itu keadilan sosial tidak mau meminjam atribut pemikiran bangsa lain, ia setia berada pada basis sosial akar kultur paradigma bangsanya, yaitu Pancasila. Keadilan sosial berparadigma kemanusiaan akan hadir bila bangsanya menjalankan cara ber hukum dengan tenggang rasa, toleran, solidarity, humanis, rasa malu, dan kasih sayang. Karena nilai-nilai pokok yang terkandung dalam hukum kita selama ini berlaku yaitu keamanan, ketertiban salah satunya adalah hukum pidana. Sejatinya dari situlah rasa kemanusiaan orang Indonesia dibangun. Bila ia memahami kebebasan, bukan kebebasan individualistik, melainkan bebas yang bernilai keadaban, sehingga Pancasila memberikan watak kemanusiaan tidak semata-mata hanya adil tapi juga penuh dengan keadaban¹⁵⁷.

Sila Kelima Pancasila ini terbagi dalam beberapa butir, antara lain¹⁵⁸:

- a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong;
- b. Bersikap adil;
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- d. Menghormati hak-hak orang lain;
- e. Suka memberi pertolongan pada orang lain;
- f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain;
- g. Tidak bersifat boros;
- h. Tidak bergaya hidup mewah;
- i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum;
- j. Suka bekerja keras;

¹⁵⁷Purnadi Purbacaraka, 1997, Filsafat Hukum Dalam Tanya Jawab, Rajawali Pers, Jakarta, h. 1.

¹⁵⁸Paradigma kemanusiaan merupakan keadaban pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

k. Menghargai karya orang lain.

Rekonstruksi nilai dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali. Adapun yang dibangun kembali dalam hal ini adalah nilai (value). Menurut Azyumardi Azra, revitalisasi Pancasila sebagai garis haluan bersama ideologis negara-bangsa Indonesia yang paling feasible dan sebab itu lebih bermanfaat bagi bangsa ini dimasa akan datang¹⁵⁹. Undang-undang sebagai produk legislasi nasional akan semakin sempurna apabila Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dengan berbasis pada nilai Pancasila. Dengan revitalisasi nilai Pancasila dapat meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang ada, dengan menghilangkan diskriminasi sekecil apapun. Menurut Yudi Latif Pancasila telah memberikan dasar kebudayaan, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Ini merupakan prinsip humanisasi dalam Pancasila yang terbagi atas dua bagian, antara lain : 1) Kemanusiaan berkeadilan; dan 2) Kemanusiaan berkeadaban.

Gustav Radbruch menyebut hukum merupakan sesuatu unsur kebudayaan, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkrit manusia, yaitu nilai keadilan, antara lain¹⁶⁰:

- a. Keadaan berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
- b. Finalitas atau kegunaan;
- c. Legalitas atau kepastian hukum.

Selanjutnya pada tahun 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10/2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 2 nya

¹⁵⁹Ibid

¹⁶⁰ R. Ojte Salman, 1987, Filsafat Hukum, Armico, Bandung, h. 45.

disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan maksud pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat yaitu, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.¹⁶¹ Pancasila sebagai dasar dan idiologi Negara serta sekaligus dasar filosofis Negara sehingga setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ¹⁶². Sila Kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan beradab” mengandung makna bahwa eksistensi bangsa Indonesia harus menempatkan dirinya sebagai manusia yang utuh, menghormati dirinya sebagai manusia dan menghormati manusia lain seperti menghormati dirinya sendiri. Dalam konteks pembentukan, maka hukum ditempatkan sebagai sarana untuk mengatur perlindungan manusia (hukum untuk manusia), dan bukan sebaliknya manusia menciptakan hukum untuk menindas manusia lain (bukan manusia untuk hukum) ¹⁶³.

Sila Kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” mengandung makna bahwa keadilan sebagai dasar sekaligus tujuan. Bahwa nilai keadilan sosial menjadi tujuan yang hendak dicapai dengan melaksanakan nilai-nilai yang sebelumnya.

¹⁶¹ Ibid

¹⁶² Pembukaan UUD 1945.

¹⁶³ Dedi Mulyadi, Loc. Cit, h. 30.

Secara teoritik atau konsepsional dapat dijelaskan konstruksi model semiotika hukumnya, yakni sila ke satu menjadi cahaya bagi sila ke II dasar Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi dibagian kiri bawah perisai Pancasila. Maknanya bahwa hukum yang bersifat progresif mencerminkan HAM atau taat pada asas kemanusiaan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat martabat setiap warga Negara¹⁶⁴.

Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, maknanya bahwa hukum yang bersifat progresif harus mewujudkan rasa keadilan masyarakat atau taat pada asas keadilan¹⁶⁵. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memerhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila serta taat pula pada asas ketertiban dan Kepastian Hukum. Oleh karena itu setiap muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Rumusan Pancasila sebagai sumber hukum pidana Indonesia ada dua standar yang menunjukkan bahwa Pancasila digunakan sebagai rujukan utama, yaitu tujuan hukum pidana nasional dan nilai-nilai yang harus diimplementasikan dari rumusan ketentuan hukum pidana nasional. Kalau kita melihat sejarah pembentukan Negara.

¹⁶⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 6 ayat (1).

¹⁶⁵ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, maknanya bahwa hukum yang bersifat progresif harus mewujudkan rasa keadilan masyarakat atau taat pada asas keadilan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memerhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila serta taat pula pada asas ketertiban dan Kepastian Hukum. Oleh karena itu setiap muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Rumusan Pancasila sebagai sumber hukum pidana Indonesia ada dua standar yang menunjukkan bahwa Pancasila digunakan sebagai rujukan utama, yaitu tujuan hukum pidana nasional dan nilai-nilai yang harus diimplementasikan dari rumusan ketentuan hukum pidana nasional. Kalau kita melihat sejarah pembentukan Negara, maka kita akan temukan kesepakatan nasional, bahwa UUD 1945 perlu mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur dan akhlak yang tinggi.

Menurut Mokhammad Najih tujuan hukum pidana nasional mesti merangkum beberapa tujuan berikut ini:

- a. Hukum pidana nasional bertujuan untuk melindungi prinsip Ketuhanan dan agama yang hidup di Indonesia.
- b. Hukum pidana nasional bertujuan untuk melindungi jiwa dan raga manusia Indonesia.
- c. Hukum pidana nasional bertujuan untuk melindungi akal manusia Indonesia.

- d. Hukum pidana nasional juga bertujuan untuk melindungi keturunan/regenerasi bangsa Indonesia.
- e. Hukum pidana nasional bertujuan untuk melindungi harta benda manusia Indonesia.

Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan dalam undang-undang hukum pidana, nilai Ketuhanan melahirkan banyak norma dan sistem ajaran yang dipercayai membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Nilai Kemanusiaan adalah untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum pidana. Norma-norma hukum pidana perlu pertanggungjawaban yang adil, kualifikasi perbuatan yang beradab, juga menentukan hukuman yang adil dan beradab. Hukum pidana nasional tidak boleh menghancurkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan HAM. Hukum pidana diberlakukan dan ditegakkan dengan memperhatikan kebutuhan manusia dalam komunitasnya dan lingkungan sekitarnya.

Selain nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, nilai persatuan dan kesatuan dapat mewujutkan nilai-nilai nasionalisme. Penerimaan norma-norma agama, adat, hukum yang hidup dalam masyarakat, menjadikan hukum pidana mudah dilaksanakan dan tujuan hukum pidana mudah diwujutkan. Pelaksanaan norma hukum pidana tidak memunculkan permusuhan antara pelaku dan korban, tidak menimbulkan persengketaan antara lembaga penegak hukum dan semacamnya.

Rekonstruksi nilai yang diambil dari keadilan Pancasila bila dikomparasikan dengan nilai-nilai keadilan dalam ajaran Hukum Islam, maka keadilan yang paling tinggi adalah keadilan Illahi (TUHAN) yang mutlak, tetapi keadilan Pancasila yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tetap terintegrasi dalam keadilan mutlak sebagai sumber utamanya yang menuntut seluruh keputusan hukum itu

harus adil dan beradab. Rekonstruksi Regulasi Tata cara Penertiban Tanah Telantar Yang Bernilai Keadilan Pancasila dalam proses penegakan hukum berbasis nilai keadilan Pancasila selain seleraskan dengan nilai agama, nilai ketuhanan, nilai keadilan dan nilai kemanusiaan yang terdapat falsafah Negara Indonesia, rekonstruksi nilai ini dilihat juga dari perspektif, misalnya:

a. Nilai Kemanusiaan

Pembukaan UUD Tahun 1945 penuh dengan pernyataan (deklarasi) dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi.¹⁶⁶ Pernyataan itu antara lain ditegaskan hak setiap bangsa akan kemerdekaan, kehidupan yang bebas, tertib dan damai, hak membangun bangsa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, berkedaulatan, bermusyawarah dan berperwakilan, berkebangsaan, berprrikemanusiaan, berkeadilan, berkeyakinan yang berketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan pernyataan dalam pembukaan UUD1945, jelas mengandung jiwa dan semangat yang tidak jauh berbeda dengan Universal Declaration of Human Rights, (UDHR) yang diterima dalam sidang umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Barda Nawawi Arief, 2014, Kebijakan Hukum Konsep Baru, Kencana, Jakarta, h. 59.

¹⁶⁷ HAM, Universal Declaration of Human Right.

Aspek Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdapat dalam UUD 1945 yang merupakan sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara normatif menjadi dasar dan alasan untuk dilakukan rekonstruksi atas perundang-undangan yang belum lengkap dan belum mengatur kepentingan-kepentingan bagi subjek hukum yang dituju oleh pembentuk undang-undang. Aspek HAM dalam hukum baik hukum pidana maupun hukum perdata harus mempunyai karakter sesuai Pancasila yang berpedoman kepada eka prasetia Panca karsa sebagaimana ditegaskan:

“dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial”.

Dalam aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dilihat dari sudut hukum dan penegakan hukum, salah satunya adalah hukum tentang seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai kesalahannya, dan seseorang tidak dapat dihukum tanpa kesalahan.¹⁶⁸

Menurut Mardjono Reksodiputro sistem peradilan (justice system) adalah suatu sistem untuk menanggulangi kejahatan atau usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas toleransi masyarakat dan tujuan sistem peradilan dapat dirumuskan sebagai¹⁶⁹:

- (1) Mencegah masyarakat menjadi korban kerugian;
- (2) Menyelesaikan kasus pelanggaran yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah mendapat saksi; dan

¹⁶⁸ Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁶⁹ Mardjono Reksodiputro, 1997, Keadilan dan Pengabdian Hukum, UI, Jakarta, h. 140.

- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan pelanggaran tidak mengulangi lagi.

Sistem hukum peradilan akan berhasil apabila ada kerjasama atau keterpaduan antara sesama penegak hukum dan juga sebaliknya dapat memunculkan kerugian khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Minoru Shikita dalam Mardjono Reksodiputro ada 3 (tiga) macam kerugian yang akan timbul apabila dalam sistem peradilan para penegak hukum tidak kerjasama dengan baik, antara lain:

- 1) "...it is often difficult for component agencies to assess the success or failure of their own policies and practices in isolation, because they impact on one another. Failure or success is often felt more by other agencies than the particular one".
- 2) "... it is often difficult for the respective agencies to solve their most serious problems by themselves".
- 3) "... the responsibility for effective administration of justice is so diuted among various agencies that each agency tends not to be sufficiently concerned with the overall effectiveness of the total criminal justice administration. Moreover, there has been insufficient effort to assess the effectiveness of the administration of justice as a whole or the view systematically aeach agency"s responsibility in regar to success pr failure of the system as an entirety."

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 mengenai objek tanah telantar, terdapat pengecualian terhadap objek penertiban tanah telantar yaitu : tanah hak pengelolaan dari masyarakat adat, dan tanah hak pengelolaan yang menjadi aset Bank Tanah, selain tanah tersebut jika terlantar maka haknya akan dihapus menjadi tanah negara.

Bahwa terdapat Kelemahan Regulasi Tata cara Penertiban Tanah Telantar di Indonesia, yaitu berupa saksi terhadap tanah telantar berupa penghapusan

hak, hal ini bertentangan dengan Pancasila yaitu sila ke 2 “ Kemanusiaan yang adil dan beradab”

Sila kedua Pancasila yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mengakui dan memperlakukan setiap individu sesuai dengan harkat dan martabatnya tanpa membeda-bedakan latar belakang, baik itu agama, suku, ras, maupun jenis kelamin.

Tidak hanya dalam lingkup lingkungan yang luas seperti antarnegara, sila kedua Pancasila ini juga harus selalu diterapkan dalam lingkungan sehari-hari, seperti lingkungan sekolah, masyarakat, dan lingkungan terdekat, keluarga.

Mengutip buku *Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* oleh Tim Ganesha Operation, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua antara lain sebagai berikut:

Menjunjung nilai kemanusiaan dan adil terhadap sesama ;

Pengakuan adanya harkat dan martabat manusia ;

Pengakuan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia ;

Mengembangkan sikap tenggang rasa terhadap satu sama lain ;

Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai emas yang terdiri atas mata rantai yang saling berkaitan. Gambar rantai tersebut menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu.

Rantai pada sila kedua ini terdiri dari mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Mengutip *Buku Ajar Mata Pelajaran Sekolah Dasar PKN dan Pancasila* oleh Ni Putu Candra Prastyia Dewi, M.Pd., mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan.

Mata rantai yang saling terkait itu melambangkan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan, menumbuhkan satu sama lain dan harus bersatu sehingga menjadi kuat layaknya sebuah rantai.

Artinya, sesama manusia harus saling membantu satu sama lain tanpa melihat latar belakang masing-masing. Dengan demikian, jika semua masyarakat bersatu, akan tercipta negara yang kuat pula.

Beberapa contoh sikap pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di antaranya:

Saling menghormati dan menghargai perbedaan satu sama lain;

Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.

Bersikap saling tenggang rasa;

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;

Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; dan

Berani membela kebenaran dan keadilan.

Rekonstruksi terhadap pasal-pasal yang terkait tata cara penertiban tanah telantar, perlu dilakukan, dengan alasan:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, bersifat diskriminatif, disatu sisi ada hak yang dihapus, tetapi di lain pihak ada hak yang dikecualikan artinya tidak termasuk objek penertiban tanah telantar.
- 2) PP tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1) dinyatakan bahwa :
 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

- 3) Seharusnya tidak ada saksi penghapusan hak yang tanpa kompensasi atau ganti rugi, melainkan cukup diberi denda, karena pemegang hak atas tanah tersebut awalnya untuk memperoleh hak atas tanah harus membayar pajak-pajak antara lain : BPHTB, PPH, PNPB, dan PBB terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah, hal ini akan terjadi persoalan di masyarakat yaitu penderitaan dan kemiskinan karena tanahnya diambil oleh negara.

b. Nilai Keadilan Pancasila

Sebagai dasar filsafat Negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber pembentukan undang-undang, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara. Sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” merupakan sumber nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Nilai-nilai pancasila juga bersifat obyektif karena sesuai dengan kenyataan dan bersifat umum. Sedangkan sifat subyektif karena hasil pemikiran bangsa Indonesia.

Nilai Pancasila secara obyektif akan diterapkan sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, maupun kehidupan keagamaan. Hakikat adil berupa pemenuhan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dalam hubungan hidup kemanusiaan. Nilai yang terkandung dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhana yang Maha Kuasa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

Pancasila memiliki dua pengertian yang pokok yaitu Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Namun demikian bilamana kita rinci beberapa kedudukan dan fungsi Pancasila adalah sebagai berikut:

1) Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian Bangsa Indonesia

Pancasila dalam pengertian ini adalah seperti yang dijelaskan dalam teori Von Savigny, bahwa setiap Bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut "Volkgeist" (Jiwa rakyat/Jiwa bangsa) Nilai-nilai pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala yang berupa adat-istiada, nilai-nilai kebudayaan dan nilai religius. Jiwa Bangsa Indonesia mempunyai arti statis (tetap, tidak berubah) ,dan mempunyai arti dinamis (bergerak). Jiwa ini keluar diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal-perbuatan. Sikap mental tingkah laku dan amal-perbuatan Bangsa Indonesia mempunyai ciri-ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri-ciri khas inilah yang kita maksud dengan Kepribadaian Bangsa Indonesia adalah Pancasila.

2) Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai norma fundamental, berfungsi sebagai suatu cita-cita atau ide yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan , adapun wujud Pancasila secara kongkrit merupakan perwujudan Pancasila dalam setiap tindak perbuatan, tingkah laku dan sikap hidup sehari-hari. Hal tersebut selain tersebut selain terlalu banyak ragamnya, juga meliputi seluruh aspek kehidupan. Karena itu yang mungkin dapat dikemukakan

ialah: bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup yang merupakan pandangan hidup bangsa, penjelmaan falsafah hidup bangsa, dalam pelaksanaan hidup sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma sopan santun, dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dilihat dari fungsinya Pancasila mempunyai fungsi utama sebagai dasar negara republik indonesia. Demikianlah dapat dikatakan bahwa pancasila itu di buat dari materi atau bahan “dalam negeri” bahan asli murni, dan merupakan kebanggaan bagi suatu bangsa yang berpatrotik.

3) Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, berarti bahwa Pancasila merupakan keputusan final bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah kesepakatan dan perjanjian serta konsensus bangsa Indonesia sebagai dasar negara yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Istilah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia muncul dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPR-GR) pada tanggal 16 Agustus 1967, yang merupakan kesepakatan bulat para wakil-wakil bangsa Indonesia (PPKI) menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Pancasila sebagai perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia, artinya bahwa Pancasila harus kita bela untuk selama-lamanya. Perjanjian luhur ini telah dilakukan pada tanggal 18 agustus 1945, yaitu pada saat PPKI (sebagai

wakil seluruh rakyat Indonesia) telah menerima Pancasila dan menetapkan dasar negara secara konstitusional dalam pembukaan UUD 1945.

4) Pancasila sebagai Cita-cita dan Tujuan Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia berarti bahwa Pancasila dijadikan sebagai citacita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia yaitu suatu masyarakat yang Pancasila. Dasar negara Pancasila yang dirumuskan dan terkandung dalam pembukaan UUD 1945, memuat cita-cita dan tujuan nasional. Cita-cita bangsa (Pembukaan UUD 1945 alenia II), tujuan bangsa (Pembukaan UUD 1945 alenia IV). Tujuan bangsa dan negara Indonesia dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

- a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b) Memajukan kesejahteraan umum.
- c) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

5) Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara sering disebut juga falsafah negara.¹⁷⁰

Pancasila sebagai falsafah negara, berkat tercantum dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, secara formil sebagi norma hukum dasar

¹⁷⁰ Kaelan, Op. Cit, h. 96.

positif, objektif, dan subjektif, adalah mutlak tidak dapat dirubah dengan jalan hukum. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia berarti bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan Negara dan masyarakat. Hal ini berarti bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat mengikat dan memaksa, artinya, Pancasila mengikat dan memaksa segala sesuatu yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum negara RI agar setia melaksanakan, mewariskan, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Sehingga semua warga Negara, penyelenggara negara tanpa kecuali dan segala macam peraturan perundang-undangan yang ada harus bersumber dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan negara RI harus berdasarkan Pancasila. Dan juga semua peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada Pancasila, dalam arti Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan hukum/ ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus disebut Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat impératif (mengikat) bagi berikut ini:

- a) Penyelenggara negara.
- b) Lembaga kenegaraan.
- c) Lembaga kemasyarakatan.
- d) Warga negara Indonesia dimanapun berada, dan penduduk di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6) Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia

Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia, yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai/tepat sehingga dapat mempersatukan bangsa Indonesia¹⁷¹.

c. Nilai Ketuhanan

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti keyakinan dan pengakuan yang diekspresikan dalam bentuk perbuatan terhadap Dzat yang Maha Tunggal tiada duanya. Nilai ketuhanan menuntut manusia Indonesia untuk bersikap hidup dan mempunyai pandangan hidup “taat” dan “taklim” kepada Tuhan dengan dibimbing oleh ajaran-ajaran Nya. Taat mengandung makna setia menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sedangkan Taklim mengandung makna memuliakan Tuhan yang teragung, memandang Tuhan teragung, Tuhan tertinggi, memandang Tuhan terluhur.

¹⁷¹ M. Syamsudin, Op. Cit, h. 97

Nilai Ketuhanan memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya, tak ada paksaan dan antar penganut agama yang berbeda saling menghormati dan bekerjasama. Hal ini sejalan dengan Pasal 29 UUD Tahun 1945 ayat (2) yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”¹⁷².

d. Nilai ajaran Agama Islam

Munculnya agama Islam pada abad pertengahan membawa pengaruh dan perubahan tatanan nilai kemasyarakatan yang dikenalkan oleh ajaran Kristen. Islam tumbuh di daerah gersang yang tidak memiliki sistem tatanan nilai seperti pada masa imperium Romawi tempat tumbuhnya ajaran Kristiani, sehingga corak dan watak ajaran Islam berbeda dengan ajaran Kristiani.


Ajaran Islam menurut Quthb, mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk Nya, hubungan antara sesama makhluk, hubungan dengan alam semesta dan hubungan kehidupan antara individu dengan masyarakat, individu dengan Negara serta antara generasi yang satu dengan generasi lainnya, semuanya dikembalikan kepada konsep yang menyeluruh terpadu dan inilah yang disebut sebagai filsafat Islam.¹⁷³

¹⁷² <http://Pendidikan Pancasila.blogspot.co.id/2014>, diakses tanggal 5 Januari 2019

¹⁷³ <http://Customlawyer.wordpress.com/2014>, keadilan persfektif Islam, diakses 5 Januari 2019.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap perbuatan yang dilakukan.¹⁷⁴ Sehingga diperintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan.¹⁷⁵ Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama.¹⁷⁶

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil.¹⁷⁷ Konsepsi adil menurut Islam mempunyai arti yang lebih dalam dari pada apa yang disebut dengan keadilan distributive dan akhirnya Aristoteles.



¹⁷⁴ Al-Qur'an Surat an-Nisaa (4); 58 yang artinya "Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat".

¹⁷⁵ Al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat 135 "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan".

¹⁷⁶ Al-Qur'an Surat As Syuura (42) ayat 15 berbunyi "Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetapkan sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkarannya antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada Nyalah kembali (kita)".

¹⁷⁷ Al-Qur'an Surat al-Maidah (5) ayat 8 berbunyi "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan taqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk kesianubari yang paling dalam manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Konsepsi keadilan dalam Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai dengan daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang¹⁷⁸.

2. Rekonstruksi Norma

Rekonstruksi adalah membangun atau pengembalian kembali, Norma adalah aturan atau kaidah untuk perilaku manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Dalam hal ini adalah merekonstruksi regulasi tata cara penertiban tanah telantar agar bernilai keadilan pancasila. Rangkaian kegiatan ini dalam rangka mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan yang merupakan suatu proses penegakkan Hukum¹⁷⁹.

Ketika hukum yang sarat dengan nilai-nilai itu hendak dilaksanakan, maka hukum harus berhadapan dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan sosialnya. Penegakkan hukum hendaknya tidak dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri melainkan selalu berada diantara berbagai faktor, hubungan hukum dengan faktor-faktor non hukum terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan kultur hukum.

¹⁷⁸ <http://Customlawyer.wordpress.com/2014>, Op. Cit, h. 2.

¹⁷⁹ Esmi Warassih, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang, h. 78.

Hukum sebagai sistem yang selalu berorientasi pada suatu tujuan dan sistem itu selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yaitu lingkungannya dan bekerjanya sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga¹⁸⁰.

Pemahaman sistem yang demikian itu mengisyaratkan bahwa persoalan hukum yang kita hadapi sangat kompleks. Di satu sisi hukum dipandang sebagai suatu sistem nilai yang secara keseluruhan dipayungi oleh suatu norma dasar yang disebut *grund norm* atau *basic norm*. Norma dasar itulah yang dipakai sebagai dasar sekaligus pembentuk penegakkan hukum. Sebagai sistem nilai, maka *grund norm* itu merupakan sumber nilai dan juga sebagai pembatas dalam penerapan Hukum.

Kebijakan legislatif atau politik hukum yang tidak memprioritaskan Mahkamah Agung sebagai gerbang terakhir dari pintu keadilan atas institusi yang lainnya hanya akan menjadikan sistem peradilan di Indonesia berjalan secara *auto-pilot*, dan hanya berkoordinasi jika terjadi benturan kepentingan. .

Teori keadilan ini merupakan *grand theory* yang akan digunakan untuk menganalisa bahan-bahan hukum dan fakta-fakta hukum guna mendiskripsikan penyelesaian perkara. Selain itu teori ini juga akan digunakan sebagai dasar analisa bagi rekonstruksi ide dalam penertiban tanah telantar yang bernilai keadilan.

Sebagai dasar filsafat Negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber dari peraturan PerUndang-Undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara. Sila ke- 5 yang berbunyi

¹⁸⁰Ibid., h. 79

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” merupakan sumber nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Nilai-nilai Pancasila juga bersifat obyektif karena sesuai dengan kenyataan dan bersifat umum. Sedangkan sifat subyektif karena hasil pemikiran bangsa Indonesia.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai bahwa setiap peraturan hukum, baik undang-undang maupun putusan pengadilan mencerminkan semangat keadilan. Keadilan yang dimaksudkan adalah semangat keadilan sosial bukan keadilan yang berpusat pada satu individu. Keadilan tersebut segelintir golongan tertentu.

Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Penegakan hukum dan keadilan ini ialah wujud kesejahteraan manusia lahir dan batin, sosial dan moral. Kesejahteraan rakyat lahir batin, terutama terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yaitu sandang, pangan, papan, rasa keamanan dan keadilan, serta kebebasan beragama/kepercayaan. Cita-cita keadilan sosial ini harus diwujudkan berdasarkan UUD dan hukum perundangan yang berlaku dan ditegakkan secara melembaga berdasarkan UUD 1945.

Tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu ciri bahwa Indonesia merupakan negara hukum modern karena negara mengurus segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia dan mengambil kebijakan dengan mengutamakan masyarakat yang dituangkan dalam hukum positif baik berupa

hukum formil maupun hukum materiil, sehingga penegakan hukum di Indonesia haruslah bersumber pada hukum positif.

Nilai Pancasila secara obyektif antara lain: bahwa inti sila-sila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, maupun kehidupan keagamaan. Nilai Pancasila secara subyektif antara lain : nilai Pancasila timbul dari hasil penilaian dan pemikiran filsafat dari bangsa Indonesia sendiri, nilai Pancasila yang merupakan filsafat hidup/pandangan hidup/pedoman hidup/pegangan hidup/petunjuk hidup sangat sesuai dengan bangsa Indonesia.

Pancasila adalah sebagai filosofische grondslag daripada Indonesia Merdeka, dan filosofische grondslag itulah fundamental falsafah, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung “Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi”¹⁸¹.

Kata keadilan itu sendiri digunakan berulang-ulang dalam konteks dan makna yang berbeda-beda dalam UUD 1945. Seperti dikemukakan di atas, keadilan sosial dirumuskan sebagai sila kelima dalam Pancasila. Tetapi kandungan maknanya menjadi lebih terasa apabila kita langsung membacanya dari rumusan Alinea IV (Preamble) Pembukaan UUD 1945. Dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 itu, sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat dirumuskan secara statis sebagai objek dasar negara.

¹⁸¹ C.S.T. Kansil, 2002, Pancasila dan UUD 1945 Dasar Falsafah Negara, Pradnya Pertama, Yogyakarta, h. 55

Tetapi keadilan sosial dirumuskan dengan kalimat aktif. Pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 itu tertulis, “.... susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dari rumusan ini kita dapat mengetahui, Pertama, keadilan sosial itu dirumuskan sebagai “suatu” yang sifatnya konkrit, bukan hanya abstrak-filosofis yang tidak sekedar dijadikan jargon politik tanpa makna; Kedua, keadilan sosial itu bukan hanya sebagai subjek dasar negara yang bersifat final dan statis, tetapi merupakan sesuatu yang harus diwujudkan secara dinamis dalam suatu bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cita-cita untuk menjadi bangsa atau masyarakat yang penuh kebahagiaan bukan hal yang baru bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Ide tentang adanya masyarakat yang penuh bahagia tersebut kadang-kadang masih berupa utopia dengan bentuk seperti *rathu adil, thatha thenthrem gemah ripah kartha raharja*. Namun demikian tidaklah berarti bahwa keadilan sosial belum terdapat dalam keadilan sehari-hari¹⁸².

Pemikiran Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan Ilahiyah, dengan sebuah perenungan dan pemikiran apakah logika dan daya nalar orang mampu mengetahui dan memahami dengan benar antara mana yang baik dan

¹⁸² Sunoto, 2001, *Mengenal Filsafat Pancasila*, UII, Yogyakarta, h. 68.

mana yang jelek atau buruk, untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan di mampu mengetahui kebaikan dan kejelekan atau keburukan hanya melalui Wahyu Allah.

Allah berfirman dalam dalam Al-Quran: “Sesungguhnya Allah menyuruh Kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran“. (QS: An-Nah: 90). Surat tersebut di atas memberikan bukti dan dasar yang kuat bahwa Islam menjalankan keadilan dan menegakkan keadilan karena ada rujukan Wahyu Illahi sebagai landasan yang fundamental¹⁸³ .

Esensi ajaran Islam terhadap aspek keadilan dalam ranah keadilan sosial, ekonomi dan hukum adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat manusia. Hal ini dikarena Islam berpandangan bahwa setiap manusia mempunyai kewajiban dan tanggung-jawab yang harus mampu menata masing-masing kehidupannya. Keadilan menurut Islam adalah mutlak sebagai kewajiban dan keharusan yang mutlak diwujudkan dalam kehidupan manusia. Keadilan sosial, ekonomi dan hukum menurut pemikiran Islam memiliki nilai transendental terhadap Allah sebagai Ibadah ,sebagaimana dapat dicermati Firman Allah SWT dalam QS.Al-A“raf:10, sebagai berikut :

¹⁸³ Baidhaw, Zakiyuddin, 2007, Rekonstruksi Keadilan, Etika Sosial, Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Universal , STAIN Salatiga Press, Salatiga, h. 47.

Artinya: Sesungguhnya Saya telah menempatkan Kamu Sekalian di muka bumi ini dan Saya adakan Bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan, amat sedikitlah Kamu bersyukur .”

Ibadah berdasarkan ajaran Islam bersumber dari 2 (dua) kutub. Kutub yang pertama yaitu kutub vertikal yaitu hubungan antara Manusia dengan Allah. Kutub yang kedua yaitu kutub horizontal yaitu kutub yang menyangkut hubungan antar sesama manusia. Kesimpulannya bahwa esensi ajaran Islam tentang keadilan sosial, ekonomi dan hukum ada pada posisi dua kutub tersebut di atas. Bila dilakukan perhitungan dominasinya berada pada posisi interaksi antar sesama manusia.

Menurut ajaran Islam, semua kegiatan manusia yang berorientasi pada sektor sosial, ekonomi dan hukum, harus berlandaskan Tauhid. Setiap ikatan, perjanjian, hubungan, kontaksosial dan interaksi antara seseorang dengan orang lain dan penghasilannya yang tidak sesuai dengan ajaran Tauhid adalah sebuah ikatan atau hubungan yang tidak Islami.

Di dalam Islam ada dua prinsip utama dalam keadilan yaitu: Pertama: tidak boleh ada orang yang melakukan eksploitasi sesama orang lain; Kedua: Tidak boleh orang memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan untuk membatasi kegiatan sosial, ekonomi dan hukum di lingkungan orang-orang kelompok mereka atau orang-orang terdekat mereka. Hal ini dikarenakan bahwa ajaran Islam memandang bahwa manusia sebagai satu keluarga, oleh karena itu di mata Allah setiap manusia adalah sama derajatnya dan sama pula di depan hukum yang diwahyukan-Nya.

Keadilan dalam Islam dikatakan Universal karena memang tidak mengenal batasan bangsa, negara, pemerintahan, suku, etnis, bahasa, warna kulit, jenis

kelamin, status sosial, dan bahkan keadilan menurut Islam melampaui lintas batas agama.

Keadilan dalam Agama Islam menempati posisi yang sangat urgen. Bahkan keadilan dipandang sebagai persoalan utama yang dirasakan dan disadari manusia semenjak ia mulai berfikir. Ketentraman dalam kehidupan akan bisa dirasakan jika terdapat rasa keadilan. Sebaliknya, resah gelisah dan tidak aman akan kalau sekelilingnya diliputi oleh kezaliman. Sedemikian pentingnya keadilan dalam Islam hingga al-Qur'an menyatakan bahwa setiap Rasul diutus untuk membimbing umat manusia, tugas utamanya adalah menegakkan keadilan dan menyingkirkan segala bentuk kezaliman.

Keadilan juga merupakan nilai moral yang sangat ditekankan dalam al Quran, sampai-sampai keadilan juga menjadi Asma Allah sebagai Allah Tuhan Yang Maha Adil (al-, Adl) ¹⁸⁴. Pesan dan komitmen Islam tentang keadilan sangatlah nyata. Tuhan dalam Islam menciptakan alam semesta (makrokosmos) ini dalam tatanan keadilan, begitu juga manusia (mikrokosmos) juga diciptakan secara adil. Allah menciptakan Rasul dan manusia sebagai khalifah juga untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Islam menilai keadilan mencakup semua sendi kehidupan manusia. Harus terealisasi dalam kehidupan individu, sosial, hukum, ekonomi, politik dan budaya. Bahkan tekanannya pada kehidupan pribadi, baik lahir maupun batin harus terbangun dan menjadi nyata, sampai pada berbangsa dan bernegara sekalipun. Dalam kerangka itulah, Tuhan memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, menyantuni kaum kerabat, melarang berbuat keji,

¹⁸⁴ Departemen Agama, 1989, Al Qur'an Dan Terjemahannya, Alwih, Semarang.

kemungkaran dan permusuhan. Semua apa yang dilakukan manusia akan dipertanggungjawabkan, maka berbuat adil merupakan konsekuensi logis dari ajaran Tauhid dalam Islam.

Dalam Islam, upaya membentuk keadilan sosial, pada akhir titik puncaknya (ultimate goal) adalah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan (falâh) pada sosial masyarakat itu sendiri. Titik kuncinya adalah mewujudkan (falâh) (kesejahteraan). Falâh disebutkan sebanyak 41 kali dalam al-Qur‘an. Asal dari kata falâh memiliki arti abadi (baqâ‘), bahagia (al-fawz), kemenangan (al-zhafar) dan keberhasilan (najâh) dalam kenikmatan dan kebaikan. Lebih rinci Raghîb Al-Asfahani membagi falâh menjadi falâh duniawi dan falâh ukhrawi. Untuk falâh duniawi memiliki tiga indikator, yaitu baqâ‘, alghinâ‘ dan al-‘izz. Sedangkan yang falâh ukhrawi meliputi baqâ‘ bilâ fanâ‘, ghinâ bilâ faqr, ‘izz bilâ dhull, dan ‘ilm bilâ jahl¹⁸⁵.

3. Rekonstruksi Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 mengenai Objek Tanah Telantar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, Pasal 7 yang menyebutkan : Objek penertiban tanah telantar meliputi tanah hak, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 mengenai objek tanah telantar, terdapat pengecualian terhadap objek penertiban tanah telantar yaitu : tanah hak pengelolaan dari masyarakat adat, dan tanah hak pengelolaan yang menjadi aset Bank Tanah, selain tanah tersebut jika terlantar maka haknya akan dihapus menjadi tanah negara, hal

¹⁸⁵ Qutb, Sayyid, 1984, Al-‘Adalah Al-Ijtima‘iyyah, terj. Afif Mohammad, Keadilan Sosial Dalam Islam, Pustaka, Bandung.

ini ada yang kurang efektif karena adanya diskriminasi yang didasarkan kedua pasal tersebut pasti akan timbul banyak masalah di masyarakat terutama pemegang hak atas tanah maka peraturan pemerintah tersebut harus ditinjau ulang.

Didalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan Tahun 2019 yang sampai sekarang pembahasannya ditunda oleh DPR dan Pemerintah RI karena telah terjadi demo unjuk rasa dimana-mana menolak RUU tersebut yang bunyi pasal-pasal nya antara lain menguntungkan investor tetapi banyak merugikan masyarakat, seperti bunyi Pasal 10 ayat (4) yaitu : Kewajiban semua hak atas tanah meliputi menjaga batas tanahnya, memelihara kemampuan fisik dan kelestarian tanah, serta tidak menelantarkan tanahnya, dan tidak menutup akses warga masyarakat terhadap pihak lain untuk melewati bagian dari bidang hak atas tanah. Dilapangan banyak terjadi tanah nya tidak dapat difungsikan karena akses jalan dan saluran air mati atau hilang tertutup jalan tol, akhirnya tanahnya dibiarkan telantar.

Dalam hal ini Pemerintah harusnya sebelum membuat kebijakan yang berupa pembuatan jalan tol, dan atau membuat perumahan selalu berkoordinasi dan bermusyawarah langsung dengan masyarakat setempat terutama pemilik tanah tersebut agar semuanya memperoleh manfaat dan keuntungan yang menghasilkan ekonomi bersama.

Dan didalam Islam juga telah dijelaskan mengenai musyawarah yaitu Musyawarah sangat dianjurkan dalam ayat AlQur'an yang terdapat dalam surat asy syura ayat 38 ¹⁸⁶:

¹⁸⁶ Teguh Prasetyo, "penerapan diversi terhadap tindak pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak", Jurnal Refleksi Hukum, (Salatiga) Vol. 9 Nomor 1, h. 11-12

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”

Kata “syura” dalam ayat tersebut merupakan kata kunci yang harus ditempuh oleh seseorang dalam berbagai urusan, dan prinsip ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau baik sebagai pribadi maupun sebagai pimpinan dari anggota masyarakat suatu negeri dan prinsip ini juga dipraktekkan oleh para sahabat, Khulafau al-Rasyidin dan penguasa muslim seterusnya¹⁸⁷.

Musyawahar merupakan kegiatan perundingan dengan cara bertukar pendapat dari berbagai pihak mengenai suatu masalah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputuskan serta diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama. Dalam Islam, musyawarah adalah suatu amalan yang mulia dan penting sehingga peserta musyawarah senantiasa memperhatikan etika dan sikap bermusyawahar. Banyak manfaat yang bisa dipetik dari musyawarah, namun yang paling penting adalah menghormati dan mentaati keputusan yang diambil atas dasar musyawarah, dengan harapan bisa meraih kesuksesan dengan kemaslahatan bersama mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat sampai kehidupan bangsa dan negara.

Secara umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, Pasal 7 yang menyebutkan : Objek penertiban tanah telantar meliputi tanah hak, dan Pasal 8 Peraturan

¹⁸⁷ Dudung Abdullah, “Musyawarah dalam al-Qur’an (Studi Kajian Tafsir Tematik)”, Jurnal Al-Daulah, (Makasar) Vol. 3 Nomor 2, 2014, h. 244.

dari masyarakat adat, dan tanah hak pengelolaan yang menjadi aset Bank Tanah, Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 mengenai objek tanah telantar, terdapat pengecualian terhadap objek penertiban tanah telantar yaitu : tanah hak pengelolaan selain tanah tersebut jika terlantar maka haknya akan dihapus menjadi tanah negara. Peraturan ini sangat merugikan masyarakat dan akan terjadi konflik atau memperbanyak masalah dibidang pertanahan, sedangkan masalah yang ada di BPN saat ini masih banyak hal yang harus dibenahi, termasuk program prona PTSL, dan konversi.

Tabel/Bagan/Skema 6
Perbandingan Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia
Dalam Penertiban Tanah Telantar

Perihal	PP No. 36 Tahun 1998	PP No. 11 Tahun 2010	RUU Pertanahan tahun 2019	PP No. 20 Tahun 2021
Waktu Identifikasi	5 Tahun	3 tahun	Putusan Pengadilan	2 Th, HM 20 Th
Jangka Waktu Peringatan	3 x peringatan dengan jeda waktu masing-masing 12 bulan	3 x peringatan dengan jeda waktu masing-masing 1 bulan	Tidak dijelaskan	3 x peringatan : pertama 90 hari, kedua 45 hari, ketiga 30 hari
Status tanah telantar	Dapat dialihkan kepemilikannya	Status guo, tidak boleh ada perbuatan hukum atas tanah tersebut	Hak tanahnya hapus langsung menjadi tanah negara	Status guo, tidak boleh ada perbuatan hukum atas tanah tsb.
Soal Ganti rugi	Dibebankan pada pihak yang oleh Menteri ditetapkan sebagai pemegang hak yang baru atas tanah tersebut	Tanpa ganti rugi, tanah langsung dikuasai negara	Tanpa ganti rugi, tanah langsung menjadi tanah negara	Tanpa ganti rugi, tanah langsung menjadi tanah negara

Pendayagunaan	Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah sesuai peruntukkan tanah dilaksanakan oleh pemegang hak	Reforma Agraria, Program strategis negara dan Cadangan umum negara	Mewujudkan Tap MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan SDA	Reforma Agraria, Proyek strategis nasional, Bank Tanah, dan Cadangan negara lainnya
---------------	---	--	---	---

Didalam pembuatan peraturan perundang-undangan berdasarkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

Penjelasan Pasal 5 huruf g diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. 2.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah

Konstitusi. (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. (3) Penanganan pengujian terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang dengan melibatkan komisi yang membidangi hukum dan perundangundangan. (4) Dalam hal alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah tidak ada pada saat Undang-Undang diuji di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan menjadi kuasa DPR. (5) Penanganan pengujian terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penanganan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan Pemerintah dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan melibatkan menteri atau kepala lembaga terkait. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan DPR serta penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden. 3. Setelah. .. SK No 144888A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Setelah Bagian Keenam Bab IV ditambahkan I (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagran Ketujuh Perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan Metode Omnibus 4. Di antara Pasal 42

dan Pasal 43 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 42A Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 5. Ketentuan ayat(21 Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 49 (1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. (2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 6. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 58 , pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. SK No 144889A.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturarr Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. 7. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 64 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut: Pasal 64 (1) Penrusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan dilakukan sesuai dengan teknik penJrusunan

Peraturan Perundang-undangan. (1a) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus. (1b) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penJrusunan Peraturan Perundang-undangan dengan: a. memuat materi muatan baru; b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Pemndang-undangan untuk mencapai tqiuhan tertentu. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UndangUndang ini. (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik pen5rusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. SK No

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 72 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) serta ketentuan ayat (2) Pasal 72 diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut: PasalT2 (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. (1a) Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang

membahas Rancangan Undang-Undang tersebut. (1b) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan wakil dari Pemerintah yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut. (2) Perbaikan dan penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (1b) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 73 (1) Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 masih ditemukan kesalahan teknis penulisan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bersama dengan kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut melakukan perbaikan dengan melibatkan pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut. (2) Rancangan . . . SK No 144891 A PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -7 - (2) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 atau Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. (3) Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut

sah menjadi Undang-Undang dan wajib (4) Dalam hal sahnya Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (5) IGlmat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam lembaran Negara Republik Indonesia. 10. Penjelasan Pasal 78 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 85 (1) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a sampai dengan huruf 6 dilaksanakan oleh menteri orang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. (2) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 12. Penjelasan . . .

SK No 144892 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Penjelasan Pasal 95 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. 13. Ketentuan ayat (3) Pasal 95A diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), serta penjelasan ayat (21) dan ayat (4) Pasal 95A diubah sehingga Pasal 95A berbunyi sebagai berikut: Pasal 95A (1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-

Undang berlaku. (2) Pemantauan dan Peninjauan terhadap UndangUndang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah. (3) Pemantauan dan Peninjauan terhadap UndangUndang oleh DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi. (3a) Pemantauan dan Peninjauan terhadap UndangUndang oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh alat kelengkapan yang khusus menangani bidang perancangan UndangUndang. (3b) Pemantauan dan Peninjauan terhadap UndangUndang oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan melibatkan menteri atau kepala lembaga yang terkait. (4) Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi usul dalam pen5rusunan Prolegnas. 14. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: SK No 144893 A Pasal 96... PRESIDEN REPUELIK INDONESIA

Pasal 96 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau

Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundangundangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundangundangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, pen5rusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (9) Ketentuan . . . SK No 144894A PRESIDEN REPUELIK INDONESIA _ 10_ (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. 15. Di antara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 97A, Pasal 97B, Pasal 97C, dan Pasal 97D sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 97A Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/ atau mencabut Peraturan Perundangundangan tersebut. Pasal 97B (1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik. (2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari

perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik. (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (4) Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak. (5) Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani secara nonelektronik. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. Pasal 97C... SK No 144895 A PRESIOEN REPUELIK INDONESIA

Pasal 97C Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan. Pasal 97D Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pematapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/ Kota.

16. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 98 disisipkan I (satu) ayat, yakni ayat (1a)

sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut: Pasal 98 (1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan. (1a) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan. (2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ,
pembulatan, dan Pasal 99... SK No 144896A

Pasal 99 Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota mengikutsertakan analis legislatif dan tenaga ahli. 18. Ketentuan huruf D Bab II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang Pasal-pasal nya antara lain di jelaskan :

Pasal 1

- (1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
- (2) Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Undang-Undang adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
- (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
- (5) Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
- (6) Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
- (7) Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

- (8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
- (9) Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- (10) Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- (11) Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- (12) Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

- (13) Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- (14) Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (15) Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (16) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Pasal 3

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (3) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pemberlakuannya.

Pasal 4

Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. Pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Kebangsaan;
 - d. Kekeluargaan;
 - e. Kenusantaraan;
 - f. Bhinneka tunggal ika;
 - g. Keadilan;
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 10

- (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
 - a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 - c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - e. Pemenuhan masyarakat. Kebutuhan hukum dalam
- (2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Pasal 11

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.

Pasal 12

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 13

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 15

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
 - a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 16

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.

Pasal 17

Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Pasal 18

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas:

- a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. perintah Undang-Undang lainnya;
- d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
- e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- f. rencana pembangunan jangka menengah;
- g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
- h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 19

- (1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. (2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. Jangkauan dan arah pengaturan.

(2) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 20

- (1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah.
- (2) Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.
- (5) Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 21

- (1) Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

- (2) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.
- (4) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 22

- (1) Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.
- (2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPR.

Pasal 23

- (1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - b. Akibat putusan mahkamah konstitusi;
 - c. Anggaran pendapatan dan belanja negara;

- d. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota; dan
 - e. Penetapan/pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
 - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 24

Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 26

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 27

Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah.
- (2) Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau putusan Mahkamah Agung.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 30

Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden.

Pasal 31

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Presiden.

Pasal 32

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi.

Pasal 33

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. Jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyesuaian dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 34

- (1) Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.

- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 35

Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:

- a. Perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. Rencana pembangunan daerah;
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. Aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 36

- (1) Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi.
- (2) Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.

Pasal 38

- (1) Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. Akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi:
 - a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. Akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan dprd provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

Pasal 39

Perencanaan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota. penyusunan dilakukan Peraturan dalam Daerah Prolegda

Pasal 40

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 41

Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya.

Pasal 42

- a. Perencanaan penyusunan Peraturan Perundangundangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
- b. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 43

- (1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden.

- (2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD.
- (3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau
 - c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (5) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 44

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 45

- (1) Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas.

- (2) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan:
- a. Otonomi daerah;
 - b. Hubungan pusat dan daerah;
 - c. Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
 - d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
 - e. Perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pasal 46

- (1) Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPR.

Pasal 47

- (1) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

- (2) Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 48

- (1) Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai Naskah Akademik.
- (2) Usul Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang.
- (3) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan Undang-Undang untuk membahas usul Rancangan Undang-Undang.

- (4) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 49

- (1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.
- (2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 50

- (1) Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.
- (2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR.
- (3) DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima.

- (4) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Pasal 51

Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 52

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.
- (2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
- (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.
- (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.

- (6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (7) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (8) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 53

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 54

- (1) Dalam penyusunan Peraturan Pemerintah, pemrakarsa Rancangan Peraturan membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 55

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 56

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau

- c. perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 57

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 58

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 60

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi.

Pasal 61

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.

Pasal 62

Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 63

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Kabupaten/Kota.

Pasal 64

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 65

- (1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi.
- (2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan:
 - a. Otonomi daerah;
 - b. Hubungan pusat dan daerah;
 - d. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
 - e. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
 - f. Perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikutsertakan dpd.
- (3) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I.
- (4) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili oleh alat

kelengkapan yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas.

- (5) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Pasal 66

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.

Pasal 67

Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas:

- a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan
- b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Pasal 68

- (1) Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengantar musyawarah;
 - b. Pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan
 - c. Penyampaian pendapat mini.
- (2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;
 - b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPR;

- c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden; atau
 - d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari Presiden.
- (2) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:
- a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau
 - b. DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).
- (3) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh:
- a. fraksi;
 - b. DPD, jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2); dan
 - c. Presiden.
- (4) Dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan.
- (5) Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.

- (3) Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:
- Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;
 - Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap- tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - Penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.
- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Pasal 70

- Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden.
- Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPR.

Pasal 71

- (1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang.
- (2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme khusus yang dikecualikan dari mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR atau Presiden;
 - b. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden; dan
 - c. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.

Pasal 72

- (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

- (2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 73

- (1) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.
- (2) Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 74

- a. Dalam setiap Undang-Undang harus dicantumkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut.
- b. Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak atas perintah suatu Undang-Undang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembicaraan dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan komisi/panitia/badan/alat dalam kelengkapan rapat DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.

Pasal 76

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.

Pasal 77

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 78

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 79

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut

disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan.

- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah.

Pasal 80

Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 81

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundangundangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. Lembaran Daerah;
- f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
- g. Berita Daerah.

Pasal 82

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:

- a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 83

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 84

- (1) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (2) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 85

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 86

- a. Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.
- c. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 87

Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 88

1. Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.
2. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Pasal 89

- (1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

Pasal 90

- (1) Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah.
- (2) Penyebarluasan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPD sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pasal 91

- (1) Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- (2) Terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terjemahan resmi.

Pasal 92

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 93

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 94

Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Pasal 95

Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Pasal 96

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 97

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk

Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.

Pasal 98

- (1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 99

Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 100

Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 101

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan


Berdasarkan hasil penelitian dan kajian teoritis sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa regulasi tata cara penertiban tanah telantar di Indonesia saat ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2021 belum bernilai keadilan, melainkan bersifat diskriminatif, dan bertentangan dengan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 6 Ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi materi muatan Peraturan Perundang-Undang-undangan harus mencerminkan asas : a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 96 (1) UU RI Nomor 13 Tahun 2022 dinyatakan : masyarakat berhak memberi masukan secara lisan dan/atau tertulis secara daring maupun

luring baik secara perorangan atau kelompok yang berdampak langsung terhadap pembentukan peraturan perUndang-Undangan.

Jika mengacu kepada teori hukum progresif yang berpandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia. Ada penegasan prinsip bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya, dengan demikian sistem hukum di Indonesia sebagaimana di kemukakan Lawrence M. Friedman, terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture) maka harus diselaraskan dengan teori hukum progresif, artinya struktur, substansi hukum maupun budaya hukum harus diharmonisasikan dalam bentuk hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum,

Salah satu rekonstruksi yang dilakukan oleh promovendus yaitu Pasal 7 Ayat (1), dan Pasal 8 Ayat (1) PP RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, lihat tabel dibawah ini.



Tabel/Bagan/Skema 7
Rekonstruksi Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021

Pasal 7 dan 8 PP 20/2021 Sebelum Direkonstruksi	Frasa Pasal 7 dan 8 PP 20/2021	Pasal 7 dan 8 PP 20/2021 Setelah Direkonstruksi
<p>Pasal 7 Ayat (1): Objek penertiban tanah telantar meliputi tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Hak atas Tanah (DPAT).</p>	<p>Pasal 7 Ayat (1) objek tanah telantar belum mencakup keseluruhan tanah yang ada di Indonesia.</p>	<p>Bunyi Pasal 7 Ayat (1): Objek penertiban tanah telantar meliputi seluruh tanah-tanah yang ada di Indonesia.</p>
<p>Pasal 8 Ayat (1): Tanah Hak Pengelolaan yang dikecualikan dari objek penertiban tanah telantar meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tanah hak pengelolaan masyarakat hukum adat, dan b. tanah hak pengelolaan yang menjadi aset Bank Tanah 	<p>Pasal 8 ayat (1) PP 20/2021, Terdapat pengecualian terhadap hak atas tanah yang bukan menjadi objek tanah telantar.</p>	<p>Pasal 8 Ayat (1): Tanah Hak Pengelolaan seluruhnya menjadi objek tanah telantar.</p>

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban dari masalah yang telah dirumuskan, dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi tata cara penertiban tanah telantar saat ini yang diatur dalam UUPA dan PP No.20 Tahun 2021 belum berkeadilan Pancasila, karena regulasi ini bertentangan dengan asas keadilan, adanya pengecualian dalam hak atas tanah dalam objek penertiban tanah telantar yaitu tanah hak pengelolaan masyarakat hukum adat, dan tanah hak pengelolaan yang menjadi aset Bank Tanah, hal ini bersifat diskriminatif harusnya semua pemegang hak atas tanah itu sama di hadapan hukum dan pemerintah tanpa terkecuali.
2. Kelemahan-kelemahan yang timbul dalam regulasi tata cara penertiban tanah telantar di Indonesia saat ini belum bernilai keadilan, berdasarkan PP No.20 Tahun 2021 kelemahannya antara lain adalah : **a.** Didalam Substansi hukum terdapat nilai dan norma hukum yang dilanggar, sehingga hukumnya menjadi lemah; **b.** Didalam Struktur hukum para pelaksana hukum yaitu: Men ATR/Ka BPN RI, Ka Kanwil BPN Provinsi, Ka Kantah Kab/Kota, Sekda Kab/Kota, Kadin PUPR Kab/Kota, dan PPAT selaku mitra kerja BPN dan informan. Terdapat keterbasan/kurangnya ilmu pengetahuan dalam memahami aturan hukum tanah membuat hukum tidak bisa tegak lurus atau menjadi lemah; **c.** Didalam Kultur hukum kesadaran hukum dalam masyarakat terhadap kepatuhan hukum PP No. 20 Tahun 2021 masih kurang, menjadi hukum itu tidak berfungsi, sehingga hukum menjadi lemah.

3. Rekonstruksi regulasi tata cara penertiban tanah telantar yang bernilai keadilan Pancasila; **a.** Rekonstruksi nilai yaitu : nilai kemanusiaan, nilai keadilan pancasila, nilai Ketuhanan, dan nilai ajaran agama Islam; **b.** Rekonstruksi norma yaitu PP No. 20 Tahun 2021 dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi : Objek tanah telantar meliputi tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT). Diluar itu masih banyak tanah-tanah telantar yang belum memperoleh hak atas tanah yang tidak menjadi objek penertiban tanah telantar antara lain : tanah okupasi, kasampir, pikukuh, letter c, girik/petuk, eigendom, OO, tanah kelebihan, dll. Untuk itu harus direkonstruksi pasal 7 tersebut menjadi berbunyi : Objek tanah telantar meliputi seluruh tanah-tanah yang ada di Indonesia baik tanah yang telah memperoleh hak dan yang belum memperoleh hak. Pasal 8 ayat (1) berbunyi : Tanah hak pengelolaan yang dikecualikan dari objek penertiban tanah telantar yang meliputi : tanah hak pengelolaan masyarakat hukum adat; dan, tanah hak pengelolaan yang menjadi Aset Bank Tanah. Hal ini bersifat diskriminatif, tidak adil harusnya semua orang sama dihadapan hukum. Pasal 8 ini harus direkonstruksi menjadi berbunyi : Semua Tanah hak pengelolaan menjadi objek penertiban tanah telantar; **c.** Rekonstruksi struktur hukum yaitu BPN RI, BPN Kanwil, Kantah Kab/Kota, dan Badan Berlisensi mitra kerja BPN agar mampu profesional dalam melaksanakan tugasnya; **d.** Rekonstruksi kultur hukum yaitu peningkatan SDM yang berbasis IT (Ilmu pengetahuan dan Teknologi) sehingga masyarakat cepat memahami dan sadar hukum dalam regulasi penertiban tanah telantar.

B. Saran

Sejalan dengan simpulan yang dikemukakan, sebagai jawaban terhadap permasalahan yang ditemukan dalam penelitian, dikemukakan saran sebagai rekomendasi, sebagai berikut:

1. Hendaknya regulasi tata cara penertiban tanah telantar yang diatur dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, objeknya seluruh tanah-tanah yang ada di Indonesia dan tanpa ada yang dikecualikan, saat ini masih banyak tanah telantar yang belum memperoleh hak yang tidak dijadikan atau tidak termasuk objek penertiban tanah telantar. Contohnya : tanah okupasi, kasampir, pikukuh, oo, letter c, petuk/girik, egendom, tanah kelebihan, dll.
2. Hendaknya kelemahan-kelemahan yang timbul dalam regulasi tata cara penertiban tanah telantar, baik dalam substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum tidak ada asas hukum yang dilanggar, pelaksana hukum harusnya menguasai dan memahami ilmu pengetahuan tentang hukum, dan tercipta masyarakat sadar mematuhi hukum itu sehingga hukum itu dapat berfungsi tegak lurus tidak lemah.
3. Hendaknya regulasi tata cara penertiban tanah telantar yang diatur dalam PP No.20 Tahun 2021 Pasal 7 dan 8 direkonstruksi agar tidak diskriminatif dan bernilai keadilan Pancasila sila kelima “ Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia”
Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi :
Objek tanah telantar meliputi tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT). Direkonstruksi menjadi berbunyi : objek tanah

telantar meliputi seluruh tanah yang ada di Indonesia baik yang memperoleh hak maupun belum memperoleh hak. Dan Pasal 8 Ayat (1) yang berbunyi :

Tanah hak pengelolaan yang dikecualikan dari objek penertiban tanah telantar yang meliputi : a. tanah hak pengelolaan masyarakat hukum adat; dan, b. tanah hak pengelolaan yang menjadi Aset Bank Tanah. Hal ini bersifat diskriminatif pasal ini harus direkonstruksi menjadi berbunyi : Tanah hak pengelolaan seluruhnya menjadi objek penertiban tanah telantar.

C. Implikasi

1. Secara teoritis dapat memberikan gagasan baru sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum pertanahan, khususnya mengenai tata cara penertiban tanah telantar yang bernilai keadilan pancasila terutama sila ke-5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Secara praktis dapat memberikan masukan baru pihak terkait yaitu Badan Pertanahan Nasional, Kementerian PUPR, Kantah Kab/Kota, Dinas PUPR Kab/Kota, PPAT mitra kerja BPN dalam melaksanakan penertiban tanah telantar.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Kamus, dan Kitab Suci :

- Abd al-Rahim ,Umran, 1997, *Islam dan KB*, Lentera Basritama, Jakarta.
- Abdul Aziz Dahlan, 1996, "*Mukalaf*", Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta, jilid.4
- Abdul ,Aziz bin Fathi, 2007, *Ensiklopedi Adab Islam menurut Al-Qur''an dan As-Sunnah*, Pustaka Imam Asy-Syafi''i, Jakarta.
- Abdul Qadir Audah, 1963, *Al-Tasyri'' al-Jina''iy al-Islamy*, Urubah, Beirut, juz I.
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu ,,ala Madzahib al-Arba''ah*, III, T.tp. T.p.
- Abdur Rahman, 1992, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdussalam, 2014, *Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan*, PTIK, Jakarta.
- Abi Dawud bin Sulaiman, 1999, *Sunan Abi Dawud*, Beirut, Libanon, juz 1.
- Achmad Ali, 2002, *Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT Gunung Agung, Jakarta.Cet II.
- Antonius Cahyadi, 2010, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, K P Media Group, Jakarta.
- Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, CAB, Bandung.
- Antonius Cahyadi, 2010, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, KPM Group, Jakarta.
- Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang.
- Baidhawy, 2007, *Rekonstruksi Keadilan, Etika Sosial, Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Universal* , STAIN Salatiga Press, Salatiga.
- Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RG Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Kebijakan Hukum dan Perkembangan Penyusunan Konsep Baru*, Kencana, Jakarta.

- Bernard L Tanya, 2009, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya.
- Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Charles Himawan, 2003, *Hukum Sebagai Panglima*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Cotterreli Robert, 1984, *The Sociology of Law*, Butterworths, London.
- Darji Darmodiharjo, 1995, *PokokPokok Filsafat Hukum*, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Darwan Prinst, 1993, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung.
- Departemen Agama, 1989, *Al Qur''an Dan Terjemahannya*, Alwah, Semarang.
- Depertemen Agama RI, 1998, *Al-Qur''an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2005, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RG Persada, Jakarta
- Endang Sutrisno, 2013, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, In Media, Jakarta.
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang.
- Faisal, 2015, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan, dan Tafsir*, Thafamedia, Yogyakarta.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis (Terjemahan Raisul Muttaqien)*, PT Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Garner, Bryan A. 2009, *Black''s Law Dictionary*, ninth edition, St. paul: West.
- Huijber Theo, 1986, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Bandung.

- Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, juz II, Dar al-Ma‘rifah, Beirut.
- Ismail Muhammad Syah, 1998, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sek MK RI, J.383.
- Jujun S. Suriasumantri, 1995, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Adi Bakti, Bandung.
- Kansil, C.S.T., 1986, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1987, *Gangguan-gangguan Psikhis*, Sinar Baru, Bandung.
- Kelsen, Hans, 2008, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (Pure Theory of Law)*, Nusa Media, Bandung.
- Lexi J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Lubis. M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Mahadi, Falsafah Hukum, *Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 1991.
- Mahrus Ali, 2013, *Melampaui Positivisme Hukum Negara*, AP, Yogyakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mas Soebagio dan Slamet Supriatna, 1992, *Dasar-dasar Filsafat Suatu 384 Pengantar ke Filsafat Hukum*, Akademika Pressiondo, Jakarta.
- Mansyur, Ali, 2010, “*Pranata Hukum dan Penegakannya di Indonesia*”, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang
- Meleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitas*, PT. R Rosdakarya, Bandung.

- Mewissen, D.H.M., 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Adiatma, Bandung.
- Miles, Matthew, Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Moh. Busryo Muqoddas dkk, 1992, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad Abu Zahrah, 2011, *Ushul Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Muhamad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2010, *Fiqih Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta.
- Mukti Fajar ND., 2010, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi, 2005, *Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Jakarta.
- Munir Fuady, 2007, *Perbandingan Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, C. 1
- Musakkir, 2003, *Suatu Tinjauan Sosilogi Hukum dan Psikologi Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Otje Salman, R., 1987, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Batavia; Balai Pustaka, Jakarta.
- Rawls, John, Uzair Fauzan, 2006, *Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Rudi Rizky, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum*, Perum Percetakan Negara, Jakarta.
- Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif dan Aplikasi*, Yayasan A3, Malang.
- Satjipto Raharjo, 2010, *Sosiologi Hukum*, Genta Publising, Yogyakarta.

- Sembiring, Amstrong, 2009, *Energi Keadilan*, Masyita Pustaka Jaya, Medan.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RG Persada, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sumadi Suryabrata, 1992, *Metode Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Sunoto, 2001, *Mengenal Filsafat Pancasila*, UII, Yogyakarta.
- Surojo Wignjodipoero, 1973, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan II, Alumni, Bandung.
Sutan Zanti Arbi, 1984, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Syaiful Arif, 2016, *Falsafah Kebudayaan Pancasila, Nilai dan Kontradiksi Sosialnya*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusamedia, Bandung.
- Tim Penyusun, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Tim Penyusun, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Ujan Andre Ata, 2007, *Keadilan dan Demokrasi*, Cet. V, Kanisius, Bandung.
- Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2009, *Hukum Islam (Syari'ah)*, Sinar Grafika. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea perolehan hak atas tanah bangunan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan tanah negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran pajak penghasilan;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Persyaratan pemilikan rumah tempat tinggal orang asing;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan pendayagunaan Tanah terlantar;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang jabatan pejabat pembuat akta tanah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas tanah, Satuan rumah susun, dan Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan tanah Telantar;
- Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan tata Ruang;
- Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok kebijakan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat;
- Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1980 tentang Pemanfaatan tanah hak guna usaha dan hak guna bangunan;
- Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata
- Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan sepenuhnya UU Nomor 5 tahun 1960 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya;
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran hak pakai dan hak pengelolaan;
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tentang Permintaan dan pemberian izin pemindahan hak atas tanah;
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pedoman pelaksanaan konversi hak eigendom;
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah negara;

Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing;

Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin lokasi;

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan hak pengelolaan; dan pembatalan hak atas tanah negara

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata kerja Kemen ATR/BPN;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar;

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1998 tentang Percepatan pelayanan pendaftaran hak milik atas tanah tempat tinggal;

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1998

Tentang Pemberiann Izin lokasi dalam rangka penataan penguasaan tanah skala besar;

B. Jurnal

A Mashdurohatun, Yustisia, UNISSULA, 2012, 1 (1), Jurnal Hukum.

A Mashdurohatun, *Reconstruction*, UNISSULA, 2018, 1 (1), International Journal of Law

BT Bawono, *Legal Protection of Doctors*, Unissula, 2020, International Journal of Law Reconstruction, 4(1),24-33

- BT Bawono, *Protection in Development Of Financial Technology, 2021, Law Development Journal* 3(3).475-480
- B Purnomo, Khaira Ummah, UNISSULA, 2018, 13 (1), *Jurnal Hukum*.
- Danika Adzini, *Status Hak Atas Tanah Hasil Okupasi Tentara Nasional Indonesia dan Sertipikat Hak Milik Hasil Konversi* (2019) *Jurnal*
- Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, Vol. 10 1 Januari. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994
- G Gunarto, *Procedure of Making Land Deeds*, UNISSULA, 2018, *Jurnal Akta* 5(4).
- G Gunarto, *Journal of Nursing Practice*, UNISSULA, 2018, *Hukum*, 1(2).
- Ilyas Ismail, "Sertipikat sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah dalam Proses Peradilan", (2011) XII *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Jamal Wiwoho, *Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan*, 2007, UNS, *Jurnal Hukum* 3
- Jamal Wiwono, *Reforma Agraria pada Era Otonomi Daerah*, 2008, UNS, *Jurnal Hukum* 4
- John Rawls yang disarikan oleh Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan menurut John Rawls*, *Jurnal TAPIS* Volume 9 No.2 Juli-Desember 2013
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Nurhajizah "Penguasaan Tanah Negara Oleh KEMENHAM/TNI" (2013) 6 *Jurnal Hukum Militer*
- SE Wahyuningsih, *Model Pengembangan asas hukum berbasis nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, UNISSULA, 2018, *Jurnal Hukum*.
- SE Wahyuningsih, Prinsip kehati-hatian bagi notaris/ppat dalam menjalankan tupoksinya, 2017, *Jurnal Akta* 4(3), 347-354
- Supriyanto, 2010, *Kriteria Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, *Jurnal*

C. Internet

http://scribd.com/doc/622_12279/PengalihanHak-Atas-TanahTerlantar-DenganStudi-Kasus.Terakhir diakses tanggal 22 Maret 2013 Pukul 01.40 WIB

<http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/10/penafsiran-konseppenguasaannegara.html>.
Terakhir diakses (Tanggal 22 Maret 2014 Pukul 02.40 WIB)

<http://www.kbbi.web.id/delik>. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<https://bit.ly/HotlinePelayananPertanahan>.

<https://www.epa.gov> diakses tanggal 6 Mei 2022 Pukul 7.24 PM

<https://japanpropertycentral.com> diakses tanggal 5 Mei 2022 Pukul 7.40 PM

<https://premium.sinarharian.com>

<https://kbbi.lektur.id>.

Indeks

